PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

AHMAD SHODIQUL AMRI

1802016026

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyutujui naskah skripsi saudara :

Nama	: Ahmad Shodiqul Amri
NIM	: 1802016026
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: **PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI (Studi Kasus di DesaTemuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 08 Desember 2022

Pembimbing I

Dr, H. Fakhrudin Aziz Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

Aang Asari M. H.
NIP. 199303142019031016

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Shodiqul Amri
NIM : 1802016026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Penguji 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji 2

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Fakhrudin Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Madikun selaku ayah penulis dan ibu Maqbulatun selaku ibu dari penulis serta kakak Ahmad Mujib, Abu Tauhid, A'inur Rohmah, Ahmad Mujtahid yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga menyelesaikan tugas skripsi.
2. Teman-teman sekelas HKI-A 2018, Keluarga JQH el-Fasya el-Febi's, kelompok KKN MIT DR 2021 Kelompok 31 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga pengalaman yang tak terlupakan.
3. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun secara materil yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt membalas kebaikan anda semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Desember 2022

Deklarator,

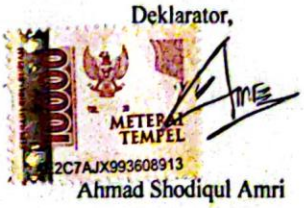

Ahmad Shodiqul Amri

ABSTRAK

Istri yang bekerja yang berada di desa Temuroso di dalam satu sisi membantu ekonomi keluarga, akan tetapi dalam sisi yang lain ada kewajiban yang terabaikan terutama pada aspek misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial anak. yang dimaksud dalam bidang pendidikan yaitu waktu seorang ibu jadi berkurang untuk membantu anak dalam belajar, dalam bidang kesehatan seorang ibu yang bekerja tidak bisa atau kerepotan dalam menyusui anaknya, kemudian dalam bidang sosial, seorang ibu jadi kurang bisa mengontrol pergaulan anak sehingga terjebak dalam pergaulan bebas dan pengasuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua diserahkan kepada neneknya. Di desa Temuroso ada sekitar 644 istri bekerja sebagai buruh industri. Seorang istri yang bekerja di desa Temuroso memiliki berbagai alasan kenapa mereka memilih bekerja di luar rumah. Alasan utamanya yaitu ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi ada pula yang beralasan bosan mengganggur di rumah, atau juga ada yang beralasan untuk menambah kegiatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga oleh istri yang bekerja sebagai buruh industri perspektif hukum Islam? 2) Apa Konsekuensi dalam hukum Islam jika hak-hak anak tidak dipenuhi? 3) Bagaimana dampak relasi hubungan suami istri terhadap istri yang bekerja sebagai buruh industri? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research).* Sumber datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan Perangkat desa Temuroso, dan Informan yaitu seorang ibu yang berprofesi sebagai buruh industri. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pemenuhan hak anak oleh ibu yang berprofesi sebagai buruh industri yang terpenuhi yakni: Hak Pengasuhan, Pemberian ASI, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan dari Pergaulan Buruk faktornya, masih ada ayah yang berada di rumah, orang tua masih menyempatkan untuk menyusui anaknya, kesadaran orang tua akan pentinganya ASI, orang tua menyempatkan waktu untuk menemani dan membantu belajar anak, dan meminta bantu ayah atau sanak saudara untuk menjaga anak. Kemudian untuk hak anak yang tidak terpenuhi yaitu Hak Pengasuhan, Hak Pemberian ASI, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan dari pergaulan buruk. Faktornya orang tua sama-sama bekerja di luar, kurangnya kesadaran orang tua bahwa ASI sangat penting, responden menganggap bahwa ASI bisa digantikan susu formula, orang tua sudah lelah dalam bekerja sehingga tidak bisa menemani atau membantu belajar anak, kurangnya perhatian orang tua dengan pergaulan anaknya. 2) Kendala orang tua dalam pemenuhan haka nak yaitu banyak waktu berkurang dengan anak, kurangnya manajemen waktu, hubungan suami istri yang kurang harmonis, sedikit berinteraksi dengan anak.

Kata kunci: Hak anak, buruh industri, hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudah al atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Tiada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongannya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).

Saya sebagai penulis menyadari jika Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena dengan kerendahan hati saya meminta maaf jika dalam penulisan Skripsi ini terdapat kekeliruan yang tidak disengaja. Skripsi ini berhasil diselesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja' Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, LC., MA., Selaku wali studi sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Aang Asari, M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melakukan perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kepala desa Temuroso kecamatan Guntur kabupaten Demak yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
9. Seluruh keluarga penulis: Ayah, Ibu, Kakak yang telah membantu penulis secara moril maupun materil.
10. Teman-teman HKI-A 2018 yang telah memberikan kesan yang manis.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis,

Ahmad Shodiqul Amri

NIM. 1802016026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN v

DEKLARASI vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

KATA PENGANTAR.....xiv

DAFTAR ISI.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Manfaat Penelitian 5

D. Tujuan Penelitian.....5

E. Telaah Pustaka 5

F. Metode Penelitian.....7

G. Sistematika Penulisan Skripsi.....10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....12

B. Anak dalam Keluarga 12

1. Pengertian Anak 12
2. Kedudukan Anak dalam Keluarga.....16

C. Hak Anak dalam Hukum Islam.....17

1. Hak Anak dalam Memperoleh Kejelasan Nasab 18
2. Raḍa'ah 19
3. Ḥaḍanah.....20
4. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.....24
5. Hak Untuk Hidup 25
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.....25
7. Hak Mendapat Nama Yang Baik.....26
8. Hak Mendapatkan Nafkah 26

9. Hak Anak Dalam Memperoleh Kasih Sayang 27
10. Hak Mendapat Perlindungan Dari Pergaulan Buruk....28
C. Hak Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia 28
D. Pandangan Islam dan Undang-Undang Tentang Perempuan Yang Bekerja....31
1. Kedudukan Perempuan dalam Islam....31
2. Kemerdekaan Bekerja Bagi Perempuan dalam Islam....32
3. Perempuan Bekerja Menurut Undang-Undang 35
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI DI DESA TEMUROSO....37
A. Kehidupan Sosial Desa Temuroso 37
1. Letak Geografis....37
2. Struktur Pemerintahan Desa....37
3. Kependudukan 38
4. Pendidikan 39
5. Kesehatan 40
6. Agama....40
7. Ekonomi 41
8. Sosial Budaya....41
B. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Industri....41
1. Siti Muslimah....41
2. Mukhayanah 44
3. Rohayatun Mahmudah 45
4. Rodhiyyah 46
5. Maghfiroh 47
6. Satun....48
7. Munhamiroh 49
8. Lisa....50
9. Dina....50
10. Ropiatul Amin....51
11. Sumiyati 51
12. Nanik Thoifah 52
13. Sayadah....53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)....57

A. Analisis pemenuhan hak anak dalam keluarga oleh istri yang bekerja sebagai buruh perspektif hukum Islam **57**
1. Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan *(Ḥaḍanah)* 57
2. Hak Mendapatkan ASI 59
3. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran 60
4. Hak Perlindungan dari Pergaulan Bebas 61

B. Analisis Kendala Pemenuhan Hak Anak di Desa Temuroso di Kalangan Keluarga Ibu Pekerja **62**
1. Dampak Positif 63
2. Dampak Negatif 64

BAB V PENUTUP **66**

A. Kesimpulan **66**

B. Saran-saran **66**

C. Penutup **67**

DAFTAR PUSTAKA **68**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **72**

PERTANYAAN WAWANCARA **74**

Hasil Wawancara **75**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **99**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari yang maha kuasa sekaligus Amanah yang wajib dijaga, dirawat, diasuh, dan dikembangkan potensinya. Anak tak hanya keturunan biologis dari kedua orang tuanya, namun juga menjadi harapan dalam mewujudkan cita-cita kedua orang tua. Seorang anak diharapkan akan menjadi kebanggaan kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun yang termasuk dalam kandungan.[1] Anak mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, da mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban orang tua dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 berbunyi: "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dan ayat 2 berbunyi: "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". Sedangkan anak mempunyai hak yang tercantum dalam UU No.35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4), Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5), Hak Beribadah, hak berpikir, hak berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6), Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7), Anak terlantar berhak jadikan anak asuh. (Pasal 7), Hak Pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8), Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakat (Pasal 9), Hak mendapat perlindungan dari satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9).

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu bahwa hak anak meliputi 5 perkara yaitu: Nasab (keturunan), mendapatkan penyusuan, pengasuhan yang baik, pendidikan, dan nafkah.[2] Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan: "Suami isteri memikul kewajiban untuk

---

[1] Peraturan Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* Hal.3-4

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10, Terjemah. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 25

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."[3] KHI juga menyebutkan bahwa batas usia anak sebagai berikut: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."[4]

Anak yang baik atau buruk merupakan dampak yang besar dari orang tua yang mengasuh atau orang yang mendidiknya. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak merupakan kewajiban utama dan pertama bagi orang tua untuk membentuk anak.[5] Dalam hal memenuhi kewajiban maka setiap kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak, orang tua hendaknya memprioritaskan anaknya sebagai hal yang utama. Maknanya, setiap kegiatan, aktifitas, dan keputusan yang dilakukan orang tua merupakan karena kepentingan yang terbaik bagi anak. semua hal itu dapat terwujud jika orang tua dari anak-anak mempunyai pekerjaan yang layak, gaji yang cukup, dan ada waktu senggang untuk sang anak.

Beda halnya jika kedua orang tua bekerja di luar rumah semua, khususnya seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri di pabrik, mereka dengan berbagai alasan yang mana mayoritas ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun ada alasan lain yaitu karena bosan hanya di rumah dan juga ingin menunjukkan eksistensinya sebagai seorang perempuan. Seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri tentu akan memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangganya.

Seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri akan menjadi beban ganda yaitu selain bekerja mencari nafkah, selain dengan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan mendidik sang anak agar tumbuh dengan optimal. Maka dari itu orang tua yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja dititipkan ke nenek atau kakek, sanak saudara dan kerabat. Hal ini tentu berpengaruh dengan kedekatan emosional dengan sang anak akan berkurang, dan malah lebih dekat dengan pengasuhnya.

Banyaknya warga desa Temuroso yang mana istri sebagai buruh industri memang sangat mendukung perekonomian masyarakat dan keluarga. Akan tetapi seorang istri yang bekerja dapat mempengaruhi peran dan status dalam keluarga. Kewajiban seorang istri salah satunya adalah mengurus anak. Apabila istri bekerja maka ia harus membagi waktu antara perannya sebagai wanita karir dan sebagai ibu. Dalam perkembangan seorang anak, peran ibu menjadi sangat penting. Apabila seorang anak tidak mendapatkan peran ibu ketika proses berkembang maka kebutuhan dasar atau hak-hak nya sebagai anak jadi terabaikan.[6]

Merawat dan mendidik anak merupakan bagian dari tugas domestik yang selama ini diangap sebagai tugas isteri/perempuan. Argumen yang senantiasa menyertainya adalah kesesuaian tugas tersebut dengan kodrat perempuan yang lembut, penyayang. Selain itu cukup banyak kewajiban orang tua dalam memberikan kebutuhan anak-anaknya, mulai dalam kandungan sampai setelah anak ini lahir,

---

[3] Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000, Pasal 77 ayat 3.

[4] *Ibid*., Pasal 98 ayat 1

[5] Peraturan Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 ayat 1 dan 2.

[6] Fitriyani, Nunung Nurwati, Sahadi Humaedi, "Peran Ibu yang Bekerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak", PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 3 No. 1, hal.53

diadzankan dan diiqamah, sebagai langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat tauhid kepada si anak. Selain itu tentu masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, seperti menyusui, menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanamkan ajaran islam secara sempurna, baik orang tuanya sendiri maupun orang lain.

Menurut pandangan Quraish Shihab bahwa keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagi pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesaarkan anak-anaknya.[7]

Untuk mengatur hal ini, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan
sebagai berikut:

1. Pasal 98 Ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 104 Ayat (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
3. Pasal 106 Ayat (1) Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
4. Pasal 106 Ayat (2) Orang itu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dan kewajiban tersebut pada Ayat (1).

Islam juga dijelaskan dua landasan utama terkait permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; dan Kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.[8] Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memperioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak.

Kendati demikian kedua orang tua juga berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah dibawah pengamatan kedua orang tuanya. Suami isteri bahu membahu, bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anaknya, anak pun akan merasa tentram dalam pertumbuhan jamaniah dan rohaniahnya.

Desa Temuroso merupakan salah desa yang memiliki wilayah cukup terpelosok hal ini dikarenakan seluruh wilayah desa yang dikelilingi hamparan sawah, sehingga sebagian besar

---

[7] Pusat Studi Prempuan (PSW) UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN Press, 2004)
[8] Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam, 2 (2016), hlm. 55.

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebagaimana data yang telah diperoleh dari penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwasanya Desa Temuroso memiliki total penduduk keseluruhan berjumlah 10.265 jiwa. Yang terbagi dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 5.228 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.977 jiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Mereka memiliki kesempatan untuk bereksplorasi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. konsep perempuan mandiritercermin di lingkungan masyarakat desa Temuroso, mereka tidak hanya berpangku tangan kepada suami kepada suami sebagai kepala keluarga akan tetapi untuk memajukan perekonomian keluarga mereka pun turut andil dalam menjalani pekerjaan.

Meksipun perempuan memiliki ruang untuk menduduki ranah public dan diberikan kebebasan utnuk melakukan suatu pekerjaan tetapi tanggung jawab sebagai ibu juga harus dikerjakan. Manajemen waktu dan prioritas menjadi hal pentinguntuk diperhatikan. Oleh sebab itu, ketidakhadiran ibu dalam proses perkembangan dan pola asuh memiliki dampak serius bagi anak. kurangnya perhatian dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada anak akan mempengaruhi perkembangan mereka.

Berdasarkan permasalah tersebut peneliti mencoba menuangkan gagasannya dalam persoalan perempuan bekerja di ranah domestik yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dimana perempuan harus membagi waktunya di dalam pekerjaan dan pengasuhan. Pada hakikatnya kewajiban mengasuh anak adalah kewajiban bersama anatara suami dan istri. Berdasarkan realitas di lapangan peneliti melakukan pengamatan sebagaimana dijelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh keluarga jika istri bekerja secara umum di desa Temuroso bervariatif ada yang dibantu kakek nenek, mengasuh secara bergantian artinya jika ibu sedang bekerja maka suami yang menjaga anakny begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan agar pembagian peran dapat dijalankan.

Permasalahan ini menjadi suatu kajian yang menarik bagi peneliti sejauh mana seorang istri atau ibu yang bekerja sebagai buruh industri di desa Temuroso ini dapat melakukan manajemen waktu dan menerapkan pola asuh di dalam keluarga bekerjasama dengan pasangan mereka. Hal ini terkait dengan pemenuhan hak anak dalam Islam yaitu *Hadanah*. Karena jika diamati pola asuh yang dilakukan oleh perempuan pekerja di desa Temuroso kecamatan Guntur kabupaten Demak diasuh oleh kakek, nenek atau ayah mereka sendiri, tentu hasil yang dihasilkan akan berbedajika dibandingkan dengan jika diasuh oleh ibu atau orang tua sendiri. Berpegang pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti **"PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sudi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga istri yang bekerja sebagai buruh perspektif hukum Islam?
2. Apa Kendala Pemenuhan Hak Anak di Desa Temuroso?

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi saya sebagai penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat rujukan untuk penelitian lanjutan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga oleh istri yang bekerja sebagai buruh industri perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dalam hukum Islam dan hukum positif jika hak-hak anak tidak dipenuhi.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, dari sepengetahuan saya sebagai penulis bahwa penelitian mengenai pemenuhan hak anak dari keluarga istri bekerja sebagai buruh industri sudah banyak diteliti. Namun tentu saja terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya tulis.

Berikut ini beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai permasalahan tentang pemenuhan hak anak dari keluarga istri bekerja sebagai buruh industri, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul, "Pola Asuh Orang Tua Pengganti dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung," yang disusun oleh Galby Yuardha Putra Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, pada Tahun 2020.

   Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua pengganti dalam pemenuhan hak dasar anak pekerja migran di desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung terdapat 2 (dua) pola asuh, antara lain adalah pola asuh demokratis dan pola asuh permisif, kemudian pemenuhan hak dasar anak pekerja migran di desa Ngunut yang diberikan oleh orang tua pengganti adalah pemenuhan hak pokok meliputi sandang, pangan, dan papan, kemudian hak khusus yaitu pemenuhan hak pendidikan sekolah untuk anak asuhnya. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya tulis subjek yang diteliti yaitu istri yang bekerja sebagai buruh industri dan juga skripsi yang akan saya teliti lebih berfokus ke faktor penyebab, dan kendala orang tua dalam pemenuhan hak anak. Dan juga konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak anak.[9]
2. Jurnal Artikel "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", yang ditulis oleh Noer Yuwanto indriati, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto, Suyadi, Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017.

   Penelitian ini menghasilkan pemenuhan hak pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan

[9] Galby Yuardha Putra, "Pola Asuh Orang Tua Pengganti dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.[10] Perbedaan dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengambil beberapa informan untuk menjadi subjek penelitian, dan juga cakupan dari hak-hak anak juga berbeda yaitu mengenai hak pengasuhan, penyusuan, pemberian nama yang baik dan juga hak kejelasan nashab.

3. Jurnal artikel "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," yang disusun oleh Elimartati IAIN Batusangkar 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan hukum istri mencari nafkah bervariasi sunat, makruh dan haram berdasarkan kemampuan suami memberi nafkah kepada istrinya dilihat dari kemaslahatan dan tingkat kebutuhan keluarga.[11] Perbedaan dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu tidak hanya membahas hukum seorang istri mencari nafkah namun lebih berfokus ke pemenuhan hak-hak anak jika seorang istri bekerja.
4. Jurnal artikel "Hak Anak Dalam Kajian Fiqih," yang ditulis oleh Burhanatut Dyana, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menghasilkan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik, penyusuan yang cukup untuk perkembangan anak, nasab yang disandarkan kepada ayah agar terhindar dari stigma yang buruk dari masyarakat dan pendidikan yang baik agar menjadi anak-anak yang hebat, ber-*akhlakul karimah* dan beriman serta bertaqwa kepada Allah.[12] Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis yaitu tidak hanya membahas hak anak saja namun juga terkait dengan dampak seorang istri jika bekerja terhadap keharmonisan keluarga dan juga dampak terhadap pemenuhan hak anak.
5. Thesis dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Kasus di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung," yang disusun oleh Hendy Arfyansyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak anak dalam cinta kasih dapat berjalan dengan maksimal meskipun ada kekosongan peran ibu-ibu yang bekerja sebagai TKI, hal ini karena peran pengganti mampu menggantikan peran ibu dengan baik, sedangkan pemenuhan hak anak atas pendidikan tidak cukup hanya diserahkan kepada Lembaga pendidikan tetapi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak.[13] Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis yaitu selain lokasi dan juga subjek penelitian namun juga dalam skripsi yang saya tulis juga membahas mengenai dampak terhadap keharmonisan keluarga jika seorang istri ikut bekerja.

---

[10] Noer Indriyati dkk,"Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", *Mimbar Hukum,* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

[11] Elimartati,"Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Studies,* Vol. 02, No. 02.,Juli-Desember 2018.

[12] Burhanatut Dyana,"Hak Anak Dalam Kajian Fiqih", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* Vol. 4 No. 2(2017)

[13] Hendy Arfyansyah,"Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng Besuki, Kabupaten Tulungagung)", *Thesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* dengan pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris.[14] Sebagaimana dalam penelitian ini, maka menjadi fokus penelitian adalah pemenuhan haka nak dalam keluarga istri bekerja sebagai buruh industri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadis nabi Muhammad saw tentang *hadhanah*.

Sementara itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut penelitian hukum empiris sebagai penelitian dengan cara meneliti data primer. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum *(law in action)*. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa objek kajian penelitian hukum empiris berupa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum.

Merujuk pada uraian diatas, penelitian hukum empiris memiliki karakteristik tersendiri. *Pertama,* fokus utama penelitiannnya adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat. *Kedua,* sumber data utamanya adalah data primer melalui studi lapangan *(field research)* dan didukung data-data sekunder melalui studi kepustakaan. *Ketika,* karena menggunakan data primer, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara dan penetapan sampling. *Kelima,* penelitian hukum empiris membutuhkan hipotesis untuk selanjutnya dilakukan kebenaran korespondensi dalam suatu penelitian dengan fakta yang berupa data.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam menganalisis penelitian, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, yaitu:

1) Sumber hukum primer
2) Sumber hukum sekunder
3) Bahan hukum.

Sumber hukum primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama meliputi responden, informan dan narasumber yang berasal dari data di lapangan. Responden yaitu orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden adalah 11 istri yang bekerja sebagai buruh industri di desa Temuroso, yaitu: Siti Muslimah, Mukhayanah, Rohayatun Mahmudah, Rodhiyah, Maghfiroh, Satun, Munhamiroh, Lisa, Dina, Ropiatul, Sumiyati, Nanik, Sayadah. Peneliti hanya mengambil 11 responden karena telah bersedia untuk diwawancarai. Sementara informan adalah

[14] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* Unpam Press: Tangerang Selatan, 2018. Hal. 61-65

orang yang memberikan informasi atau data yang sekadar hanya diketahui oleh penulis, artinya peneliti tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang membrikan pendapat dan berposisi sebagai pengamat, dalam hal ini peneliti memilih narasumber dari perangkat desa yaitu bapak Said.

Sumber data sekunder yaitu data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamu, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak yaitu, UU No. 35 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu doktrin yang menyangkut aspek agama untuk mencapai tujuan perkawinan berupa keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.
3) Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia dan opini masyarakat yang ada di majalah atau koran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya data penelitian diperoleh melalui serangkain proses berupa pengumpulan data. Menurut Silalahi yang disebut dengan pengumpulan data yaitu suatu proses untuk mendapatkan data dengan memakai cara atau teknik tertentu. Oleh karena itu, Sugiyono telah mengingatkan bahwa "teknik pengumpulan data merupakan tujuan utama dalam penelitian guna mendapatkan data yang akurat, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data". Dengan kata lain, teknik pengumpulan data dapat mempengaruhi kualitas dari penelitian. Secara umum, terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan.

a. Metode Observasi

Observasi menurut Nanang Martono, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan informasi data menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan antara realitas dan asumsi teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan dan jawaban dari informan. Menurut Sugiyono, batasan dari kegiatan observasi tidak hanya sekedar mengamati narasumber atau pelaku melainkan juga objek-objek alam yang lain disekitarnya.

Observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif berarti peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan observasi non-partisipatif adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen dan bahkan dalam keadaan tertentu kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden ataupun informan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan kedua metode tersebut untuk penelitian. Observasi partisipatif peneliti terjun langsung di kediaman pemandu karaoke untuk mengetahui apakah hak-hak anak terpenuhi atau tidak. Sedangkan dalam observasi non partisipatif peneliti akan mengamati dengan cara bermasyarakat sebagaimana warga dari penduduk tersebut, seperti mengamati lingkungan dan kondisi sosial untuk menggambarkan kebenaran data sesuai dengan pengamatan di lapangan.

Pentingnya observasi bagi peneliti dapat difungsikan untuk menyelaraskan antara realita tang terjadi di lapangan melalui pengamatan dengan kepastian dari komunikasi bersama narasumber. Sehingga hasil dari kedua metode tersebut dapat disatukan menjadi data yang terpadu dan sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab guna mendapatkan suatu berita atau topik tertentu. Wawancara dalam penelitian hukum empiris merupakan modal utama untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Dalam kegiatan wawancara, pewawancara akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai. Sedangkan pihak yang diwawancarai akan menyampaikan jawaban-jawaban kepada pewawancara.

Menurut Silalahi, wawancara dapat dibedakan atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, artinya setiap responden akan diberi pertanyaan yang sama. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu teknik wawancara oleh pewawancara dengan membawa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana peneliti hanya membawa daftar pertanyaan secara garis besarnya saja sehingga saat terjun ke lapangan ketika melakukan wawancara pertanyaan dapat bertambah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh orang yang diwawancarai. Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada tokoh masyarakat, dan pekerja buruh industri di desa Temuroso kecamatan Guntur kabupaten Demak.

c. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa dokumen atau kepustakaan guna memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Secara umum tujuan dari dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Secara rinci bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder yang akan dipakai berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum baik berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum baik berupa ketentuan hukum positif ataupun hukum Islam. Sedangkan bahan hukum tersier yang akan digunakan berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia untuk memberikan penjelasan lebih dalam.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Analisis data dilakukan karena dalam hal ini data yang terkumpul berupa informasi dari hasil wawancara dan observasi ataupun keterangan dari informan, narasumber dan responden. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan

(analisis) data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data tersebut dilakukan melakukan pemeriksaan data, penandaan data dan klasifikasi data untuk selanjutnya dilakukan sistematisasi dari data yang umum menjadi data yang lebih terperinci kemudian dilakukan penarikan simpulan.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga istri yang bekerja sebagai buruh industri. Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain:

a. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dapat dilakukan dengan cara menyusun ringkasan, mengelompokkan, membuang yang tidak perlu diberi kode bagian yang penting dan sebagainya hingga selesai.

b. Penyajian Data

   Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian ini merupakan proses analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan peneliti selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data rekaman wawancara, observasi dan dokumen-dokumen.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, saya sebagai penulis akan menyusun hasil penelitian menjadi beberapa bab guna mempermudah dalam hal penulisan dan juga untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, serta metode-metode penelitian yang digunakan dalam menyusun sebuah penelitian terkait Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai

Buruh Industri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).

BAB II, Berisikan teori-teori tentang kewajiban orang tua, hak anak, serta istri bekerja di luar.

BAB III, Berisikan hasil penelitian yang telah didapatkan, yakni meliputi bagaimana praktik istri yang bekerja sebagai buruh industri dan dampak terhadap pemenuhan hak anak.

BAB IV, Berisikan analisis yang telah didapat, setelah semua bahan dan informasi terkumpul, saya sebagai penulis akan menganalisis permasalahan yang ada dan menyelaraskannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan undang-undang.

BAB V, Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

B. Anak dalam Keluarga

1. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, dididik sebagai konservasi, anak merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Seorang anak yang hadir sebagai titipan dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dibina yang kelak setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang yang lahir dimana kelak akan melanjutkan keturunan keluarga, bangsa dan negara.[15]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak mengacu pada generasi kedua, keturunan pertama dan masih kecil.[16] Sedangkan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.[17] Selain itu mengenai gambaran anak, perlu dikemukakan pandangan Abdul Manan dalam membagi pengertian anak, pengertian anak terbagi dalam 3 aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi dan sosial, sosiologis dan hukum.[18]

Dalam kepustakaan lain anak dikatakan sebagai seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria tanpa memandang seseorang yang lahir dari seorang wanita, sekalipun ia tidak pernah menikah tetap dianggap sebagai anak. Anak juga menandakan lahirnya generasi baru untuk mewarisi cita-cita bangsa dan menjadi sumber daya manusia bagi pembangunan negara. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang ada ditangan anak-anak hari ini. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Begitu pula sebaliknya, jika kepribadian anak saat ini memburuk, maka kehidupan bangsa yang akan datang akan reyot. Secara umum, orang berpikir bahwa masa kanak-kanak adalah periode kehidupan yang panjang.[19]

Menurut pemahaman umum anak dan pendapat para ahli, ketika anak tumbuh dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk diandalkan. Namun di zaman yang semakin canggih, interaksi anak juga harus diperhatikan dengan matang. Ikatan anak-anak dan orang-orang yang tinggal bersama mereka dapat mempengaruhi kehidupan dan perjalanan masa depan mereka sebagai orang dewasa.

---

[15] www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

[16] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

[17] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur* (Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), hal. 47.

[18] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hal. 21

[19] D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hal.59

Dalam arti umum, ia menarik perhatian tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat dipelajari dari sudut pandang sentral kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi membuat pemahaman anak lebih rasional dan realistis dalam kawasan sosial. Seiring dengan ketentuan hukum atau hak atas persamaan di depan hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang belum mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau melaksanakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan untuk melaksanakan peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara atau pemerintah yang timbul dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.[20]

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak dalam Aspek Agama

Menurut pandangan yang dirumuskan oleh agama khususnya dalam hal ini agama khususnya dalam hal ini agama Islam, anak adalah makhluk yang lemah tetapi mulia, yang keberadaannya merupakan otoritas dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Agar anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, jadi anak perlu diperlakukan secara manusiawi seperti memberinya kehidupan material dan spiritual, agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak dititipkan oleh Allah SWT baik kepada bapak dan ibunya, kepada umat berbangsa dan bernegara yang kelak akan menyejahterakan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris rancangan ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.[21]

b. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Dalam perundang-undangan kita terdapat pluralitas mengenai arti anak, ini merupakan hasil setiap ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam status hukum mencakup pengertian anak dari perspektif sistem hukum atau yang disebut kedudukan dalam arti tertentu sebagai subjek hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 dijelaskan dalam Pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara", dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang mendapatkan perlindungan yang sama dengan subjek-subjek hukum lain. Hal

---

[20] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981) Hal. 42.

[21] Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), Hal.46

ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina dan didorong untuk mencapai kesejahteraannya.[22] Dengan kata lain, anak adalah tanggung jawab pemerintah.

d. Pengertian Anak Berdasarkan UU Peradilan Anak

Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan tentang anak dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".[23] Dalam hal ini, pengertian anak dibatasi dengan ketentuan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan anak belum pernah kawin, dalam pengertian sedang tidak diikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Jadi arti dari UU tersebut yaitu pengertian anak dibatasi dengan syarat berumur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Syarat selanjutnya anak belum pernah kawin. Maksudnya belum pernah terikat dengan perkawinan dan juga pernah kawin namun bercerai. Apabila anak sedang terikat dalam ikatan perkawinan atau sudah pernah kawin namun bercerai maka anak sudah dianggap dewasa walaupun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Dalam UU Perkawinan tidak dideskripsikan tentang anak, hanya mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu antara laki-laki dan perempuan mempunyai batasan yang sama yaitu minimum berumur 19 (Sembilan belas) tahun.[24] Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap dewasa setelah mencapai umur 21 tahun.[25]

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tadi dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Yang kemudian dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia laki-laki yang sudah dewasa tau sudah boleh menikah apabila sudah

---

[22] Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

[23] Republik Indonesia, "UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak", tercantum dalam pasal 1 ayat (2).

[24] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

[25] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

berumur 19 (sembilan belas) tahun.[26]

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan yang sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal melakukan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.[27]

g. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding dengan orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila mencapai umur 15 atau 16 tahun. [28]

h. Pengertian Anak dalam Hukum Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah memperluas pengertian anak, meliputi anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[29]

Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.[30] Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan

---

[26] Republik Indonesia,"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

[27] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hal. 22-27

[28] *Ibid*., hal.27

[29] Republik Indonesia, " Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," dalam M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hal. 22-27

[30] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018) Hal. 88.

tanpa terkecuali.

Dalam berbagai ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa anak adalah:

a) Merupakan karunia serta nikmat sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra'/17: 6

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar".[31]

b) Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Kahfi/15: 46

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.[32]

c) Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga

Kepedulian Islam terhadap hak-hak anak ini menandakan agar anak mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih peka terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, pembinaan dan perhatian terhadap anak perlu lebih intens agar dapat melalui proses tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus.[33]

2. Kedudukan Anak dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.[34]

Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau di bawah perkawinan yang sah atau akibat pembuahan suami isteri yang sah dalam kandungan dan dilahirkan dari istri tersebut. Sedangkan anak lahir di luar perkawinan yang sah, anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa istrinya telah berzina dan anak itu hasil perzinaannya dan pengadilan atas kepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.[35]

---

[31] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 282.
[32] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 299.
[33] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Hal.269-271.
[34] Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab IX, Pasal 42-43.
[35] Pasal 42 dan pasal 43

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, jika tidak ada akta autentik tidak ada maka asal usul anak ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akta kelahiran pada instansi pencatatan kelahiran. bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran, yang dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat juga kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik dalam hukum publik maupun hukum perdata.

Batas usia seorang anak untuk dapat berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, selama ia tidak cacat fisik dan mental atau juga belum menikah. Orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jika orang tua anak tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu melaksanakan kewajiban orang tua. Ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menjamin kehidupan anak kandungnya dan pada saat anak tersebut lahir berhak menerima kehidupan ayahnya dalam hal sandang, pangan dan papan. Dasar kewajiban ayah untuk menafkahi kebutuhan anak bukan hanya karena hubungan kekerabatan tetapi juga karena kondisi anak yang belum mandiri, membutuhkan biaya, hidupnya tergantung pada pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan mereka.

C. Hak Anak dalam Hukum Islam

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, baik secara internasional maupun nasional. Hak anak harus dibedakan dari hak orang dewasa yang diatur secara khusus. Perlakuan ini berbeda dari orang dewasa dikarenakan anak sejak masih dalam kandungan lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan membutuhkan pada keluarga dan lingkungannya, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus. Misalnya gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keselamatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekhawatiran.[36] Secara umum, anak menarik perhatian tidak hanya dalam bidang sains, tetapi jugadapat dilihat dari sudut pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan praktis dalam lingkungan sosial.[37]

Ḥaḍanah berasal dari kata حضن-يحضن-حضنا yang berarti lambung, dekat, jadi *ḥaḍanah* adalah seperti kalimat *"ḥaḍanah ath-thaairu baidhahu",* burung itu mengempit telur pada bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan yang mengempi anaknya.[38] Pemeliharaan anak dalam bahasa arab diklaim dengan menggunakan kata *ḥaḍanah* maksudnya merupakan merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.[39]

Hak anak dari sudut pandang Islam menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menyebutkan bahwa hak anak dalam Islam meliputi: hak anak untuk hidup, hak anak dengan garis keturunan yang jelas, hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak memperoleh

---

[36] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung 2007), hal.1.
[37] Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: GramediaWidiasarana, 2000), hal.1.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), Hal.237
[39] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2013), hal.175

ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.[40] Kemudian saya menambahkan hak anak dalam mendapatkan kasih sayang.

Islam merupakan agama yang sangat serius dalam melindungi hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hak-hak anak. Hal ini demi melindungi dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. agar mereka menjadi manusia yang berkualitas nantinya, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak setelah lahir.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah menetapkan bahwa setiap anak yang lahir di dunia memiliki hak atas dirinya sendiri dan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hak tersebut. Dalam berbagai sumber hukum Islam, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk memahami hak anak termasuk di dalamnya perlindungan, kesejahteraan. Berikut beberapa hak anak dalam hukum Islam yang diambil dari beberapa referensi.

1. Hak Anak dalam Memperoleh Kejelasan Nasab

Secara bahasa nasab dapat dipahami sebagai sebuah ikatan keluarga berupa keturunan yang disebabkan karena adanya hubungan darah, baik itu hubungan darah, baik itu hubungan darah ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Furqan ayat 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

> *"Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah dan adakah tuhanmu yang maha kuasa".*[41]

Agama Islam menjaga kesucian nasab, agar tidak rusak, diingkari, atau dipalsukan. Islam menetapkan bahwa kesucian keturunan itu menjadi hak anak; anak akan dapat tahu bagaimana menghindari hinaan, atau musibah penelantaran yang mungkin menimpa dirinya dirinya. Seorang ibu harus bertanggung jawab atas hal-hal yang merendahkan atau tuduhan-tuduhan yang jelek terhadap anaknya. Hubungan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan semakin memperkuat rasa aman dan ketenangan pikiran anak. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

> *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah".*[42]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang anak berhak dipanggil dengan menggunakan nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengasuhnya sejak kecil. Hal ini agar jelas nasab atau garis keturunan dari anak serta dapat hak-hak pribadi dari seorang

---

[40] Hasil Rangkuman dari Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, hal.300-311.
[41] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 364.
[42] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.418.

ayah.

Penetapan nasab (keturunan) dalam Islam merupakan salah satu kewajiban umat, yang dimaksudkan agar tidak timbul kekacauan pada kalangan masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai hak dan kewajiban. Sehingga secara otomatis akan tercipta masyarakat yang tertib dan teratur lantaran mematuhi aturan baku yang telah ditetapkan Islam sebelumnya.[43]

2. Raḍa'ah

Secara bahasa *raḍa'ah* diartikan sebagai penyusuan, artinya seorang anak berhak untuk mendapatkan air susu yang baik dari ibunya atau perempuan lain yang memiliki air susu untuk Kesehatan dan pertumbuhan anak. Dengan adanya persusuan dari Wanita lain maka konsekuensinya adalah hubungan persusuan itu menghalangi terjadinya pernikahan, karena hubungan ini sama halnya dengan hubungan nasab. Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ اللّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

> "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara sepersusuan.*"[44]

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya adalah sama seperti ibu kandung, oleh sebab itu anak susuan haram hukumnya menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> *" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih*

---

[43] Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hal.53

[44] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[45]

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Ibu memiliki kewajiban menyusui anaknya sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi (dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak memberi mereka para ibu dengan sandang pangan sebagai imbalan atas penyusuan tersebut. Dan juga tidak boleh seorang ibu sengsara disebabkan seorang anak misalnya dipaksa menyusui padahal ia keberatan, tidak juga dengan seorang ayah tidak dibebankan di atas kemampuannya. Menempatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut adalah untuk menghimbau kesantunan dan keprihatinan. Dan apabila keduanya ingin menyapih sebelum masa dua tahun dan timbul adanya kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil musyawarah untuk mendapatkan hasil maslahat bagi si bayi maka keduanya tidak berdosa dengan itu. Dan jika bayi disusukan oleh orang lain dan bukan oleh ibunya maka tidaklah berdosa ayah dan ibunya dalam hal itu ayah dan ibu menyerahkan kepada orang yang menyusukan pembayaran upahnya atau upah yang hendak kamu bayarkan secara baik-baik dan kerelaan hati.

3. Ḥaḍanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *ḥaḍanah*. Secara etimologis, *ḥaḍanah* berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan secara terminologis, *ḥaḍanah* diartikan sebagai merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Para ulama' mendefinisikan *ḥaḍanah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَنْ لاَيُمَيِّزُ وَلاَيَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَرْبِيَتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَوِقَايَتِهِ عَمَّا يُؤْذِيْهِ

"Istilah tanggungjawab menjaga seseorang yang belum bisa membedakan yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mandiri mengurusi perkaranya dan pendidikannya dengan cara memberikan maslahat kepadanya serta melindungi dia dari hal-hal yang menyakitinya."[46]

Ḥaḍanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *ḥaḍanah* mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin bisa berasal dari keluarga si anak, namun *ḥaḍanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga. Para ulama' sepakat

[45] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.37.
[46] Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017) hal.194

bahwasanya hukum *ḥaḍanah,* mendidik dan merawat anak hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal ini, apakah *ḥaḍanah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *ḥaḍanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Akan tetapi Jumhur Ulama, *ḥaḍanah* menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *ḥaḍanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Adapun jika terjadi pertengkaran, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak tersebut. *Ḥaḍanah* yang dimaksud di sini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok anak.

Menurut Wahbah Zuhaili, *ḥaḍanah* merupakan mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.[47]

b. Dasar Hukum *Ḥaḍanah*

Para ulama' menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara anak selama berada dalam ikatan perkawinan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[48]

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍ, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Dari Abdullah bin Amr "Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah SAW, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin

---

[47] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal.59

[48] Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.506

memisahkannya dari aku", maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahihkannya).[49]

Hadis di atas menegaskan bahwa ibulah yang memiliki hak lebih besar untuk memelihara atau mengasuh anaknya, selama ibunya tidak atau belum menikah dengan laki-laki lain. Ketika ibunya menikah, maka otomatis hak *ḥaḍanah* diberikan kepada ayahnya. Pasalnya jika ibu dari anak tersebut menikah, kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami barunya, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anaknya sendiri.[50]

c. Syarat-syarat *Ḥaḍinah* (pengasuh anak perempuan) dan *Haḍin* (pengasuh anak laki-laki)

1) Tidak terikat dengan adanya pekerjaan yang menjadi alasan ia tidak melakukan *ḥaḍanah* dengan baik, seperti *haḍinah* memiliki pekerjaan yang jauh dengan tempat tinggal anak, atau bahkan seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2) Dia adalah orang yang mukallaf, yaitu sudah baligh, berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya. *Ḥaḍanah* adalah pekerjaan yang tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf orang yang belum mampu atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3) Orang yang mengasuh memiliki keterampilan untuk melakukan *ḥaḍanah*.
4) Dapat menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan etika. Orang yang dapat merusak etika anak, seperti pezina, pencuri, pemabuk, tidak pantas melakukan *ḥaḍanah.*
5) *Haḍinah* tidak menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut. Jika ia menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut, maka *haḍinah* itu berhak melaksanakan *ḥaḍanah*, sama seperti ia menikah dengan paman si anak dan sebagainya.
6) *Haḍinah* adalah orang yang tidak membenci anak itu. Jika *Haḍinah* orang yang membenci anak, dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan bagi anak tersebut.
7) Pengasuh merupakan yang beragama Islam. Anak kecil yang beragama Islam tidak boleh diurus oleh orang non-Muslim, karena *ḥaḍanah* adalah masalah perwalian. Sementara itu, Allah SWT tidak membolehkan seorang yang beriman di bawah perwalian orang kafir.[51] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Allah Sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". [52]

8) Jika pendidik atau pengasuh anak itu laki-laki dituntut untuk sama antara anak dengan si *haḍin*.

---

[49] Al-Shan'any, *Subul al-Salam,* Juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M) hal. 227.
[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hal. 199
[51] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal.179
[52] Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002)

Sebab, pria yang boleh sebagai *haḍin* adalah pria yang ada hubungan waris dengan si anak.[53]

d. Batasan waktu *ḥaḍanah*

Implementasinya, *ḥaḍanah* dibagi menjadi 2 periode, sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz*. Pembagian periode sesuai dengan orang-orang yang berhak atas hak *ḥaḍanah*. Prinsip dari *ḥaḍanah* adalah kewajiban untuk melakukan *ḥaḍanah* atau pengasuhan yang dikenakan pada kedua orang tua. Ini hanya akan berjalan dengan baik jika keduanya masih dalam hubungan suami-istri. Dua waktu bagi anak jika orang tua sudah berpisah, yaitu:

1) Waktu sebelum *Mumayyiz*

Selang waktu ini adalah antara waktu kelahiran sampai mendekati usia tujuh atau delapan tahun. Pada saat itu umunya seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau tidak tahu mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya baginya. Pada saat ini, setelah menyelesaikan syarat-syarat pengasuh, itu adalah kesimpulan dari pendapat para ulama' bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap hak asuh anak atau *ḥaḍanah.*[54] Jadi jika terjadi perceraian, demi kepentingan anak dalam periode usia itu, maka ibu lebih berhak untuk merawatnya, jika syarat-syarat terpenuhi.

2) Waktu *Mumayyiz*

Periode *mumayyiz* adalah dari usia tujuh tahun sampai baligh berkal. Yang secara sederhana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu ia diberi hak untuk menentukan pilihannya untuk bergabung dengan ibunya atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberikan hak pilih menentukan sikapnya.[55]

e. *Ḥaḍanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Materi mengenai pemenuhan hak anak yang telah diatur dalam fiqh klasik berupa pemeliharaan anak atau *ḥaḍanah* yang telah disebutkan di atas, dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola kontekstual fiqih, masalah *ḥaḍanah* diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156:

1. Pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[56]
2. Pasal 156, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya

---

[53] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 221-222

[54] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal.170

[55] *Ibid*., hal. 171

[56] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000, Pasal 105.

telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita yang dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah,

b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya.[57]

4. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Keluarga adalah tempat terpenting bagi anak-anak, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan paling berpengaruh dalam pergaulan dan mengenal kehidupan. Oleh karena itu, kedua orang tua harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan sejak dini. Pendidikan anak tidak hanya dilakukan ketika anak lahir saja, akan tetapi dimulai sejak anak berada di dalam rahim atau bahkan dari pemilihan pasangan.[58]

Hal pertama yang diajarkan dalam keluarga adalah memberi instruksi, pedoman dan arahan dalam pendidikan dan pengajaran anak, Islam memulai dengan penuh perhatian terhadap tumbuh kembang dan kekuatan fisik anak, serta diikuti dengan pemeliharaan yang tepat agar anak-anak menjadi sehat dan kuat fisik dan spiritualnya. Setelah itu mereka kemudian diserahkan pada pendidikan moral yang baik dan diajarkan tentang mengenal Allah SWT atau Tauhid.[59] Yang diharapkan orang tua adalah anak yang shaleh itu merupakan asset yang sangat berharga hingga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حَتَّى يَعْرِبَ لِسَانُهُ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي)

"Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (Riwayat Abu Ya'la, al-Thabrani dan al-Baihaqi dari al-Aswad ibn Sari')[60]

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا

فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[61]

---

[57] *Ibid*., Pasal 106.

[58] Burhanatut Dyana, "*Hak Anak Dalam Kajian Fiqih",* Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 4 No. 2 (2017), hal. 204-210

[59] Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.14

[60] Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, hal.149

[61] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.543.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dilihat bagaimana Allah SWT telah mengingatkan setiap umat islam dalam mendidik anak untuk selalu memberi perhatian aspek iman dan moral agama sebagai dasar sikap perilaku setiap anak.

5. Hak Untuk Hidup

Dalam hukum Islam, hak hidup seseorang adalah fitrah dan menjadi hak penuh Allah SWT. Artinya, tidak ada makhluk dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Soal hidup dan mati adalah milik Allah saja, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah atau ketetapan Allah.[62] Oleh karena itu, Islam sangat melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan ataupun alasan yang lain. jadi Islam memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik orang tuanya Muslim ataupun non-Muslim. Sehingga dalam setiap pertempuran, Islam melarang umat Islam untuk membunuh wanita dan anak-anak.[63]

Seperti yang telah terjadi pada periode jahiliyah arab. Kedatangan Islam menghapus tradisi pembunuhan anak yang tidak manusiawi dan Islam dengan tegas melarang aborsi janin di dalam rahim. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

> *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan jaga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."*[64]

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Anak yang baru dilahirkan berhak menerima harta waris, meskipun mendapatkan hak tersebut dia belum berhak mengelolanya dikarenakan keterbatasan kemampuannya. Hal tersebut tersirat dalam QS. An-Nisa':2.

وَآتُوا الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

> *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya Tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".*[65]

Dengan gamblang dijelaskan bahwa dalam setiap jiwa terhadap hak berprinsip untuk dapat hidup. Prinsip kemanusiaan ini juga merupakan dasar hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Oleh

---

[62] Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994) hal.14
[63] Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001), hal.22
[64] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.297.
[65] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 77.

karena itu, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus berbuat baik dan saling membantu.

7. Hak Mendapat Nama Yang Baik

Berkaitan dengan nama tersebut, seorang anak berhak mendapatkan atau diberi nama yang baik dari orang tuanya. Memberikan nama yang baik kepada anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pengajaran dan harapan kedua orang tua. Selain itu, nama adalah identitas seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya sendiri, baik selama hidup di dunia maupun setelah kematian. Nama tersebut juga sebagai pengikat yang sangat kuat dengan seluruh garis keturunannya.[66]

Dalam pandangan Islam, memberi nama yang baik adalah kewajiban orang tuanya. Sebab, nama dalam tinjauan Islam memiliki pengaruh yang amat besar dan makna yang penting dari yang memiliki nama tersebut. Dalam Riwayat Ibn Abbas:

حَقُّ الْوَلَدِعَلَى الْوَلِدِ أَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ اَدَبَهُ (رواه البيهقي)

> *"Hak anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan santun yang baik."* (Riwayat al-Baihaqi).[67]

8. Hak Mendapatkan Nafkah

Kewajiban untuk memberikan nafkah terjadi di tiga tempat dan keberadaan seorang istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lain karena di bawah asuhan. Kewajiban yang diakibatkan pernikahan adalah dasar pertama dan lebih utama daripada sebab di bawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.[68] Allah SWT berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

> *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*[69]

Dalam Riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi' Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْوَلَدِعَلَى الْوَلِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَأَنْ لاَ يَرْزُقَهُ إِلاَّ طَيِّبًا (رواه البيهقي)

---

[66] Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992) Cet.I, hal.27
[67] Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, Juz 2, (Bandung: al-Ma'rifat, tt.) hal.149
[68] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal.75
[69] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.559.

> *"Hak anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarinya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (tayyib)."* (Riwayat al-Baihaqi)[70]

Selain itu, orang tua wajib memenuhi hak-hak anak berdasarkan cinta dan kasih sayang. Saat orang tua berbagi cinta dengan segenap raga dan jiwa, mereka juga akan mencintai orang tua dengan segenap hati. Saat anak telah mencintai orang tua, maka dialog dalam keluarga akan terlaksana dengan benar dan harmonis di dalamnya penuh kasih sayang. Sehingga keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah akan terbentuk dalam keluarga kecil.

Kasih sayang adalah hubungan emosional. Sehingga, terfokus pada perasan seseorang. maknanya, orang tua harus lebih mengarahkan kepada perasaan yang dialami anak-anaknya. Perasaan tersebut meliputi rasa senang, gembira, sedih, benci dll. Sama seperti orang dewasa ingin berbagi perasaan mereka dengan orang lain, anak-anak juga ingin berbagi perasaan dengan orang tua mereka.[71]

Hakikat tanggung jawab pada diri orang tua serta kerabat dan keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan formal saja. Namun lebih dari itu, proses pemenuhan, perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sebenarnya sama dengan menebar benih. Seandainya cara menebar benih itu dilakukan dengan benar di lahan pertanian yang subur juga, tentunya akan menghasilkan tanaman dan buah yang berkualitas.

Jadi makna ungkapan itu adalah pendidikan yang baik, jujur dan mulia akan menghasilkan generasi berikutnya yang berkarakter baik, jujur serta mulia. Sebaliknya, pendidikan yang zalim dan sesat, menyimpang dari jalan kebenaran, dan juga tidak bertanggung jawab akan menghasilkan generasi penerus yang sulit diharapkan, sehingga akan menciptakan generasi yang kurang sehat di masyarakat.[72]

9. Hak Anak Dalam Memperoleh Kasih Sayang

Intinya, anak-anak merupakan anugerah Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari anugerah itu Allah menumbuhkan kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya.[73] Welas asih adalah sifat dasar manusia untuk menaungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menaunginya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan menyerukan orang tua untuk bersifat welas asih kepada anak atau orang yang lebih muda. Beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

> *"Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua."* (HR. Bukhari, Abu Daud, Dan Tabrani)[74]

---

[70] Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, hal.149

[71] Monty P. Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001) hal. 132

[72] Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, hal.13

[73] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), Hal.15

[74] Al-Bani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Nabi saw pernah mempercepat sholatnya saat mendengar tangisan bayi karena beliau khawatir ibunya was was sehingga mengganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah shalat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucu-cucunya, yakni Hasan dan Husein menaiki punggung rasulullah. Namun rasulullah tidak tega berdiri dari sujudnya karena beliau khawatir cucunya yang berada punggungnya akan jatuh. Ini pertanda jika beliau merupakan seorang yang penyayang terhadap anak-anak.

10. Hak Mendapat Perlindungan Dari Pergaulan Buruk

Rasulullah saw telah berwasiat bahwa kaitannya dengan pertemanan anak hendaknya dicarikan oleh orang tua atau mengawasi teman-teman bergaul anak. Karena karakter anak akan tertempa salah satunya adalah dengan siapa ia akan bergaul. Jadi sebagai orang tua, mengendalikan anak-anak mereka untuk bergaul dengan orang-orang baik. Rasulullah saw bersabda:

الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَا لِلُ

> *"Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya."* (HR. Abu Dawud)[75]

Hadits tersebut menerangkan akan petaka jika mempunyai teman duduk yang buruk sama halnya bergaul dengan orang-orang yang buruk serta memvalidasi mereka sebagai teman karibnya sama petakanya. Agama yang dimaksud dalam hadits adalah gaya hidup atau perilaku sehari-hari. Sehingga, jika ingin orang tua mempunyai anak yang shaleh maka pastikan teman bergaul anak-anak mempunyai gaya hidup dan perilaku yang baik di kehidupan sehari-hari. Ibnu Sina pernah berkata bahwa anak-anak harus bergaul dengan teman sebaya yang mempunyai moral yang baik dan terpuji. Karena itu, pengaruh anak terhadap anak-anak lain seusia lebih mengakar, lebih berkesan, dan lebih dekat dengannya.[76]

Dari 10 hak anak tersebut penulis membatasi pada *Ḥaḍanah* (Pengasuhan), *raḍa'ah* (Hak Penyusuan) dan Hak untuk melindungi anak dari pergaulan buruk. Karena hanya 3 hak ini paling rawan diabaikan oleh para istri yang bekerja sebagai buruh industri.

C. Hak Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Hak asasi anak adalah elemen dari hak asasi manusia yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi selanjutnya yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, serta setiap anak berhak bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berkontribusi, serta hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[77]

Tertuang dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

---

[75] Hadis Riwayat Abu Dawud no. 4833 dan at-Tirmidzi no.2378. (Ash-Shahihah no. 927).
[76] Yudi Yansyah,*"Teman Bergaul, Cerminan Diri Anda",* Jabar.kemenag.go.id, 1 Juni 2022.
[77] Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[78] Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan berbeda ketika memberikan uraian batas usia anak, sebutan anak tertuju pada usia manusia. Anak mempunyai arti sebagai golongan manusia dengan umur tertentu.

Maraknya tindak kejahatan seksual yang membuat anak jadi korban kejahatan dan perlunya piranti hukum untuk anak penyandang disabilitas, maka negara mengubah undang-undang perlindungan anak ini dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002. Arah metamorphosis undang-undang ini untuk mempertegas pemberatan sanksi atau hukuman pidana ataupun sanksi denda untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual tersebut dan bagi kesehatan mental anak korban kejahatan seksual agar dapat berlangsung dengan lancar dalam proses pemulihan kembali baik secara fisik, mental dan sosial anak sehingga anak korban kejahatan seksual tersebut tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Sementara itu anak memiliki hak yang tertuang dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dengan sewajarnya sebanding dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat pengayoman dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Hak Beribadah, hak berpikir, hak berekspresi, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7)
5. Anak terlantar berhak jadikan anak asuh. (Pasal 7)
6. Hak Pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Pasal 9)
8. Anak cacat berhak pendidikan luar biasa dan anak memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus. (Pasal 9)
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari informasi. (Pasal 10)
10. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat bakatnya. (Pasal 11)
11. Hak rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
12. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan,
13. Hak diasuh oleh orang tua sendiri. (Pasal 14)

[78] Republik Indonesia, "Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002".

14. Hak perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, terlibat sengketa bersenjata, terlibat kerusuhan sosial, terlibat kekerasan, terlibat perang. (Pasal 15)[79]

Undang-Undang no. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dankehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[80]

Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sebagai berikut:

1. Pasal 98 Ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 104 Ayat (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan akan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
3. Pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

---

[79] Peraturan Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4-15.

[80] Republik Indonesia,"Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal, 1-4".

4. Pasal 106 Ayat (2) Orang itu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dan kewajiban tersebut pada ayat (1)

D. Pandangan Islam dan Undang-Undang Tentang Perempuan Yang Bekerja

1. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kemuliaan yang telah dianugerahkan Islam kepada seluruh umat manusia di bumi tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras, dan suku. Ini menandakan bahwa, kemuliaan yang dikaruniakan Islam kepada golongan perempuan adalah bagian dari seluruh kemuliaan yang telah dianugerahkan pada seluruh umat manusia.[81] Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ أَدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam (manusia) dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di lau, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami."[82]

Secara tersirat, ayat ini meneguhkan bahwa kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah SWT untuk seluruh umat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, Islam juga mengukuhkan bahwa kemuliaan ini diwujudkan dengan realitas manusia semata, meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan cara kesejajaran. Kesejajaran kemuliaan ini bakal terwujud apabila diikat dengan tali ketaqwaan dana amal shaleh. Kemudian Allah menguraikan bahwa derajat kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja perbedaan level itu bukan karena perbedaan "realitas kemuliaan" itu sendiri. Akan tetapi karena ketaqwaan mereka (laki-laki dan perempuan) kepada Allah semata. Dari perbedaan tingkatan ketaqwaan ini, lahir pula pembeda level dalam hal amal shaleh dan kebajikan bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Karena hanya ada satu faktor perbedaan level kemuliaan manusia, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka juga satu juga balasan atau ganjaran untuk segala perbuatan mereka. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh level kemuliaan dalam hal balasan. [83]Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ

"Lalu, Tuhan mengabulkan do'a mereka. Dia berfirman," Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan" (karena) sebagian kamu adalah turunan yang lain."[84]

Begitu pula firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97:

---

[81] *Ibid*.,Hal.102
[82] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.289.
[83] Amiroh Ambarwati, *Tenaga Kerja Wanita,* 102.
[84] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.76

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> *"Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."*[85]

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa dalam implementasi, kaidah hukum Islam telah menempatkan derajat laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Maka dari itu, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

a. Kaidah hukum Islam ditujukan untuk masing-masing individu agar menyadari kewajiban mereka dan penuh keikhlasan dalam menjalankan kewajiban. Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut, ketentuan Islam juga menerangkan bahwa setiap individu juga mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
b. Pada taraf selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga mempunyai kedudukan suci yang harus dijaga dan dilestarikan, dengan cara memperkokoh rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai satu sama lain dan saling menghormati antara individu satu dengan individu yang lain.
c. Pada taraf yang lebih luas, yang menjadi objek hukum Islam yaitu masyarakat. Islam mengukuhkan bahwa sebuah masyarakat akan terbangun dari gabungan banyak keluarga. Demi menjaga eksistensi dari sebuah masyarakat, Islam menyalurkan beberapa pilar hukumnya seperti undang-undang, politik, majelis, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Hukum-hukum tersebut mengayomi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Di samping pengayoman hukum terhadap individu, keluarga dan masyarakat tersebut, terkandung hak-hak dan kewajiban bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, seperti juga mempunyai kesatuan hak yang diturunkan untuk menjaga kesatuan keluarga dan manusia.[86]

2. Kemerdekaan Bekerja Bagi Perempuan dalam Islam

Jika membicarakan tentang persoalan perempuan sepertinya pembicaraan tidak pernah berakhir. Membahas kehidupan perempuan rupanya benar-benar memiliki hak prerogatif yang sangat menarik. Akan tetapi bagi wanita sendiri, kekhususan tersebut tidak selalu berisi hal yang menyenangkan. Adapun pembahasan tentang keberadaan perempuan sebagai pekerja yang cukup marak sampai sekarang ini, ternyata telah menimbulkan berbagai kontroversi. Berbagai pihak telah memberikan banyak tanggapan atas fenomena perempuan bekerja di masyarakat yang semakin meningkat.[87]

Maksud pekerja perempuan di sini adalah perempuan memiliki kemampuan untuk bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi

---

[85] *Ibid.*,Hal.278.
[86] Amiroh Ambarwati, *Tenaga Kerja Wanita*., Hal.103.
[87] *Ibid.*, Hal.104.

kebutuhan masyarakat luas. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya respon tersebut adalah adanya perbedaan persepsi tentang bagaimana perempuan dipandang memiliki peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai tenaga kerja dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan persepsi inilah yang selanjutnya menimbulkan respon yang beragam terhadap para pekerja perempuan.[88]

Peran ganda bisa menjadi dilema dilema bagi perempuan yang mempunyai tanggung jawab mengurus pekerjaan rumah di satu sisi sekaligus bekerja mencari nafkah di luar rumah di sisi lain. Pekerjaan mencari nafkah ini yang dilakukan di luar rumah terkadang dipaksakan oleh perempuan atau istri. Ketika istri mulai menganggap bahwa suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan dampak dari situasi ini adalah jam kerja perempuan menjadi lebih panjang dan beban kerja pekerjaan menjadi lebih besar. Berbagai alasan seorang perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Alasan yang *pertama* yaitu karena desakan faktor ekonomi. Alasan ini sering ditemukan oleh perempuan yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian mereka.[89]

Pada mayoritas kasus, hasil pertanian yang menjadi andalan masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, berpindah ke bidang non pertanian. Dalam model profesi dalam bidang pertanian, laki-laki biasanya bekerja garap sawah. Sedangkan wanita melakukan pekerjaan rumah tangga. Pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian disebabkan oleh pendapatan yang tidak cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, seorang istri terpaksa bekerja di luar untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Alasan *kedua* yang sering diungkapkan oleh perempuan yang melakoni peran ganda sebagai pekerja di luar rumah adalah karena adanya keinginan untuk beraktualisasi dalam kehidupan sosial. Selain dua alasan tersebut, ada juga sekelompok wanita dengan mempunyai alasan sederhana. Untuk kelompok *ketiga* ini, mereka memutuskan untuk melaksanakan peran ganda bukan karena desakan faktor ekonomi dan bukan karena ingin diakui keberadaan dirinya dalam kehidupan sosial. Pada umumnya mereka bekerja untuk mengisi waktu luang dan mengatasi kejenuhan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga saja.[90]

Kewajiban kerja yang ditetapkan bagi golongan laki-laki juga wajib untuk golongan perempuan. Pekerjaan yang dilarang bagi golongan laki-laki juga dilarang bagi golongan perempuan. Hanya saja, Allah telah menciptakan aturan-aturan moral dan sosial untuk pekerja dari golongan laki-laki, sehingga dalam bekerja mereka harus taat dan mengikuti norma-norma moral dan sosial tersebut. Dan hal yang sama juga berlaku bagi perempuan, sehingga di setiap pekerjaan, perempuan juga harus mematuhi dan mengikuti aturan tersebut. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan itu.[91]

Misalnya, bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya merupakan perintah dari Allah. Allah melarang mereka melakukan *khalwat* atau menyendiri dengan laki-laki yang belum

---

[88] *Ibid.*,
[89] *Ibid.*,
[90] *Ibid.*,Hal.105
[91] *Ibid.*,Hal.105

mahram, sebagaimana hal serupa juga diharamkan bagi kaum laki-laki. Larangan ini mengandung makna bahwa perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak kehormatannya. Demikian juga bagi kaum laki-laki, mereka juga dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam status *khalwat,* atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai dampak dari pengingkaran mereka terhadap peraturan moral dan sosial.[92]

Misalnya, untuk wanita yang telah menikah, mereka sering menghadapi banyak pekerjaan ketika dia memutuskan melakukan peran ganda. Biasanya, semua pekerjaan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seorang istri harus melayani suami dan membuatnya bahagia. Pada saat yang sama, dia juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain kedua tugas tersebut, dia juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Berangkat dari kenyataan ini, maka jika kondisi seorang wanita dihadapkan pada tugas dan kewajiban domestik serta kegiatan ilmiah dan sosial lainnya, padahal dia tidak mampu melakukan keduanya bersama-sama. maka berdasarkan skala prioritas, maka hukum Islam mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki.[93]

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ

> *"Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian."*[94]

Ayat tersebut menjelaskan hubungan dua unsur penting dalam kehidupan keluarga. Uang pertama yaitu tugas suci seorang istri seperti mengurus suami, mendidik anak, dan lain sebagainya, sedangkan yang kedua yaitu pemenuhan segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut. yang dimaksud ungkapan tadi adalah, agar istri dapat menunaikan tugasnya dengan baik, maka kebutuhan ekonomi harus terpenuhi dengan sempurna. Dan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada sang suami.

Kaum laki-laki merupakan pilar utama dalam proses kehidupan ekonomi sebuah keluarga dan sunnatullah bagi kaum laki-laki sampai hari kiamat nanti merupakan alasan mengapa kaum laki-laki wajib memberi nafkah. Kemudian, jika perempuan harus memikul tanggung jawab untuk menafkahi

---

[92] *Ibid*., Hal.106
[93] *Ibid*.,Hal.106
[94] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal.37.

keluarga dan menggantikan kedudukan kaum laki-laki, maka tugas dan fungsi sosial, yaitu merawat dan mendidik anak secara sempurna akan terbengkalai. Pasalnya, kaum laki-laki tidak dapat menjalankan fungsi tersebut sebaik perempuan dan tidak dapat menggantikan kedudukan kaum perempuan

Dari pemaparan di atas, perlu dicatat bahwa pengecualian yang diberikan kepada kaum perempuan atas dasar skala prioritas ini tidak berarti bahwa kaum perempuan dilarang melakukan tugas dan bekerja di luar rumah. Bahkan pintu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan selalu terbuka lebar, begitu pula peluang bagi kaum laki-laki. Hanya saja skala prioritas masih menjadi acuan.

Contohnya, ketika suami-istri beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak akan menyita banyak waktu sang istri, maka tidak menjadi halangan bagi sang istri menggunakan sebagian waktunya untuk bekerja di luar rumah, apapun jenis pekerjaannya asalkan itu baik. Jika pekerjaan istri ternyata mengacaukan tujuan keluarga, hendaknya keduanya bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menerapkan peraturan skala prioritas, agar tetap terjaganya keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Untuk ketentuan perempuan apakah tetap di dalam rumah atau keluar bekerja ada firman Allah surat al-ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".[95]

Merujuk ayat di atas, ada beberapa pendapat mengenai makna atau isi dari ayat tersebut. Al-Qurtubi menafsirkan bahwa arti atau kandungan dari ayat di atas bahwa wanita untuk tinggal di rumah. Meskipun dalam redaksi ayat-ayat itu ditujukan hanya untuk para isteri nabi saja, tetapi selain dari mereka juga masuk lingkup dalam perintah tersebut.[96] Al-Qurtubi berpendapat bahwa arti *waqorna* dalam potongan ayat di atas berarti berat, mantap, dan menetap. Namun, bukan berarti dilarang keluar dari rumah, dia hanya memberi tanda bahwa rumah tangga merupakan tugas utamanya, sementara selain dari itu bukan tugas pokoknya.[97]

3. Perempuan Bekerja Menurut Undang-Undang

Sedangkan menurut UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang dalam Pasal 76, yang pada dasarnya ada beberapa yang dilarang, yang pertama adalah pekerja di bawah usia 18 tahun, kemudian yang kedua adalah wanita hamil. Sedangkan yang diatur dalam undang-undang adalah masa

---

[95] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, 33:33.

[96] Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), Hal.86.

[97] *Ibid.*, Hal.88.

tenggang dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Bos yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan wajib memberi makanan bergizi. selain itu, tidak ada larangan perempuan dalam bekerja.[98]

[98] Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI DI DESA TEMUROSO

A. Kehidupan Sosial Desa Temuroso

1. Letak Geografis

Desa Temuroso merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Kecamatan Guntur merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Desa Temuroso memiliki luas 522,34 Ha, terletak kurang lebih 17 Km dari pusat kota Demak, desa Temuroso berada di dataran rendah yang tidak dekat dengan pantai maupun pegunungan. Desa Temuroso terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Temuroso, dusun Krasak, dusun Djasun, dan dusun Ploso.[99]

Desa temuroso dikelilingi oleh hamparan sawah, yang juga sebagai pembatas wilayah antar desa. Tanah yang subur dan lahan yang luas menjadikan masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani. Secara umum kondisi tanah di wilayah desa Temuroso adalah wilayah subur yang aman dari *erosi*. Desa Temuroso sudah sangat terbuka dengan dunia luar dibarengi dengan kondisi jalan yang sudah sangat bagus. [100]

Jarak tempuh dari desa Temuroso ke kecamatan adalah kurang lebih 6 Km, jarak tempuh ke pusat pemerintahan kota kurang lebih 18 km, jarak tempuh dari ibukota provinsi kurang lebih 35 km dan jarak ke ibu kota Negara/Jakarta sejauh 478 Km. letak desa Temuroso berbatasan dengan beberapa wilayah desa yang batas-batasnya sebagai berikut:

a. Batas desa sebelah Utara: Desa Klitih
b. Batas desa sebelah Barat: Desa Krandon, Desa Tangkis, dan Desa Krandon
c. Batas desa sebelah Timur: Desa Bogosari dan Desa Bakalrejo
d. Batas desa sebelah Selatan: Desa Sukorejo, Sidokumpul, dan Gaji.[101]

2. Struktur Pemerintahan Desa

Kepala Desa	: H. Muhlisin, M.Pd.I.
Sekretaris Desa	: Muhtar Mashadi, Amd
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Nur Sa'id, M.M.
Kaur Perencanaan	: Ali Subkhan, S.Pd.I.
Kaur Keuangan	: Nashoha
Kasi Pemerintahan	: Nur Khamid, S.E.
Staf	: Sholeh Anwar
Kasi Kesejahteraan	: Mustain

[99] Data Statistik AMANDA Desa Temuroso, April 2022
[100] *Ibid.,*
[101] *Ibid.,*

Staf	: Zazid Siswanto
Kasi Pelayanan	: Akhmad Nawawi
Staff	: Mahmudi
Staff	: Khoiri
Kadus Temuroso	: Mahbub Rois, S.H.
Kadus Ploso	: Agus Hakim Faizin, S.Pd.I.
Kadus Djasun	: Teguh Ali Irfan
Kadus Krasak	: Muh Syakur[102]

Bagan Pemerintahan Desa Temuroso

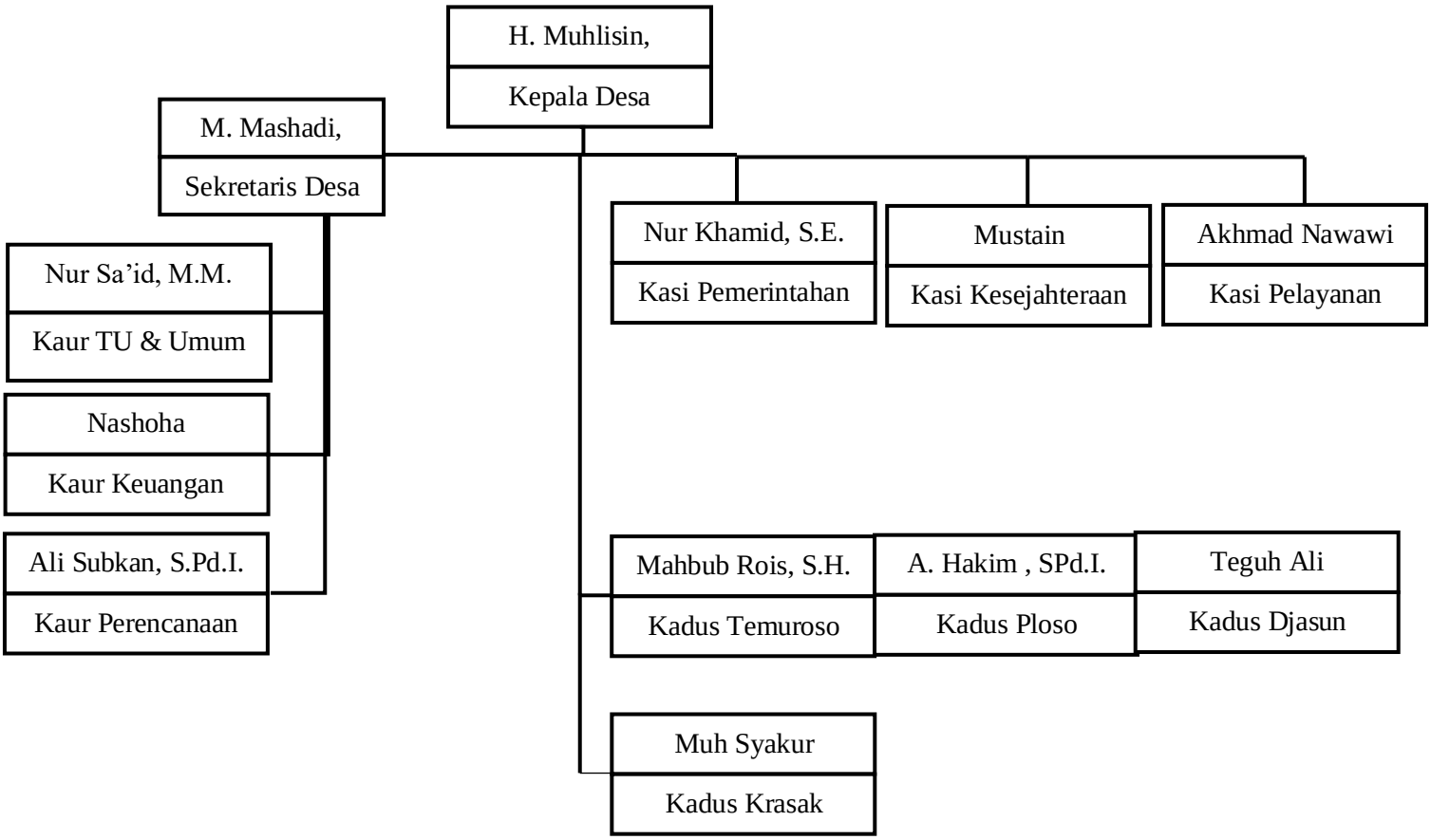

3. Kependudukan

Dari data statistik yang saya peroleh ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk desa Temuroso kecamatan Guntur kabupaten Demak pada tahun 2022 berjumlah 10.265 jiwa, yang terdiri dari 2.976 Kepala Keluarga. Sehingga apabila dirinci dari

[102] Data Statistik AMANDA Desa Temuroso

jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.228 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.977 jiwa.[103]

Dari semua penduduk desa Temuroso yang berjumlah 10.265 jiwa itu mendiami area yang dibagi dalam 7 RW dan 60 RT. Jumlah penduduk tersebut termasuk mereka yang masih dibawah 5 tahun (balita) atau dengan kata lain jumlah ini meliputi balita hingga manula. Statistik yang ada di desa Temuroso tersebut merupakan data yang bersifat relatif yang masih bisa berubah-ubah, data ini dibuat pada Januari Mei 2022, yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadinya suatu perubahan.[104]

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan salah satu indikator yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut. begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.[105] Sedangkan saran pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Temuroso yaitu 4 Taman Kanak-Kanak, 3 PAUD, 5 Sekolah Dasar (SD/MI), 3 Sekolah Menengah Pertama, 3 Sekolah Menengah Keatas, 3 Madrasah Diniyah, dan 3 Pondok Pesantren.[106]

Untuk bidang pendidikan di desa Temuroso sudah dalam kategori baik. Mayoritas masyarakat desa Temuroso mengenyam bangku pendidikan. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. dalam hal tingkat pendidikan yang didalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar ini disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai dengan kualitas yang cukup baik. Apalagi sekarang ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat desa Temuroso semakin sadar akan pentingnya pendidikan.[107]

Meskipun yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk bersaing dalam dunia kerja, dan akhirnya melanjutkan perjuangan orang tua menjadi petani atau buruh tani, bahkan banyak yang menjadi TKI.[108]

Dengan berjalannya waktu yang terus berkembang dari tahun ke tahun banyak masyarakat yang berubah pola pikirnya dan menyadarkan masyarakat desa Temuroso bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab jika dilihat fenomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di Negara kita menuntut masyarakat untuk berfikir lebih maju. Semakin tinggi tingkat pendidikan

---

[103] *Ibid.,*
[104] Ibid.,
[105] Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022 12.00 WIB.
[106] Data Statistik AMANDA Desa Temuroso
[107] Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022.
[108] *Ibid.,*

yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.[109]

5. Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan kesehatan diri ataupun lingkungan dimana mereka tinggal, yang merupakan kondisi ideal yang masyarakat idam-idamkan. Di desa Temuroso terdapat Puskesmas Pembantu 1, 1 Poskesdes, 1 dokter dan 4 bidan yang membuka praktik di rumah. Dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan pemerintah desa melaksanakan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan serta melaksanakan POSYANDU. Dalam kegiatan POSYANDU ini tidak hanya pada anak-anak namun ada juga POSYANDU remaja. Di desa Temuroso terdapat 8 pelayanan POSYANDU.[110]

6. Agama

Penduduk desa Temuroso mayoritas bahkan seluruhnya memeluk agama Islam. Penduduk desa Temuroso seluruhnya mengaku sebagai warga NU (Nahdlatul Ulama'). Warga desa Temuroso sangat kental dengan Agama Islam ke-NU-annya. Hal ini ditandai dengan suburnya kegiatan NU di desa ini. Organisasi NU yang ada di desa Temuroso diantaranya; Ansor, Banser, Fatayat, muslimat NU terdapat 2 divisi di desa Temuroso. Dari pemerintah desa setiap 2 bulan mengadakan acara istighosah.[111]

"*Desa Temuroso bisa dibilang desa yang paling religius dibandingkan dengan desa-desa yang lain di kecamatan Guntur, karena cukup banyak pondok pesantren di desa ini, dan salah satunya mungkin terbesar di kabupaten Demak yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayat." T*utur bapak Said yang menjabat sebagai kepala urusan tata usaha dan umum desa Temuroso kemudian Ia melanjutkan *"di Desa Temuroso terdapat 3 Madrasah Diniyah, yang pertama Madin Tarbiyatul Athfal, Madin Al-Hidayat yang terletak di dukuh krasak, dan Madin yang terletak di dukuh Djasun."*[112]

Masyarakat Islam yang ada di desa Temuroso mempunyai rutinan maulid serta tahlil setiap satu bulan sekali. Dari situ dapat dikatakan bahwa kuatnya agama Islam dilihat dari masyarakat desa yang mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat ditemukan lewat tahlilan, yasinan dan pengajian rutin. Selain sebagai sarana iman dan taqwa, kegiatan tersebut juga digunakan sebagai tempat koordinasi antar warga, sehingga terjadinya masyarakat guyub rukun dapat terealisasikan.

Di desa Temuroso terdapat 2 Pondok Pesantren yang pertama yaitu, Pondok Pesantren Al-Hidayat yang terletak di Dukuh Krasak dan Pondok Tholabatul Istiqomah yang terletak di dukuh Temuroso. Sarana peribadatan yang ada di desa Temuroso berupa 4 masjid yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Yang mana masjid merupakan tempat beribadah, tempat masyarakat

---

[109] *Ibid.,*
[110] Data Statistik AMANDA Desa Temuroso
[111] Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022
[112] Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022

berbagi dalam ilmu agama dan tempat pengajian-pengajian. Ini menunjukkan bahwa masjid masih berfungsi dengan baik. Untuk mushola di setiap RT rata-rata memiliki 1 mushola bahkan terdapat beberapa RT yang terdapat 2 mushola bahkan sampai 3 mushola.[113]

7. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Temuroso sebagai petani yaitu sebanyak 2.315 orang. Dengan banyaknya warga desa Temuroso yang berprofesi sebagai petani dikarenakan kondisi geografis yang mendukung yang mana terdapat sekitar 328.880 ha sawah. selanjutnya karyawan swasta terdiri dari 2.166 untuk karyawan swasta ini minimal gajinya sudah umr, sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 4 warga desa Temuroso yang berprofesi sebagai TNI, selain itu juga ada yang berprofesi sebagai wiraswasta. Untuk istri yang bekerja sebagai buruh industri sebanyak 624 orang. Untuk sektor perdagangan saat ini pemerintah desa sedang berupaya membangkitkan kembali kehidupan ekonomi di pasar wage. Sebuah pasar yang dulu menurut orang tua di desa tersebut sebagai salah satu pusat perdagangan di kecamatan Guntur.[114]

8. Sosial Budaya

Masyarakat desa Temuroso masih bisa dibilang sebagai masyarakat yang peduli akan kebudayaan serta tradisi yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur. Memang terkadang sesekali, masyarakat harus mengorbankan harta benda, agar budaya tersebut tetap lestari. Budaya yang masih marak di desa Temuroso yaitu acara apitan. Kemudian slametan yang masih sering dijumpai di desa Temuroso yang mana slametan ini biasanya untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid nabi. Dahulu slametan ini merupakan perpaduan antara kebudayaan hindu-budha. Kemudian setelah Islam masuk dipadukan dengan syari'at Islam.[115]

B. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Industri

Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap para istri yang bekerja sebagai buruh industri yang bekerja pada shift siang dan shift malam. Berikut adalah beberapa hasil wawancara peneliti mengenai pemenuhan hak anak di kalangan keluarga istri bekerja sebagai buruh industri:

1. Siti Muslimah

Ibu siti Muslimah menikah dengan suaminya, bapak Mujiono, pada tanggal 23 Oktober 2002. Saat ini Ibu Muslimah berusia 37 tahun sedangkan suami bapak Mujiono berusia 39 tahun. Selama 20 tahun menjalani pernikahan, sekarang ibu Muslimah sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Desvita Nur Kharisma lahir pada tahun 2003, Ahmad Rehan yang lahir pada tahun 2012, dan anak yang ketiga bernama ahmad sofi yang lahir pada tahun 2019. Suami dari

---

[113] Data Statistik AMANDA Temuroso
[114] *Ibid.,*
[115] Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022

ibu Muslimah bekerja sebagai buruh borongan keramik dimana tempat pekerjaannya selalu pindah-pindah dari satu tempat dengan tempat yang lain.[116]

Saat pertama kali berumah tangga keluarga ini dalam kesulitan ekonomi, apalagi kata ibu Siti Muslimah bahwa suaminya baru belajar untuk bekerja mencari nafkah. Akhirnya ibu Siti Muslimah memutuskan untuk bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun dalam prosesnya ibu Siti Muslimah bekerja sering keluar masuk perusahaan.[117]

Pada tahun 2003 ibu Siti Muslimah dan bapak Mujiono dikaruniai seorang anak, betapa bahagianya keluarga tersebut, pada akhirnya melengkapi keluarga mereka. Dengan bertambahnya anak ini maka bertambah pula kebutuhan keluarga tersebut. Setelah 1 tahun dikaruniai buah hati, ibu Siti Muslimah memutuskan untuk bekerja sebagai buruh industri di PT. Sai Apparel Industries yang berada di perbatasan antara kabupaten Demak dengan Kota Semarang yag berposisi di bagian *cutting*.

Alasan ibu Muslimah bekerja memang dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi sedangkan gaji suami yang tidak bertambah. Oleh karena itu, ia ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu Siti Muslimah merupakan ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh industri. Ibu Siti Muslimah bekerja sebagai buruh industri di PT. Sai Apparel Industries yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. Km 11, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Awal bekerja sebagai buruh pabrik pada tahun 2004 dimana ibu Siti Muslimah bekerja di bagian trimming. Di tempat ia bekerja terdapat 2 shift yaitu shift siang dan juga shift malam, ketika mendapat jatah shift siang ia bekerja dari jam 07.30 dan pulang pukul 15.30 wib. Kemudian pada tahun 2012 ibu Siti Muslimah kembali dikarunia seorang anak laki-laki. Kemudian dengan bertambahnya anak ini semakin bertambah pula kebutuhan rumah tangga. Apalagi saat itu sang anak pertama sudah duduk di bangku kelas 3 MI (Madrasah Ibtidaiyah).[118] Setelah kelahiran anak kedua ibu Siti Muslimah ini istirahat dari pekerjaannya di pabrik, yang masyarakat di desa itu menyebutnya dengan apparel. Setelah dirasa anak sudah cukup besar. Ia memutuskan untuk mendaftar di pabrik yang sama dan diterima kembali untuk bekerja di pabrik itu. Tentunya dengan kembalinya ibu Siti Muslimah sebagai buruh pabrik ini, pengasuhan anak ia serahkan kepada neneknya. Dengan kembalinya ia bekerja sebagai buruh pabrik tentu ada ia sudah siap dengan kepayahan dan kesulitan yang ia alami, karena ada dua peran yang harus ia jalani. Yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai buruh di pabrik.

Saat ini anak pertama sudah bekerja dan memutuskan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.[119] Anak kedua dan ketiga ketika ibu Siti Muslimah bekerja pengasuhan anak diserahkan kepada neneknya. Mau tidak mau harus diserahkan kepada neneknya karena suami juga bekerja di Ambon untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Tentu

---

[116] Siti Muslimah, *Wawancara*. Temuroso 1 Juni 2022, 19.00 WIB.
[117] *Ibid.*
[118] Siti Muslimah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 19.00 WIB.
[119] *Ibid.*

dengan diasuh oleh nenek dengan diasuh oleh ibu sendiri berbeda. Jika nenek dalam pengasuhan yang penting mereka (anak-anak) tidak rewel dan tidak menangis.

Selain ia bekerja di luar rumah setelah ia pulang ia juga harus bekerja menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian dan juga tentunya memasak untuk makan anak-anaknya.[120] Hubungan ibu Siti Muslimah dengan suami tidak ada masalah, namun tambah harmonis hubungan keduanya, karena dalam bekerja suami merasa terbantu ketika istri ikut bekerja.

Jadi kendala yang dialami oleh ibu Siti Muslimah yaitu pengasuhan anak yang diserahkan ke mbah (kakek/Nenek), sehingga ia tidak bisa secara langsung dalam mengasuh anaknya. Ibu Siti Muslimah memberikan ASI kepada anak-anaknya hingga usia anaknya genap dua tahun. Sedangkan sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, ibu ini juga memperhatikan hak kewarganegaraan anak dengan membuatkan anak akta kelahiran. ibu Siti Muslimah dalam memberikan kasih sayang kepada anak yang kebetulan ibu Siti Muslimah sering mendapatkan kerja long shift, jadi ketika anak sedang sakit terpaksa ia harus keluar/resign dari pekerjaannya.

Dikarenakan kasian dengan anak dan tentunya karena sifat kasih sayang seorang ibu yang melekat pada ibu Siti Muslimah. Ibu ini juga mengungkapkan bahwa kasih sayang mbah (kakek/nenek) terhadap cucu dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anak tentunya mempunyai perbedaan, ibu lebih mempunyai kedekatan emosional dengan anak. Ibu Siti Muslimah sebenarnya mmepunyai rencana untuk menitipkan anaknya ke pengasuh, akan tetapi tidak tega dengan anaknya. Karena ia pernah dapat cerita dari temannya, anaknya yang dititipkan kepada pengasuh terdapat luka lebam dalam tubuhnya sehingga ia takut hal ini bisa terjadi pada anaknya. Maka dari itu ia memilih diasuhkan ke kakek neneknya.

Sebagai ibu tentunya ada ungkapan bahwa ibu sebagai madrasah pertama bagi anak, ibu Siti Muslimah ini mengajarkan atau membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Ibu ini juga mengajarkan sopan santun walaupun tidak terlalu kekeh dalam mengajarkan bahasa krama inggil. Yang terpenting anak ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua tidak memakai nada yang tinggi atau nyengol-nyengol dalam istilah jawanya. Ia juga menuturkan kepada anaknya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua agar memakai gaya bicara yang lembut.

Terkait dengan pengawasan agar anak mendapatkan teman bergaul yang baik. Dikatakan oleh ibu Siti Muslimah ketika anak mengatakan hal-hal yang kotor dikarenakan teman-teman bergaulnya juga berbicara demikian, maka ibu Muslimah menampar mulut anaknya. Agar tidak menjadi kebiasaan kedepannya dan bisa menjadi efek jera bagi anak. [121]

Selanjutnya ibu Muslimah menuturkan adakalanya bersama anak bersikap lembut penuh kasih sayang kepada anak. Namun jika anak dirasa sudah melampaui batas, maka yang dilakukan ibu Siti Muslimah adalah memberikan tindakan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Karena ketika anak sudah berani berkata seperti itu dan tidak ada penindakan dari orang tua bisa dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi anak kedepannya. Itu juga karena efek

---

[120] *Ibid.*
[121] Siti Muslimah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 19.00 WIB.

dari pergaulan anak, maka dari itu sebagai seorang ibu, ibu Muslimah mencegah agar anak tidak bergaul dengan anak yang nakal. Hal ini sebagai langkah preventif dari ibu Muslimah agar anaknya tidak tertular dengan kenakalan temannya.

Selanjutnya ibu Muslimah juga menuturkan zaman sekarang itu mas anak-anak kecil sudah berani minum-minuman keras, anak-anak ketika waktunya mengaji malah pada nongkrong, maka dari itu ketika waktunya mengaji ibu Siti Muslimah mengawasi apakah anak ikut mengaji atau ikut nongkrong dengan anak-anak yang lain. Agar anaknya kelak menjadi menjadi anak yang shaleh dan shalihah. Ia menyerahkan anaknya ke tempat ngaji yang paling dekat dengan rumahnya guru ngajinya bernama bapak Fauzan. Sekali lagi ia menuturkan selagi anak masih kecil kita sebagai orang tua harus berusaha mengatur anak agar tidak salah dalam pergaulan, karena pengaruh teman terhadap anak sangat besar.

Selanjutnya ibu Muslimah berusaha berlaku adil dengan semua anak-anaknya, walaupun dalam pelaksanaannya anaknya merasa tidak diperlakukan secara adil oleh orang tu. Karena lebih sering dimarahi, akan tetapi bukan tanpa alasan hal itu karena kakak sering jahil kepada adiknya. Anak pertama saya merasa lebih sering dimarahi daripada adik. Namun ibu Siti Muslimah menuturkan kepada anaknya yang pertama bahwa adiknya belum ndolor dalam istilah jawanya yang berarti belum mengerti apa-apa. Ia kembali menuturkan kepada anaknya bahwa dulu ketika kamu kecil juga disayang oleh ibu, jika kakak nakal akan dimarahi oleh ibu, sebaliknya adik juga dimarahi oleh ibu jika nakal.[122]

"Kita sebagai orang tua juga berusaha semaksimal mungkin untuk memperlakukan anak secara adil, ya walaupun anak (kakak) terkadang tidak terima dan merasa lebih sering dimarahi dari pada adik. Itu saya lakukan karena kakaknya mulai nakal kepada adiknya yang istilahnya belum ndolor atau belum tau apa- apa. Saya memperlakukan anak sudah berusaha dengan maksimal ketika kakak nakal, saya berusaha memberitahunya agar tidak nakal, itu juga saya lakukan jika adik nakal tetap saya tegur. Karena saya sebagai orang tua wajib memberikan pengajaran pertama bagi anak, memberitahunya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan". Ucap ibu Muslimah [123]

2. Mukhayanah

Ibu Mukhayanah menikah dengan bapak Musiyar pada tahun 1989, sudah bekerja di perusahaan lebih dari 21 tahun. Dari pernikahannya ia sudah dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama bernama Muhammad Inudin, Siti Muazanah, Muhammad Musbikin, Arifatus Sa'adah, dan Muhammad Husni Reza. Bekerja di lik mulai berangkat pada jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Tempat kerja beralamat di Genuk Semarang.

Dalam pekerjaannya ibu mukhayanah bertugas mengemas dan mengisi kaleng. Dalam sehari ditarget pengemasan 60 kardus namun jika membuat spirtus ditaget 5 drum. Menurut ibu mukhayanah pekerjaannya sangat berat. Anak sudah menikah 3 orang, sisa 2 anak yang masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah, anak yang terakhir masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyyah.

---

[122] *Ibid.*
[123] *Ibid.*

Alasan ibu Mukhayanah bekerja dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, sedangkan pekerjaan suami hanya mengandalkan sektor pertanian. Karena dirasa belum cukup sehingga menuntutnya untuk bekerja. Kita sebagai perempuan sebisanya untuk membantu suami dalam menunaikan kewajibannya, tutur ibu Mukhayyanah. Ketika ibu Mukhayanah bekerja anaknya diasuh oleh suaminya, namun ketika suami juga sedang bekerja maka anaknya ditipkan ke saudara terdekatnya. Selanjutnya memberikan ASI lancar kepada anaknya hingga berumur 2 tahun.[124]

Namun anak punya akta kelahiran hanya 2 anak saja, yang lainnya belum punya akta kelahiran. karena akta kelahiran merupakan dasar pemenuhan hak anak sebagai warga negara, dan juga anak yang lahir merupakan aset bagi bangsa. Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak), hak anak tersebut meliputi hak bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan hak mendapatkan nama dan identitas. [125]

Dalam hal pendidikan Ibu Mukayyanah sebagai seorang ibu memberikan pendidikan yang baik agar anaknya menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah. Yang diajarkan ibu Mukhayyanah sebagai ibu diantaranya: mengajarkan huruf-huruf hijaiyyah ketika masih kecil, kemudian diajari bersopan santun dengan orang tua salah satunya mengajari bertutur kata dalam bahasa jawa krama inggil.

Selain itu setelah mencapai usia 6 tahun ibu Mukhayanah menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan formal maupun non formal. Ibu Mukhayanah berusaha berperilaku adil terhadap anak-anaknya dengan tidak membeda-bedakan anak satu dengan yang lain. Walaupun dalam prosesnya pasti dianggap tidak adil oleh anaknya. Selanjutnya mengenai hak untuk bermain anak, ia juga membebaskan anaknya ketika bermain. Namun ia tetap menjaga dengan siapa saja anaknya bermain karena hal itu akan berpengaruh terhadap karakter anak-anaknya nanti.[126]

Kendala yang dihadapi oleh ibu Mukhayanah dalam bekerja ini, selain pengasuhan anak ia juga punya punya kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga. Dan dalam prakteknya bapak musiyar sebagai kepala rumah tangga tetap membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kemudian ia juga terkendala saat ia bekerja namun anaknya menangis meminta ASI dari ibu Mukhayyanah sehingga ia tidak bisa memberinya, ibu mukhayanah memberi ASI anaknya ketika akan berangkat bekerja dan juga setelah pulang bekerja. Terkait hubungan dengan sang suami mengenai pekerjaan baik-baik saja. Dikarenakan istri bekerja atas kehendaknya sendiri dan ia bekerja atas izin suaminya. “Tetap ada kendala kecil ya namanya rumah tangga mas”. Ucap Ibu Mukhayyanah.[127]

3. Rohayatun Mahmudah

Ibu Rokhayatun menikah dengan suaminya yang bernama bapak Suparyono pada tahun 2011.

---

[124] Mukhayanah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 19.30 WIB.
[125] *Ibid.*
[126] *Ibid,*
[127] *Ibid.*

Ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh pabrik terasi yang beralamat di Kawasan industri terboyo. Ia bekerja di bagian mesin, ia di rumah tinggal dengan anak dan suaminya bapak Suparyono. Setelah beberapa tahun menikah sekarang ia sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Shofarotul Awaliyyah lahir pada tahun 2012 yang sekarang masih duduk di kelas 4 SD, kemudian anak yang kedua bernama Sadam Arya Winata yang sekarang baru berumur 2,5 tahun yang lahir pada tahun 2019.[128]

Alasan ibu Rokhayatun bekerja dikarenakan untuk mengisi waktu dari pada tidak ada pekerjaan di rumah. Ibu Rokhayatun juga beralasan anak-anak dianggap sudah besar sehingga ia memilih bekerja, dan alasan yang kedua untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun dengan ditinggalnya anak untuk bekerja mengakibatkan hak-hak anak ada yang terlupakan. "Dulu ketika anak pertama berumur 1 bulan saya tinggal bekerja, jadi umur 1 bulan itu sudah tidak diberi ASI, untuk anak kedua ini alhamdulillah untuk pemberian ASI lancar sampai umur 1,5 tahun" Tutur Ibu Rohayatun.

Anaknya yang pertama hanya diberi susu formula, sebagai ganti ASI. Selanjutnya mengenai pengasuhan anak dititipkan ke nenek atau kakeknya. Hal ini tentu akan berakibat pada tumbuh kembang anak nantinya. Walaupun ayah bekerja di rumah sebagai pengrajin mebel, dan kerja serabutan seadanya. Dan untuk anak yang kedua diasuh oleh ayah, niat ibu Rohayatun ingin diasuhkan ke kakek neneknya lagi namun anaknya tidak mau.[129]

Untuk hak sebagai warga negara ibu rokhayatun telah membuatkan anak-anaknya akta kelahiran. kemudian dalam hal bermain ia juga membebaskan anaknya untuk bermain dengan siapa saja. Namun tetap dalam pengawasan orang tua. Dalam memberikan hak kasih sayang sebagai ibu ia turut memberi perhatian terhadap perkembangan anak dalam hal ekonomi, agar tidak sampai terlantar. [130]

Selanjutnya sebagai orang tua ibu Rohayatun mengajarkan anak-anaknya mengaji walaupun baru huruf hijaiyyah, ramah terhadap orang lain dan juga mengajarkan sopan santun terhadap orang lain. Selanjutnya ia memenuhi hak anaknya dalam belajar diserahkan ke ustad yang biasa mengajar ngaji dikampung yang bernama bapak Usman. Untuk anak yang kecil masih belajar sedikit-sedikit. Dan ketika anak-anaknya mulai nakal yang ia lakukan dengan menjewer anaknya agar hal ini tidak menjadi kebiasaan anaknya, disaplek juga. Namun jika anaknya nakal saja, jika jadi anak yang baik pasti tetap disayang oleh orang tuanya.[131]

4. Rodhiyyah

Ibu rodhiyah menikah pada tahun 1996 dengan bapak amin. Selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama Fahri yang lahir pada tahun 1997 dan anak yang kedua bernama Wafa yang lahir pada tahun 2006. Anak kedua yang masih duduk dibangku SMA Futuhiyyah Mranggen. Ibu Rodhiyyah Merupakan seorang ibu rumah tangga yang sekaligus

---

[128] Rohayatun Mahmudah, *Wawancara*, Temuroso, 1 Juni 2022, 20.00 WIB.
[129] *Ibid.*
[130] *Ibid.*
[131] *Ibid.*

menjadi seorang buruh pabrik garmen di bagian sampel.[132]

Ibu Rodhiyyah mulai bekerja dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang semakin naik. Maka dari itu setelah ia mempunyai anak, ibu Rodhiyyah memutuskan untuk bekerja sebagai buruh pabrik garmen, untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam pengasuhan anak diserahkan ke pak denya karena ayah juga bekerja di luar rumah. Kemudian untuk pemberian ASI kepada kedua anaknya lancar hingga 2 tahun penuh.

Kemudian sebagai seorang ibu ia juga mengajarkan anak-anaknya untuk belajar mengaji mulai dari huruf hijaiyyah dan diserahkan kepada ustad yang biasa mengajar mengaji dikampungnya. Kemudian untuk memenuhi hak pendidikan anaknya, ibu Rodhiyyah ini juga menyerahkan anak-anaknya ke Lembaga pendidikan formal dari MI hingga jenjang MA. Kemudian ibu ini juga mengajarkan sopan santun, belajar berbicara ketika masih bayi, belajar berjalan karena masih dilingkungan orang-orang jawa, ia juga mengajarkan bahasa jawa krama inggil kepada anak-anaknya.[133]

Untuk pergaulan, ibu ini juga mengawasi pergaulan anak-anak agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari pertemanan yang kurang sehat. Dikarenakan dampak pergaulan bagi pembentukan karakter anak sangat besar. Untuk mendidik anak ketika anaknya mulai nakal, ibu Rodhiyyah dengan cara mencubit anaknya dengan pelan, dan kadang-kadang dijewer. Tentunya hal ini mempunyai tujuan agar anaknya tidak melewati batas dan menjadi kebiasaan buruk anak nantinya. Kemudian anak-anaknya juga telah dibuatkan akta kelahiran sebagai hak dasar anak sebagai warga negara.[134]

5. Maghfiroh

Ibu Maghfiroh menikah dengan suaminya yang bernama bapak Suparman pada tahun 2006. Setelah beberapa tahun menikah ibu maghfiroh dan bapak Suparman dikarunia satu orang anak. Setelah merasa anaknya sudah besar ia memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri, dikarenakan besarnya gaji dan bisa menambah penghasilan keluarga. Walaupun dari hal itu sebenarnya ia punya kewajiban untuk mengasuh anak serta menjadi ibu rumah tangga dan itu semua dikerjakan oleh suaminya.[135]

Setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri ibu Maghfiroh ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan berkumpul dengan suami serta anaknya. Kemudian setelah beberapa tahun di rumah ibu Maghfiroh dan bapak Suparman kembali dikarunia seorang anak perempuan. Dengan bertambahnya anak ini maka kebutuhan ekonomi rumah tangga juga semakin tinggi. Sedangkan suami dari ibu maghfiroh hanya bekerja sebagai Petani yang penghasilannya kurang menentu.

Setelah dirasa anaknya yang kedua sudah tidak menyusui dan cukup besar ia memutuskan untuk bekerja di PT Delta Dunia Sandang Tekstil yang beralamat di Jl. Raya Semarang-Demak Km. 14, Tambakroto, Sayung, Kabupaten Demak. Ibu Maghfiroh bekerja di posisi sebagai

---

[132] Rodhiyyah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 20.30 WIB.
[133] *Ibid.*
[134] *Ibid.*
[135] Maghfiroh, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 19.00 WIB.

operator produksi. Sistem kerja di pabrik itu adalah shift jadi kadang ibu maghfiroh mendapat shift pagi kadang juga mendapat jatah shift malam. [136]

Selanjutnya pengasuhan anak ketika ibu Maghfiroh sedang bekerja dialihkan ke suaminya, jika suami ke sawah untuk bertani terkadang pengasuhan dititipkan ke nenek atau ke saudara terdekat. Untuk kewajiban menyusui kepada anaknya juga telah ditunaikannya hingga genap selama dua tahun. Kendala yang diakui oleh ibu Maghfiroh antara lain harus membagi waktu dan tenaganya untuk bekerja sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini tentu sangat menyulitkan jika suami juga tidak ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti: memasak, mencuci, dan juga menyapu rumah. Beruntung dari pihak suami berinisiatif untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Walaupun punya penghasilan sendiri suami tetap menafkahi ibu maghfiroh sebanyak yang ia mampu.[137]

Selanjutnya terkait pemenuhan hak anak dalam berwarga negara ia telah mendaftarkan anaknya untuk dibuatkan akta kelahiran agar mempunyai identitas yang jelas di dalam negara. Kemudian ibu maghfiroh mendidik anak-anaknya secara langsung memang kurang untuk memenuhi hak anaknya. Karena sejak berumur 2 tahun anak pertama sudah ditinggal ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW. Dan anak yang kedua juga sama setelah dirasa cukup besar juga ditinggal oleh ibu Maghfiroh untuk mencari nafkah ke luar rumah. Jadi bisa disimpulkan bahwa waktu ibu untuk anak-anaknya berkurang cukup banyak, jadi pengasuhan anak kurang berjalan dengan sempurna.[138]

6. Satun

Ibu Satun menikah dengan bapak pada tahun 2006 dengan suaminya yang bernama bapak Umar. Saat ini ibu Satun berusia 36 tahun dan suaminya berusia 39 tahun. Selama 1 tahun pernikahan pasangan ini dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adit. Suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga dirinya. Pekerjaan itu juga tidak menentu dan hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah anak yang pertama lahir dan telah berumur 1 tahun, ibu Satun memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik industri yaitu PT Sai Apparel yang berada di perbatasan antara kabupaten Demak dengan Kota Semarang.[139]

Selama iya bekerja tentu ada kendala atau kesulitan yang ia alami, itu merupakan konsekuensi atau akibat dari dirinya yang memutuskan untuk bekerja. Dengan dirinya bekerja ini tentu ada anak yang harus dikorbankan dalam hal pengasuhan, yang mana selama ibu Satun bekerja, anak diserahkan ke neneknya. Kemudian untuk hal menyusui ibu Satun berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menyusui anaknya hingga 2 tahun. Walaupun dalam prosesnya ibu Satun harus menyusui anaknya ketika berangkat kemudian ia menyusui kembali setelah ia pulang

[136] Maghfiroh, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 19.00 WIB.
[137] *Ibid*..
[138] *Ibid*.
[139] Satun, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 19.30

kerja.[140]

Setelah ia pulang kerja sudah dalam keadaan lelah dan juga sudah sangat letih, hal ini mengakibatkan interaksi antara dirinya dengan anaknya berkurang. Kemudian konsekuensi dari dirinya yang bekerja yaitu ia punya 2 tanggungan atau peran ganda dalam kehidupan rumah tangga. Ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendirian. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab hubungan pernikahan antara ibu Satun dengan bapak Umar sedikit goyah. Pendapat dari ibu Satun bahwa suaminya tidak mau membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah, padahal ia sudah membantu suami dalam mencari nafkah.[141]

Untuk hal pendidikan ibu satun mengajarkan ngaji kepada anaknya, dan selanjutnya menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan. kemudian untuk hak anak sebagai warga negara ia telah membuatkan anaknya berupa akta kelahiran, yang merupakan hak anak dalam berwarga negara. Namun dikarenakan waktu ibu Satun hampir bahkan mayoritas digunakan untuk bekerja, sehingga urusan mendidik anak dalam hal pergaulan tidak terurus, sehingga anak-anaknya jatuh ke pergaulan yang kurang baik. Hal ini diceritakan oleh para tetangga bahwa anaknya yang kini telah mencapai usia remaja sering minum-minuman keras. Hal ini bisa penulis simpulkan bahwa penyebab sedikit banyak anaknya jatuh ke dalam pergaulan yang kurang sehat dikarenakan dirinya yang kurang mengontrol pergaulan anaknya.[142]

7. Munhamiroh

Ibu Munhamiroh menikah dengan suaminya pada tahun 1999 yang bernama bapak Matfaul Anwar. Ibu Munhamiroh mulai bekerja pada tahun 2013 yang mana kedua anaknya sudah cukup besar dan tidak butuh penyusuannya. Alasan ibu Munhamiroh bekerja dikarenakan ingin membantu suami dalam menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga.[143]

Bekerja di PT. Delta yang beralamat di Onggorawe. Dalam pekerjaannya ia mempunyai target yang harus diselesaikan. ia mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama Bustanul Arifin lahir pada tanggal 28 November 2001 dan anak yang kedua bernama Shofa Dani 3 Mei 2006. Kemudian sebagai seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya ia mengajari anak-anaknya mengaji, diajari berjalan, sopan santun, serta diajari cara makan yang benar.

Kemudian menyerahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal maupun non formal. Karena pendidikan menurut ibunya merupakan hal yang sangat penting sehingga ia menyekolahkannya hingga bangku SMA. Ibu Munhamiroh ketika mendidik anaknya pernah memukul anak bahkan sering, dikarenakan anaknya dirasa cukup nakal. Ia juga memperlakukan anak-anaknya secara adil tidak membedakan satu sama lain.[144]

Sebagai ibu rumah tangga ia ingin bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah membantu suaminya, dan juga ingin menunjukkan eksistensinya sebagai wanita yang mandiri. Ada dua peran

---

[140] *Ibid.*
[141] *Ibid.*,
[142] *Ibid.*,
[143] Munhamiroh, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 20.00WIB
[144] Munhamiroh, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 20.00 WIB

ganda yang dijalankan oleh ibu Munhamiroh, karena ia harus menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga meliputi memasak, mencuci, dan juga menyapu rumah.

Hal ini mengakibatkan ia harus mengerahkan tenaga lebih untuk menyelesaikan peran ganda itu. Kemudian dikarenakan anak yang masih usia sekolah namun ia juga bekerja sebagai buruh pabrik dan anaknya belum bisa cukup mandiri. Maka ia menitipkan anaknya di rumah neneknya. Selanjutnya anak yang mempunyai hak untuk berwarga negara yaitu salah satunya untuk dibuatkan akta kelahiran, dan ibu Munhamiroh ini telah membuatkan anak-anaknya akta kelahiran. kemudian untuk pemberian ASI anak-anaknya berjalan hingga 2 tahun, berarti sebagai ibu ia telah menjalankan kewajibannya. Apalagi kewajiban ini hanya dilakukan oleh seorang ibu. Untuk hubungan dengan suami dalam keadaan baik-baik saja, hal ini dikarenakan suami merasa terbantu dengan istrinya bekerja itu.[145]

8. Lisa

Ibu Lisa menikah dengan bapak Hamizan pada tahun 2017, dari hasil pernikahan ini ibu Lisa dikaruniai 1 orang anak. Ia bekerja di salah satu pabrik jahit di Buyaran. Alasan ia bekerja karena ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Anak yang baru lahir mempunyai hak dasar sebagai warga negara yaitu kejelasan identitas. Ibu Lisa dan suaminya sebagai orang tua telah membuatkan anaknya akta kelahiran.[146]

Sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh di luar rumah, tentunya hal ini menambah pekerjaan atau tugasnya. Karena selain sebagai ibu rumah tangga ia juga harus mengurusi pekerjaan di luar rumah untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Karena ia bekerja dari pagi sampai sore. Dalam pengasuhan ia menyerahkan anaknya kepada kakeknya, karena kebetulan kakek bekerja sebagai petani yang lebih sering di rumah. Kemudian sebagai seorang ibu ia juga telah menunaikan kewajibannya yang secara kodrati hanya bisa dilakukan oleh ia sendiri dan tidak bisa dibantu orang lain yaitu memberikan ASI kepada anaknya selama 2 tahun penuh. Untuk hal pendidikan ia ketika waktu luang mengajari anaknya mengenal huruf abjad, dan juga huruf hijaiyyah.[147]

9. Dina

Dina menikah dengan M. Khafiddin pada tahun 2020. Kemudian pada satu tahun pernikahan ia dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ali, dari segi ekonomi sebenarnya keluarga ibu Dina bisa dibilang berada di kalangan menengah ke atas. Namun karena alasan istri atau ibu dina yang bosan hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja sehingga dengan izin suami ia memutuskan bekerja di luar rumah tepatnya di PT Apparel yang berada di perbatasan antara kota Semarang dengan kabupaten Demak.[148]

Saat ini anaknya masih dalam proses menyusui, sehingga ia harus menyusui anaknya ketika

---

[145] *Ibid.*
[146] Lisa, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 19.45 WIB.
[147] *Ibid.*
[148] *Ibid.*

akan berangkat bekerja dan ketika sudah pulang bekerja. Saat ini anak masih dalam tahap belajar untuk berbicara serta untuk berjalan. Hal itu yang dilakukan oleh ibu Dina sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang ibu dari anak. Untuk hak anak sebagai warga negara ia membuatkan anaknya akta kelahiran. untuk hal kasih sayang ia sangat menyayangi anaknya hal ini dibuktikan dengan memberinya ASI, meskipun ia bekerja di luar rumah ia tetap mau menyusui anaknya. Ketika ia bekerja anak diasuhkan ke neneknya yang berada di belakang rumahnya.[149]

10. Ropiatul Amin

Ibu Ropiatul Amin merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi pekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Terboyo Semarang. Ibu Ropiatul Amin berusia 35 tahun menikah dengan suaminya yang bernama bapak Solkan. ia menikah dengan dengan bapak Solkan pada tahun 2006, kemudian dari pernikahan ini ia telah dikarunia 3 orang anak 1 laki-laki dan 2 perempuan.

Dari pertama ia bekerja sebagai buruh industri setelah kelahiran anak pertama dikarenakan ingin membantu suami dalam ekonomi keluarga dan sudah bosan hanya berada di rumah, dan juga ingin menambah kegiatan namun juga menghasilkan uang. Sudah atas izin suami ketika ia bekerja karena suami juga merasa sangat terbantu dengan adanya istri yang bekerja ini.[150]

Selanjutnya dikarenakan ia bekerja tentu ada anak yang harus ditinggalkan, dikarenakan suami juga bekerja di luar rumah, maka anak dititipkan ke tetangga dan kadang juga dititipkan ke neneknya "*alhamdulillah mas bersyukur ada tetangga yang mau merawat anak saya ketika saya bekerja, sebelum saya tinggal bekerja sudah saya tinggali sangu buat jajan anak saya sampai saya pulang kerja nanti".* Ucap ibu Ropiatul Amin[151]

Menjadi ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi buruh itu ada suka dukanya bagi ibu ropiatul Amin. "*Yo dadi buruh ngeten niki nggih wonten sedhihe lan wonten kesenengane, senenge nggih keluargane saling melengkapi dadi nggih seneng, bojo nggih seneng nek kulo kerjo lan mboten nuntut neko-neko mas, sedhehe nggih nek wonten lare sing loro niku, kadhang kulo was-was nek wonten nopo-nopo kalih lare kulo."*[152]

Ibu Ropiatul Amin walaupun sibuk bekerja sebelum berangkat ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak, menyapu dan juga ketika anaknya masih dalam masa menyusui sebelum ia berangkat bekerja, ia menyusui anaknya terlebih dahulu. Untuk hak anak mengenai sebagai warga negara ibu ropiatul amin juga telah memenuhi hak anak-anaknya dengan membuatkan akta kelahiran sebagai bukti kejelasan identitas anaknya. Kemudian hak anak mendapatkan ASI dari ibunya telah ia laksanakan dengan baik hingga 2 tahun lebih bahkan. Ia sebagai ibu mengajarkan anak-anaknya berbicara, berdiri, hingga berjalan, kemudian juga mengajarkan hal-hal dasar lainnya seperti mengajarkan anak-anaknya mengenali huruf hijaiyyah dan juga huruf A B C D.[153]

11. Sumiyati

---

[149] *Ibid.*
[150] Ropiatul Amin, *Wawancara,* 2 Juni 2022, 20.45 WIB
[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*

Ibu Sumiyati merupakan suami dari bapak Ahmad. Ia menikah dengan bapak Ahmad pada tahun 2016. Dari pernikahannya ia dikarunia 1 orang anak yang bernama Ahmad Sihab. Ibu Sumiyati bekerja di PT Kino Food yang terletak di Kecamatan Sayung kabupaten Demak. Ia bekerja di PT Kino Food sebelum ia menikah dengan bapak Ahmad, setelah menikah ia kembali melanjutkan bekerja karena suaminya juga mengizinkan ia untuk bekerja.

Kemudian setelah mempunyai seorang anak, ia memutuskan untuk berhenti bekerja terlebih dahulu untuk merawat bayinya. Setelah anaknya berumur 9 bulan, ia kembali bekerja di pabrik Kino Food. [154] Alasan seorang ibu Sumiyati bekerja yang pertama ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kebutuhan semakin naik dan juga pendapatan suami juga serba pas-pasan dan yang kedua ingin menambah kegiatan karena ia tidak bisa berdiam diri di rumah hanya mengasuh anak. *"ya buat mengisi waktu luang dari pada di rumah bosen mas hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga".* Ucap Ibu Sumiyati[155]

Dampak dari ia bekerja yaitu ada anak yang harus diasuh oleh orang lain, dalam pengasuhan tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam memenuhi hak anaknya tidak bisa sesempurna ketika ia hanya di rumah untuk menemani tumbuh kembang anaknya. Hal yang dilakukan ibu sumiyati yaitu pada pagi hari sebelum ia bekerja ia memasakkan makanan untuk suami dan anaknya. anak yang ditinggal bekerja oleh ibu dan ayahnya terpaksa ibu titipkan ke neneknya.[156]

Untuk pemenuhan hak dasar anak sebagai warga negara sudah dipenuhi oleh ibu dan ayahnya yaitu dengan langsung membuatkan akta kelahiran untuk anaknya. Selanjutnya dalam hal mendidik anak ia mengajarkan mengaji, saat anaknya masih bayi ia mengajarkan anaknya berbicara, berjalan, dan juga berdiri ibu. Ia sebagai seorang ibu juga telah memberikan anaknya ASI karena hal itu sebuah kewajiban seorang ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayahnya.[157]

12. Nanik Thoifah

Ibu nanik merupakan salah satu dari sekian banyak warga desa temuroso yang berprofesi sebagai buruh industri di sebuah pabrik. Ia menikah dengan suaminya yang bernama Didik Haryanto bekerja di PT. Taki yang beralamat di Karang Tengah. Menikah pada tahun 2010, dari hasil pernikahannya dengan bapak Didik menghasilkan 1 orang anak yang sekarang sekarang sudah duduk di bangku kelas 5 MI (Madrasah Ibtidaiyah).

Sebagai seorang ibu ia hanya menyusui anaknya selama 4 bulan setelah itu ia berikan anaknya dengan susu formula. Alasannya dikarenakan sibuk bekerja jadi ia menggantikan ASI dengan susu formula, yang seharusnya dalam undang-undang kesehatan anak dianjurkan mengonsumsi ASI eksklusif dari ibunya selama 6 bulan berturut-turut.[158] Kemudian alasan ia bekerja yaitu bosan hanya berdiam diri di dalam rumah dan alasan yang kedua untuk menambah penghasilan keluarga.

Selanjutnya ibu Nanik Thoifah mengajarkan anaknya hal-hal dasar kepada anaknya seperti

---

[154] Sumiyati, *Wawancara.* Temuroso, 3 Juni 2022, 19.00 WIB
[155] *Ibid.*
[156] *Ibid.*
[157] *Ibid.*
[158] Nanik Thoifah, *Wawancara.* Temuroso, 3 Juni 2022, 20.00 WIB.

belajar berbicara, makan, dan juga berjalan. Kemudian ia menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dikarenakan sibuk dalam bekerja ibu Nanik Thoifah sedikit goyah dalam perhatian ke anaknya, karena anak yang sekolah tetap harus dalam pengawasan orang tua, dan anak yang bersekolah tetap harus mendapat support dan dukungan dari orang tuanya. Selanjutnya untuk pergaulan anaknya ia juga kurang memperhatikan anaknya dalam pergaulan. Sehingga dalam pengakuannya anaknya sering berkata kasar kepada dirinya. Selanjutnya kegiatannya sebelum ia bekerja yaitu memasak untuk suaminya dan juga sang anak, bersih-bersih rumah.[159]

13. Sayadah

Ibu Sayadah menikah dengan bapak Agus Sokib pada tahun 2006, di tahun pertama pernikahannya ia dikaruniai anak yang bernama Ahmad Fahmi. Kemudian anak kedua lahir pada tahun 2012 yang bernama Khoirunnisak, kemudian pada tahun 2017 ia kembali dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Nur Said. Dalam perjalanan karir ibu Sayadah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai buruh pabrik.

Ia bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Sai Apparel di perbatasan Kota Semarang-Demak. Sebelum ia menikah dengan suaminya. Kemudian setelah menikah ia masih melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Ia memutuskan untuk berhenti ketika hamil anak yang pertama kemudian melanjutkan pekerjaan ketika anaknya berumur 1 tahun. Hal itu berlanjut ketika anak selanjutnya dari anak ke dua dan ke tiga.[160]

Alasannya bekerja sebagai buruh industri yaitu dikarenakan ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan ia tidak bisa hanya berdiam diri di dalam rumah mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ia ingin keluar bahwa ia bisa menjadi wanita yang mandiri. Ia sebagai buruh pabrik industri tentunya mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh industri di PT Apparel yang terletak di perbatasan antara kota Semarang dan kabupaten Demak.

Ia harus membagi waktunya antara peran sebagai ibu rumah tangga dan bekerja. dalam kesehariannya ia ketika di pagi hari sebelum berangkat bekerja ia memasak, bersih-bersih rumah, hingga mencuci pakaian. Dan juga untuk memandikan anak ia kadang-kadang dibantu oleh suaminya. Anak yang dia tinggalkan untuk bekerja ia beri dengan sejumlah uang jajan untuk anaknya selama ia bekerja. Ketika ia bekerja ia menyerahkan pengasuhan anaknya kepada neneknya.[161]

Kemudian di bidang pendidikan ia mengajari anak-anaknya ketika ia ada waktu senggang mengerjakan tugas sekolah, dan ketika masih kecil ia mengajarinya berbicara, berdiri, berjalan, dan juga mengajari sopan santun terhadap orang tua. Hal yang menjadi kendala ketika ia bekerja tentunya anaknya ketika sakit. Ia merasa sangat khawatir terhadap kondisi anaknya, yang kedua ia kurang memantau perkembangan anak-anaknya dalam proses belajar dan bergaul dengan

[159] *Ibid.*
[160] Sayadah, *Wawancara.* Temuroso, 3 Juni 2022, 20.15 WIB.
[161] *Ibid.*

teman-temanya. hal ini dikarenakan sebagian waktunya dihabiskan untuk bekerja di luar rumah.[162]

Tabel 3.1 Klasifikasi persoalan di dalam rumah tangga

No	Ibu	Tempat Kerja	Kondisi Anak	Keterangan
1.	Siti Muslimah	PT. Sai Apparel Industries dibagian *cutting*	Pengasuhan diserahkan kepada kakek dan nenek, pemberian ASI genap selama 2 tahun penuh, orang tua sulit memantau pergaulan anak karena bapak dan ibu sama sama bekerja, sering ditemani orang tua belajar mandiri di rumah.	Anak dititipakan ke kakek nenek dikarenakan orang tua bekerja semua. Waktu cukup banyak di tempat kerjs
2.	Mukhayanah	Pabrik spirtus dibagian pengemasan	Anak diasuh ayah, anak mendapat ASI genap 2 tahun, pergaulan anak dikontrol oleh ayah, mendampingi anak dalam belajar dilakukan oleh ayah.	Sebab anak diasuh ayah karena ayah bekerja sebagai petani dan tidak setiap hari pergi ke sawah
3.	Rohayatun Mahmudah	Pabrik Terasi dibagian Mesin (Operator)	Anak diasuh oleh kakek dan nenek, pemberian ASI anak pertama hanya 1 bulan kemudian anak kedua selama 1,5 tahun, kurang memperhatikan pergaulan anak, tidak bisa mendapingi anak dalam belajar sehingga anak ketika disuruh belajar menjadi malas.	Diasuh oleh orang tua karena kedua orang tua sama-sama bekerja. Pemberian ASI hanya 1,5 bulan karena anaknya mau ditinggal bekerja dan ibu merasa susu formula sepadan dengan ASI
4.	Rodhiyyah	Pabrik Garmen	Pengasuhan dilakukan oleh kakak dari ibu Rodhiyyah, pemberian ASI selama 2 tahun penuh, sulit mengontrol pergaulan anak, jarang menemani anak belajar di rumah.	Anak diasuh oleh pak de dikarenakan kedua orang tua sama-sama bekerja. Sulit mengontrol pergaulan anak dikarenakan waktu

[162] *Ibid.*

				banyak tersita di tempat kerja
5.	Maghfiroh	PT. Delta Dunia Sandang Tekstil sebagai operator produksi	Anak diasuh oleh kakek dan nenek, pemberian ASI genap selama 2 tahun penuh, sulit mengontrol pergaulan anak, tidak pernah menemani anak dalam belajar di rumah.	Diasuh kakek nenek dikarenakan kedua orang tua sama-sama bekerja, sulit mengontrol pergaulan anak
6.	Satun	PT. Sai Apparel sebagi operator sewing	Pengasuhan anak diserahkan kepada nenek, pemberian ASI diberikan hanya dalam waktu 2 bulan, sulit mengontrol pergaulan anak, dikatakan oleh tetangga ibu satun bahwa anaknya sering minum-minuman keras, anak susah diatur dan harus berhenti pada jenjang MTS.	Diasuh nenek dikarenakan orang tua bekerja. Sulit mengontrol pergaulan anak, dikarenakan kurang perhatian dan pendidikan.
7.	Munhamiroh	PT. Delta	Pengasuhan dilakukan oleh neneknya, pemberian ASI genap selama 2 tahun, sulit mengontrol pergaulan anak terutama anak pertama, jarang menemani anak belajar di rumah.	Anak diasuh oleh nenek karena orang tua bekerja semua. Banyak waktu tersita di tempat kerja sehingga sulit mengontrol pergaulan anak. dan jarang menemani anak belajar dikarenakan sudah capek dalam bekerja.
8.	Lisa	PT. Glory Industrial sebagai operator sewing	Pengasuhan dilakukan kakek, pemberian ASI genap 2 tahun penuh, mengontrol pergaulan anak masih bisa dilakukan oleh kakek, ayah dan ibu jarang menemani anak belajar bahkan hampir tidak pernah.	Anak diasuh oleh dikarenakan orang tua sama-sama bekerja. Susah mengontrol pergaulan anak

9.	Dina	PT. Sai Apparel sebagai operator sewing	Anak diasuh oleh nenek, masih dalam proses pemberian ASI	Diasuh oleh nenek karena kedua orang tua sama-sama bekerja.
10.	Ropiatul Amin	Pabrik rokok dibagian pengemasan	Anak dititipkan ke neneknya, pemberian ASI genap selama 2 tahun, sulit mengontrol pergaulan anak, jarang menemani anak belajar di rumah.	Anak diasuh nenek karena kedua orang tua bekerja
11.	Sumiyati	PT. Kino Food sebagai operator produksi	Pengasuhan dilakukan oleh nenek, ASI genap 2 tahun, anak susah diatur terutama ketika disuruh belajar, tidak tahu anaknya bergaul dengan siapa.	Diasuh oeleh nenek dikarenakan orang tua sama-sama bekerja
12.	Nanik Thoifah	PT. Kino Food sebagai operator produksi	Anak diasuh kakek nenek, pemberian ASI genap 2 tahun, orang tua jarang menemani anak belajar, berusaha menasihati anak agar berteman dengan anak yang baik.	Kedua orang tua bekerja semua
13.	Sayadah	PT. Sai Apparel Industries	Anak dititipkan ke budhe, pemberian ASI anak pertama selama 4 bulan dan anak ke 2 selama 2 tahun penuh, tidak bisa menemani anak belajar, sulit mengontrol pergaulan anak.	Orang tua bekerja semua, pemberian ASI selama 4 bulan dikarenakan ditinggal bekerja dan mengganggap susu formula sepadan dengan ASI

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI BURUH INDUSTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)

A. Analisis pemenuhan hak anak dalam keluarga oleh istri yang bekerja sebagai buruh perspektif hukum Islam

Dalam masalah pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh istri yang bekerja sebagai buruh industri peneliti memfokuskan beberapa kategori yaitu pemeliharaan anak *(ḥaḍanah)*, Pemberian ASI, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak mendapat perlindungan dari perhaulan bebas.

1. Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan ***(Ḥaḍanah)***

   Ḥaḍanah menurut ulama' fiqh mempunyai makna kewajiban untuk mengawasi seseorang yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak mandiri dalam menyelesaikan masalahnya dan pendidikannya dengan cara yang maslahat kepadanya serta melindungi anak dari perkara yang menyakitinya.[163] Anak yang telah lahir ke dunia mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi anak juga mempunyai hak atas orang tuanya yaitu hak pengasuhan dari orang tuanya.

   Pada kasus pertama, di keluarga ibu siti Muslimah, tidak bisa mengasuh anaknya secara langsung karena bekerja sebagai buruh industri. Ia bekerja dengan sistem shift, terkadang mendapatkan shift siang dimana ia masuk jam 07 pagi hingga pulang jam setengah 04 sore dan saat shift malam ia bekerja dari jam 02 siang hingga jam 10 malam. Pada kasus kedua, tidak jauh berbeda yaitu pada keluarga ibu mukhayyanah ia tidak bisa mengasuh anaknya secara langsung dikarenakan ia bekerja sebagai buruh industri dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, setelah pulang bekerja ia istirahat di rumah, sehingga perhatian kepada anak berkurang.

   Pada kasus ketiga, keluarga ibu Rohayatun Mahmudah, dalam keluarga ini juga sama halnya dengan responden sebelumnya yaitu anak-anak dititipkan ke rumah neneknya dikarenakan ia bekerja dari pagi sampai sore. Selanjutnya pada kasus ibu Rodhiyyah pengasuhan anak ketika ia bekerja, anak dititipkan ke rumah pamannya dikarenakan ibu Rodhiyyah bekerja dari jam jam 07 sampai 15. Selanjutnya kasus ibu Maghfiroh, ketika ia bekerja anak-anak diasuh oleh ayahnya waktu kerja terkadang dapat shift siang terkadang ia mendapat shift malam. Selanjutnya dalam kasus ibu Satun ketika ia bekerja juga dititipka ke rumah neneknya. Kemudian kasus keluarga ibu Munhamiroh ketika ia bekerja dititipkan ke rumah neneknya. Keluarga Lisa, Dina, Ropiatul Amin, Sumiyati, Nanik Thoifah, Sayadah, juga sama mereka tidak bisa melakukan pengasuhan secara langsung, sehingga anak-anak mereka ditipkan ke rumah nenek atau ke budhenya.

   Dari ketiga belas responden di atas penulis mencermati bahwa semua anak tidak bisa mendapat pengasuhan langsung secara penuh dari orang tuanya dikarenakan sang ibu bekerja

---

[163] Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan,* (Kendal: Pustaka Amanah, 2017) hal 194

sebagai buruh industri. Anak yang diasuh oleh orang selain orang tua kandung memang bukan suatu larangan dalam agama Islam. Dikarenakan kasih sayang dari orang tua tidak akan pernah tergantikan. Akan ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari anak yang tidak diasuh secara langsung dari orang tuanya. *Pertama,* perilaku suka membantah atau membangkang hal ini dikarenakan pola asuh kakek nenek atau budhe yang permasif, hal ini terjadi pada semua responden yang telah penulis teliti. *Kedua,* anak yang terdampak pergaulan bebas hal ini didapatkan dari kasus ibu Satun dimana anaknya meminum-minuman keras, hal ini dikarenakan juga pengasuhan kakek atau nenek (orang tua ibu Satun) yang bersifat terlalu longgar sehingga anak dari ibu Satun ini melakukan hal yang dilarang oleh norma agama.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak anak yaitu hak pengasuhan sebagian dilakukan oleh kakek dan nenek serta pak de dan juga bude dikarenakan istri yang bekerja untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga, bosan di rumah, hingga untuk mencari kagiatan. Selanjutnya sang ayah tetap memberikan nafkah walaupun dalam memenuhi kewajibannya ia dibantu oleh sang istri. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terkait dengan hak mengasuh atau *ḥaḍanah* ada sebuah solusi jika memang orang tua tidak bisa atau belum bisa dalam melakukan pengasuhan karena keduanya sibuk bekerja di luar rumah. Dalam melakukan pengasuhan orang tua membiasakan anak untuk melakukan hal yang bermanfaat diantaranya dididik untuk sholat, sarapan bersama, dan diantar ke rumah pengasuh yang mana dalam masalah ini biasanya keluarga yang bekerja sebagai buruh industri, menitipkan anaknya ke rumah neneknya.

Setelah pulang bekerja dan menjemput anak dari rumah nenek, orang tua bekerja sama ada yang mengerjakan tugas domestik dan juga menemani anak untuk bermain. Menjelang anak tertidur baiknya ayah ataupun ibu melakukan kegiatan bersama, saling berbincang dan mendengarkan keluh kesah anak maupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk menguatkan hubungan orang tua dan anak.

Orang tua membicarakan kepada anak tentang kegiatan yang harus mereka lakukan sehingga pemahaman anak muncul mengapa ayah dan ibu tidak berada di rumah, kenapa tinggal bersama nenek saat ibu dan ayah tidak di rumah. Perhatian ini memberi dampak positif terhadap anak yaitu kebiasaan marah dan bahkan tantrum anak akan berkurang dan anak tidak perlu ditinggal secara sembunyi-sembunyi dikarenakan ia sudah memahami dan sudah terbiasa diasuh oleh nenek.

Orang tua dan nenek hendaknya membuat kesepakatan beberapa hal yang menjadi prinsip pengasuhan. Hal tersebut akan menjadi acuan untuk mengenai aturan atau norma dan kebiasaan. Pengasuh dan juga orang tua melakukan pembahasan mengenai progress perkembangan anak. Nenek, ibu dan ayah melakukan tupoksinya masing-masing yang jika hal itu dibutuhkan oleh sang anak. Kegiatan anak dalam sehari-hari direncanakan oleh ketiganya secara sederhana, sehingga bentuk pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh tidak akan ada gap yang jauh antara pengasuhan yang dilakukan oleh sang nenek ataupun dengan orang tuanya

Pada waktu yang sama anak akan merasakan kenyamanan pengasuhan yang dilakukan orang tuanya, sehingga kedekatan tidak hanya kepada pengasuh namun juga kepada kedua orang tuanya. Bentuk pengasuhan yang semula progresif diubah secara perlahan-lahan ke bentuk demokratis.

Mulai ada pengenalan kedisiplinan dan juga norma-norma dalam kehidupan. Ini membuat anak belajar mengenai peran dan fungsinya.

Kemudian orang tua memberikan perhatian yang intensif, sehingga anak akan merasa bahwa ia disayangi oleh seluruh keluarganya. Perilaku penolakan karena ingin sekali diperhatikan dan merasa terasingkan. Orang tua dapat mempercayakan kepada seseorang yang paling mampu melakukan pengasuhan. Pengasuh tersebut merupakan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan orang tuanya.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pemenuhan hak anak terkait pengasuhan adalah disahkannya PERPU RI Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Dengan disahkannya PERPU ini karena bisa jadi di antara orang tua yang semuanya bekerja hingga tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Kemudian pengasuhan dilakukan oleh lembaga yang mempunyai wewenang akan itu.

2. Hak Mendapatkan ASI

Hak anak untuk mendapatkan ASI merupakan hak yang sangat penting bagi anak, karena yang bisa memberikan hak tersebut hanya ibu nya atau perempuan yang mau menyusuinya. Pemberian hak ini tidak bisa digantikan oleh suami.

Berkenaan dengan hak anak untuk mendapatkan penyusuan terdapat dua orang ibu yakni ibu Nanik Thoifah dan ibu Rohayatun Mahmudah. Mereka bisa dikatakan belum bisa memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Dikarenakan ibu Rohayatun menyusui anaknya yang pertama hanya satu bulan dan ibu Nanik Thoifah menyusui anaknya selama empat bulan. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan, karena di dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 233, bahwa orang tua dianjurkan menyusui anaknya selama 2 tahun penuh kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 seorang ibu diwajibkan memberikan ASI ekslusif sampai bayi berumur 6 bulan. Dikarenakan menyusui sangat bermanfaat bukan hanya untuk bayi namun juga untuk ibunya. Jadi kedua responden tersebut belum bisa memenuhi hak ASI kepada anaknya.

Walaupun nanti ibu memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan untuk membeli susu formula anak. Dengan pekerjaan para ibu atau istri yang bekerja sebagai buruh industri ini telah menyebabkan beberapa responden tidak dapat memenuhi hak anak untuk mendapatkan penyusuan, sehingga dialihkan kepada pemberian susu formula. Kemudian untuk 11 Responden yang lain memenuhi hak pemberian ASI kepada anaknya.

Solusi bagi ibu yang bekerja sebagai buruh industri dalam memberikan hak ASI kepada anaknya. Seorang ibu hendaknya memberikan ASI di rumah sebelum berangkat bekerja dan melakukan pompa ASI. Jika pihak pabrik atau kantor menyediakan ruang khusus untuk menyusui atau pumping, hal itu dapat dilakukan di kantor atau pabrik.

Upaya pemerintah dalam memudahkan ibu memberikan ASI kepada anaknya saat masih bekerja yaitu tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, khusus pada Pasal 83 memberikan kepercayaan bahwa "Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja". Bahkan selanjutnya dalam Pasal 153 ayat 1 ditegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan seorang buruh perempuan yang sedang menyusui anaknya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak misalnya, dalam Pasal 22 disebutkan negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan punya tanggung jawab untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan anak. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu ruang menyusui. Tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal tersebut yaitu Pasal 128 ayat 2 ibu berhak mendapatkan jaminan, selama waktu pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan tersedianya untuk ibu waktu dan fasilitas khusus.

Bahkan fasilitas tersebut diadakan dalam tempat kerja dan tempat umum. Walaupun dalam kenyataannya perusahaan tempat ibu bekerja banyak yang tidak menyediakan fasilitas khusus untuk ibu menyusui dan juga tempat umum juga belum banyak yang menyediakan tempat khusus untuk menyusui anak.[164]

3. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan agama dan moral yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai *qurratu 'ain* (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat ketika semua hubungan rusak. Di akhirat kelak anak shaleh akan tetap menjadi *qurrata 'ain* (penyejuk hati) untuk orang tuanya. Seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Thabrani dan al-Baihaqy dari al-Aswad ibn Sari' dan yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah SWT membebankan kewajiban kepada orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.

. Dalam kaitannya ibu atau istri yang bekerja sebagai buruh sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka telah memenuhi hak anak untuk memperoleh Pendidikan dalam hal ini adalah Pendidikan formal. Kecuali dalam kasus ibu Satun anaknya sudah tidak mau bersekolah lagi sejak duduk dibangku MTS, hal ini disebabkan kurangnya perhatian atau arahan bahwa pendidikan formal sangatlah penting. sedangkan untuk pendidikan informal dimulai dari tata krama hingga budi pekerti telah mereka ajarkan dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan usia anak-anak mereka. Seperti sopan santun dalam berbahasa seperti yang telah diajarkan ibu Muslimah pada anaknya dan mengajari anak tata krama seperti mencium tangan orang yang lebih tua ketika bersalaman lalu ibu Siti Muslimah juga menyempatkan waktunya untuk belajar bersama anak-anak sekedar membantu mengerjakan PR. Walaupun hanya menemani mengerjakan PR menurut ibu Siti Muslimah itu sangat penting bagi anak agar tetap merasa disayang dan mendapat perhatian orang tuanya. Sedangkan responden yang lain lebih memasrahkan hal tersebut kepada orang tua atau nenek dari anak-anak mereka. Selain itu berkenaan dengan Pendidikan agama atau spiritual yang meliputi akidah, ibadah dan juga akhlak. Mengingat hal itu sangat penting, bahwa para ibu belum maksimal bahkan bisa dikatakan belum memenuhi hak anak berkaitan dengan pendidikan spiritual berkaitan dengan ibadah dan juga akhlak yang mana hal tersebut disebabkan kurangnya waktu karena pekerjaan dan mereka sudah sepenuhnya menyerahkan kepada ustadz yang mengajar ngaji, padahal peran ibu juga sangat

[164] Zayanti Mandasari, "Hak Menyusui Bagi Ibu yang Bekerja", https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-menyusui-bagi-ibu-yang-bekerja, diakses 1 September 2022.

penting dalam hal ini.[165]

Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena salah satu hal yang merusak psikis atau batiniah anak diantaranya adalah rendahnya bimbingan nilai-nilai keagamaan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tumbuh dan berkembang tanpa mendapatkan pengajaran dan pengertian mengenai Tuhannya secara benar, anak tersebut biasanya akan tumbuh menjadi anak yang kecerdasan spiritualnya rendah.

Dalam ajaran agama dijelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik dan memiliki potensi beragama, maka keluargalah yang mewarnai kehidupan atau perkembangan agamanya. Keluarga hendaknya menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung pembentukan karakter anak dalam menjalankan ajaran agamanya.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak pendidikan formal mayoritas terpenuhi yaitu ada 12 dari 13 responden. Hanya ada dalam kasus keluarga ibu Satun yang belum memenuhi hak pendidikan formal kepada anaknya. Selanjutnya untuk pendidikan non formal dalam keluarga ibu Satun bisa dikatakan telah memenuhi hak-hak anaknya dikarenakan ia sering menyempatkan waktunya untuk menemani anak dalam belajar. Kemudian untuk responden yang lain bisa dikatakan telah memenuhi namun belum maksimal, hal itu dikarenakan mereka jarang menemani anak dalam belajar, mengingatkan anak untuk shalat dan memasrahkan hal itu kepada kakek neneknya atau orang yang dititipkan.

Selanjutnya berbagai program beasiswa dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak kurang mampu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, program yang paling terkenal yaitu Kartu Indonesia Pintar itu merupakan program unggulan bapak presiden Jokowi.

4. Hak Perlindungan dari Pergaulan Bebas

Hak perlindungan dari pergaulan bebas ini menurut peneliti paling riskan diabaikan oleh seorang istri yang bekerja sebagai buruh industri, dikarenakan kurangnya waktu untuk mengawasi dan mengontrol pergaulan anak-anak mereka. seperti halnya dalam kasus ibu Satun bahwa anaknya sampai meminum-minuman keras, merokok, hal itu dikarenakan kurangnya kontrol orang tua akan teman bergaul orang tua. Hal semacam ini juga pernah diwasiatkan oleh Rasulullah agar mencarikan atau mengawasi dengan siapa anak-anak mereka berteman.

Kemudian dalam kasus 11 responden yang lain mereka juga mengatakan bahwa mereka menyerahkan pengawasan pergaulan anak kepada pengasuhnya yang ada di rumah. Orang tua sulit untuk mengontrol teman bergaul mereka hal ini dikarenakan waktu yang cukup banyak berkurang ditempat kerja dan kurangnya komitmen orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Kemudian dalam keluarga ibu Mukhayanah sang ayah masih berinisiatif untuk mengontrol pergaulan anak-anaknya. Walaupun ia merasa kesulitan karena ia tidak tahu dengan siapa anaknya berteman ketika di Sekolah.

Dari pernyatakan di atas hasil penelitian menyatakan bahwa orang tua yang bekerja sebagai buruh industri tidak memenuhi hak anak dalam perlindungan dari pergaulan bebas.

---

[165] Responden, *Wawancara*, Temuroso, 2022.

Tabel 4.2 Analisis Pemenuhan Hak Anak

No.	Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Keluarga yang tidak terpenuhi	Jumlah Keluarga yang terpenuhi
1.	*Ḥaḍanah* (Pengasuhan)	12 Keluarga	1 Keluarga
2.	*Raḍa'ah* (Pemberian ASI)	2 Keluarga	11 Keluarga
3.	Hak Pendidikan dan Pengajaran	12 Keluarga	1 Keluarga
4.	Hak Perlindungan dari Pergaulan Buruk	12 Keluarga	1 Keluarga

B. Analisis Kendala Pemenuhan Hak Anak di Desa Temuroso di Kalangan Keluarga Ibu Pekerja

Dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan keluarga istri yang bekerja sebagai buruh industri peneliti memfokuskan beberapa kategori yaitu pemeliharaan anak *(ḥaḍanah*, Hak Penyusuan, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak Perlindungan dari Pergaulan Bebas).

Dalam pemenuhan hak anak di keluarga istri yang bekerja sebagai buruh industri hal ini orang tua memiliki kendala dalam pemenuhan haka nak, hal ini disebabkan kedua orang tua harus sama-sama bekerja jadi untuk memenuhi haka nak-anak mereka memiliki beberapa kendala.

Tabel.4.3. Kendala Pemenuhan Hak Anak

No	Keluarga	Kendala
1	Siti Muslimah	Berkurangnya interaksi dengan anak, waktu mengawasi berkurang, anak yang merasa diperlakukan kurang adil, anak sering berantem.
2	Mukhayanah	Kurang bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, merasa was was ketika menitipkan anaknya ke orang lain.
3	Rohayatun	Waktu kebersamaan dengan anak banyak berkurang, tidak ada memberi ASI, anak merasa kurang perhatian.
4	Rodhiyyah	Waktu dengan anak berkurang, anak sedikit nakal
5	Maghfiroh	Waktu dengan anak berkurang, tidak bisa mengontrol pergaulan anak dari dekat
6	Satun	Kurang harmonisnya hubungan rumah tangga, banyak waktu di tempat kerja
7	Munhamiroh	Tidak bisa melakukan pengasuhan secara langsung

8	Lisa	Hubungan kurang harmonis antara suami dan istri, anak lebih banyak diasuh oleh kakek nenek
9	Dina	Menyusui anaknya sebelum bekerja, waktu dengan anak banyak berkurang
10	Ropiatul Amin	Anak sedikit nakal, sulit mengontrol pergaulan anak, manajemen waktu
11	Sumiyati	Anak harus diasuh oleh neneknya, waktu berinteraksi dengan anak sedikit
12	Nanik	Tidak bisa mengasuh anaknya secara langsung
13	Sayadah	Waktu dengan anak berkurang, tidak bisa mengontrol anak secara langsung

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden mempunyai kendala dalam pemenuhan hak-hak anak mereka. Yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak-anak mereka diantaranya: waktu dengan anak banyak berkurang, anak yang harus diasuhkan ke oang lain sehingga hubungan emosional kurang dekat dengan orang tua, kemudian kurang harmonisnya hubungan suami istri juga menjadi kendala dalam pemenuhan haka nak, tidak bisa mengntrol pergaulan anak, hingga anaknya nakal dan susah diatur, anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tua dan terakhir adalah manajemen waktu.

1. Dampak Positif
   a. Dari Segi Ekonomi

      Dengan bekerja, seorang istri tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika berumah tangga, suami dan istri tentu memiliki sejumlah tujuan finansial, seperti mempersiapkan dana persalinan, dana darurat, dana pendidikan hingga dana pensiun. Jika kedua belah pihak sama-sama bekerja, jumlah pemasukan dalam keluarga akan lebih besar. Hal ini tentunya membantu pasangan memenuhi kebutuhan finansialnya.

   b. Berkurangnya Resiko Perceraian

      Salah satu faktor penyebab perceraian adalah kondisi finansial yang buruk. Jika istri bekerja, situasi keuangan rumah tangga akan lebih stabil. Pada akhirnya resiko perceraian akibat faktor finansial rumah tangga akan berkurang. Bahkan, pada beberapa kasus, suami istri yang bekerja justru lebih menguntungkan dalam keharmonisan hubungan rumah tangga mereka.

   c. Saling Mengerti Kondisi Satu Sama Lain

      Istri yang bekerja juga cenderung lebih mengerti dan memahami situasi pekerjaan suami. Hal ini dikarenakan, istri juga mengalami kondisi serupa. Itu sebabnya, Istri yang bekerja akan lebih mudah memahami ketika suami disibukkan oleh pekerjaan kantor. Dikarenakan memiliki kondisi yang serupa, hubungan emosional antara suami dan istri bisa lebih erat. Bahkan, istri pun dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan saat suami mengalami kesulitan di kantor.

   d. Saling Mendukung untuk Kemajuan Karir

      Ketika istri dan suami sam-sama bekerja, mereka bisa menjadi *support system* terbaik untuk satu sama lain. Suami dan istri bisa saling berdiskusi untuk mencari solusi dari

permasalahan yang sedang dihadapi di kantor. Tidak hanya itu, suami dan istri pun bisa saling memberikan saran yang berguna untuk kemajuan karir satu sama lain.

e. Dari Segi Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

2. Dampak Negatif

Dampak dari perempuan yang bekerja yaitu,

a. Terhadap anak, dimana rasa kasih sayang dari orang tua terutama ibu sangat berpengaruh pada pola pikir anak tersebut.
b. Terhadap suami, pastinya akan berpengaruh dengan hubungan antara suami dan istri dikarenakan kesibukan antara satu dengan yang lainnya, disamping itu juga berdampak pada kurangnya keharmonisan hubungan suami istri dalam hal seksual, dikarenakan seringnya penolakan dari sang istri ketika diajak hubungan suami istri dengan alasan sudah capek seharian mengurusi rumah tangga dan bekerja.
c. Hubungan yang kurang harmonis, hal ini dapat terjadi ketika istri terpaksa bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Istri yang terpaksa bekerja mungkin saja merasa kecewa karena kehidupan pernikahan tidak sesuai harapan. Selain itu, *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH) dalam *The Journal of American Medical women's Association*. Menemukan bahwa istri yang bekerja cenderung lebih mudah stress dan depresi.

   Beberapa faktor penyebabnya seperti diskriminasi gender di tempat kerja, tuntutan pekerjaan yang tinggi, serta harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga. Ketika kondisi emosional tidak stabil, perdebatan dan pertengkaran antara suami istri akan lebih mudah terjadi. Efeknya, hubungan rumah tangga pun jadi renggang dan tidak harmonis.
d. Berkurangnya Waktu untuk Keluarga, resiko istri yang lain adalah waktu yang diberikan untuk keluarga bisa jadi akan lebih sedikit. Apalagi, jika beban pekerjaan istri di tempat kerja cukup besar, sehingga menyita Sebagian besar waktunya. Kesibukan suami dan istri di tempat kerja juga dapat membuat keduanya lelah begitu tiba di rumah. Akibatnya, rasa ingin berbincang dan bercengkrama pun berkurang. Kurangnya *quality time* bersama keluarga tentu akan mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut.
e. Konflik batin suami istri, istri yang bekerja juga dapat menimbulkan konflik batin untuk kedua belah pihak. Suami bisa saja merasa posisinya terancam oleh kemandirian istri. Ia dapat merasa tak lagi dibutuhkan dan tak mampu menjadi tempat bersandar bagi istri. Apalagi jika istri lebih maju dalam hal karir. Ketika suami memiliki perspektif tradisional, bukan tidak mungkin egonya akan tercoreng. Di sisi lain, istri pun akan merasa ragu untuk melangkah

lebih maju. Ia bisa saja enggan berganti pekerjaan atau menolak promosi yang ditawarkan perusahaan demi menghormati suami.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari tiga rumusan masalah yang menjadi acuan dalam skripsi ini. Saya sebagai penulis dapat menyimpulkan uraian terkait rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Pemenuhan hak anak yang dilakukan dalam keluarga istri yang bekerja sebagai buruh industri perspektif hukum Islam. Pemenuhan Hak asuh secara langsung oleh orang tua banyak yang tidak terpenuhi. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah kedua orang tua sama-sama bekerja, mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengasuh anak. Ada pula orang tua yang memenuhi hak anak mereka, faktor hal tersebut bisa terpenuhi dikarenakan orang tua masih ada yang di rumah untuk menjaga anaknya. Sementara itu untuk hak mendapat ASI ada 2 orang responden yang tidak menyusui anaknya dan hanya diganti tanpa ada alasan medis. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah ibu merasa ASI bisa digantikan oleh susu formula. Walaupun ada yang tidak terpenuhi tidak sedikit responden yang memenuhi hak pemberian ASI kepada anaknya. Hal itu dikarenakan responden tetap menyempatkan untuk menyusui anak nya terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja, keluar dari pekerjaan untuk sementara, kesadaran orang tua bahwa ASI sangat penting. Hak anak mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi faktornya, ibu sudah merasa lelah ketika pulang bekerja, kesadaran seorang ibu akan pendidikan anak yang kurang, anak sudah jatuh dalam pergaulan yang kurang sehat. Untuk responden yang memenuhi hak pendidikan anak ada faktor yang melatarbelakanginya yaitu kesadaran orang tua bahwa pendidikan bagi anak sangat penting, orang tua menyempatkan waktunya untuk menemani atau membantu anak dalam belajar. Pemenuhan hak anak perlindungan dari pergaulan bebas tidak terpenuhi. Faktor yang melarbelakangi yaitu kedua orang tua sama-sama bekerja sehingga waktu untuk mengawasi anak berkurang, kurangnya kesadaran orang tua akan hal itu. Sedangkan untuk orang tua yang memenuhi hak perlindungan dari pergaulan buruk yaitu berbagi tugas dengan suami yang di rumah untuk menjaga anaknya, meminta bantuan sanak saudara untuk menjaga anaknya.
2. Kendala Pemenuhan Hak anak di Desa Temuroso diantaranya banyak waktu berkurang dengan anak, kurangnya manajemen waktu, hubungan suami istri yang kurang harmonis, sedikit berinteraksi dengan anak.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis ajukan agar hak anak terpenuhi dalam keluarga ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh industri.

1. Bagi ibu yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita harus memperhatikan usia anak yang akan ditinggalkan selama ia bekerja, dan perlu memperhatikan siapa yang akan berperan menggantikannya dalam pemenuhan hak anaknya. Dan bagi seorang ayah jika masih mampu bekerja dan tidak ada halangan, seorang ayahlah yang bekerja karena kewajiban menafkahi adalah kewajiban seorang ayah, karena bagaimanapun seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.
2. Pemenuhan hak anak pada keluarga ibu yang bekerja sebagai buruh industri tidak semestinya menyerahkan hal pendidikan oleh lembaga saja, akan tetapi orang tua dan keluarga juga ikut berperan aktif dalam pendidikan anak. Mengenai pemenuhan hak anak yang masih balita yang masih

membutuhkan ASI tentunya seorang ibu harus memikirkan akan kedekatan emosional dengan anaknya kelak, jika anak tidak tahu akan nasabnya, anak akan enggan melakukan hak dan kewajiban sebagai seorang anak kepada ibunya.

3. Bagi orang tua yang bekerja sebagai buruh industri atau di luar rumah agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, baik dalam hal pendidikan maupun agama, sehingga anak secara pergaulan bisa terkontrol.
4. Diharapkan para istri yang ikut bekerja di luar rumah untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga meski bekerja di luar rumah.
5. Diharapkan para istri yang bekerja agar tidak melupakan akan kewajiban yang dimiliki yaitu sebagai istri dan harus taat kepada suami.
6. Bagi para istri yang bekerja dalam menuntut hak dan kewajiban harus seimbang.

C. Penutup

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taudik, hidayah dan inayah-Nya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja Sebagai Buruh Industri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)". Meskipun banyak sekali hambatan dan juga rintangan dalam penyusunan skripsi ini, saya sebagai penulis mengakui jika skripsi yang ditulis ini masih banyak kekurangan.

Semoga dengan karya tulis ini mampu menambah wawasan dan juga pengetahuan kita tentang kehidupan yang sebenarnya dari wanita atau istri yang bekerja sebagai buruh industri. Saya sebagai penulis berharap dengan adanya Skripsi ini agar tidak menjadi pertimbangan untuk menyudutkan pihak tertentu karena pada dasarnya tidak ada manusia yang salah, manusia menjadi tidak baik karena dipengaruhi oleh keadaan sehingga memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk berbuat menyimpang dari ajaran Islam. Demikian semoga karya tulis ini bisa memberikan pemahaman dan berguna bagi semua kalangan sekaligus menjadi referensi di bidang akademik untuk penulisan karya tulis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Abdullah, Adi Fathi. *Menjadi Ibu Ideal*. Jakarta: Al-Kautsar, 2005.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*, Juz 1-30 Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, 33:33.

Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur*. Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.

Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: Restu Agung 2007.

Wadang, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: GramediaWidiasarana, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hadis Riwayat Abu Daud No. 4297 Versi Baitul Afkar Ad-Daulah.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.* Jakarta: KPAI,2007.

Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris.* Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Jauhari, Imam. *Advokasi Hak-hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Hadis Riwayat Abu Daud No. 4297 Versi Baitul Afkar Ad-Daulah.

Nur, Jamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wadang, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: GramediaWidiasarana, 2000.

Hadi, Abdul. *Fiqih Pernikahan.* Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Shan'any. *Subul al-Salam.* Juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Abidin Slamet & Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Kamil Musa. *Anak Perempuan dalam Konsep Islam.* Jakarta: CV. Firdaus, 1994.

Husein, Abdurrazaq. *Hak Anak dalam Islam,* Bandung: Pustaka, 2001.

Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam.* Jakarta: Fikahati Aneska, 1992. Cet.I.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, Jilid ke-8.

Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Marom.* Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hal.241

Warson, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).

Al-Bani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Hadis Riwayat Abu Dawud no. 4833 dan at-Tirmidzi no.2378. (Ash-Shahihah no. 927).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir,* Juz 2, (Bandung: al-Ma'rifat, tt) hal.149

Satiadarma, Monty P. *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.

Ali, Muhammad Ash-Shabuni. *Shafwatut Tafasir,* (Terj. Yasin), Shafwatut Tafasir Tafsir-tafsir pilihan Jilid 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Toha, Suherman. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak.* Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM R.I, 2009.

Jurnal & Artikel

Dyana, Burhanatut. "*Hak Anak Dalam Kajian Fiqih",* Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 4 No. 2 (2017).

Ambarwati, Amiroh. "*Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", Muwazanah,* Vol. 1, No.2, 2009.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal ASA s,* Vol. 6, Nomor 2, 2014.

Fitriyani, Nunung Nurwati, Sahadi Humaedi. "Peran Ibu yang Bekerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak", PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 3 No. 1.

Indriyanti, Noer dkk. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", *Mimbar Hukum,* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Elimartati. "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Studies,* Vol. 02, No. 02. 2018.

Widiasari Yuki, Desti Pujiati, "Pengasuhan Anak Usia Dini Bagi Orang Tua Pekerja", *Jurnal Indria,* 2017.

Skripsi

Putra, Galby Yuardha Putra. "Pola Asuh Orang Tua Pengganti dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Buruh Migran di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung", *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Arfyansyah, Hendy Arfyansyah. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng Besuki, Kabupaten Tulungagung)", *Thesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4-15.

Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

Republik Indonesia, "UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak", tercantum dalam pasal 1 ayat (2).

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat 1

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000, Pasal 77 ayat 3 & Pasal 98 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76.

Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab IX, Pasal 42-43.

Republik Indonesia, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".*

Republik Indonesia, *"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002",* Pasal 26.

Republik Indonesia, *"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan",* Pasal 49 ayat 1&2

Republik Indonesia, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata",* Pasal 319a

Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet

Data Statistik AMANDA Desa Temuroso, April 2022

Yansyah, Yudi. *Teman Bergaul, Cerminan Diri Anda",* Jabar.kemenag.go.id, 1 Juni 2022.

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

Data Statistik AMANDA Desa Temuroso, Desember 2021

Kemenkumham,"Presiden: PERPPU kebiri untuk melindungi anak dan efek jera", https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179, diakses 1 Agustus 2021

Kemendikbud,"Upaya Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja", https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/upaya-pemerintah-perhatikan-kesejahteraan-anak-usia-sekolah-dan-remaja, diakses 1 Agustus 2022

ELSAM,"UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak", https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-4-tahun-1979-tentang-kesejahteraan-anak/, diakses 1 Agustus 2022

KPAI, "Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia",https://www.kpai.go.id/profil, diakses 1 Agustus 2022

Mandasari Zayanti, "Hak Menyusui Bagi Ibu yang Bekerja", https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hak-menyusui-bagi-ibu-yang-bekerja, diakses 1 September 2022.

Wawancara

Lisa, *Wawancara.* Temuroso, 2 Juni 2022, 19.45 WIB.

Satum, *Wawancara*.Temuroso, 2 Juni 2022, 19.30 WIB.

Responden, *Wawancara.*Temuroso, 2022.

Nur Said (Perangkat Desa Temuroso), *Wawancara*. Temuroso 31 Mei 2022

Siti Muslimah, *Wawancara*. Temuroso 1 Juni 2022, 19.00 WIB.

Mukhayanah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 19.30 WIB.

Rohayatun Mahmudah, *Wawancara*, Temuroso, 1 Juni 2022, 20.00 WIB.

Rodhiyyah, *Wawancara*. Temuroso, 1 Juni 2022, 20.30 WIB.

Maghfiroh, *Wawancara.* Temuroso, 2 Juni 2022, 19.00 WIB.

Satun, *Wawancara.* Temuroso, 2 Juni 2022, 19.30

Munhamiroh, *Wawancara*. Temuroso, 2 Juni 2022, 20.00WIB

Lisa, *Wawancara.* Temuroso, 2 Juni 2022, 19.45 WIB.

Ropiatul Amin, *Wawancara*, 2 Juni 2022, 20.45 WIB

Sumiyati, *Wawancara*. Temuroso, 3 Juni 2022, 19.00 WIB

Nanik Thoifah, *Wawancara*. Temuroso, 3 Juni 2022, 20.00 WIB.

Sayadah, *Wawancara*. Temuroso, 3 Juni 2022, 20.15 WIB.

Observasi dengan istri yang bekerja sebagai buruh industri, tanggal 5 Februari 2022 di Desa Temuroso Kabupaten Demak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Riset

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
DESA TEMUROSO
Jl. Raya Desa Temuroso RT 08 / RW 05 Kec. Guntur Kab. Demak

SURAT IZIN RISET
Nomor : 520 / 317 / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. MUHLISIN, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Temuroso
Alamat : Desa Temuroso Rt 08 / Rw 01 Kec. Guntur Kab. Demak

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang :
Nomor : B-2745/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021
Tanggal : 25 Mei 2022

Memberikan izin Riset kepada :
Nama : Ahmad Sholiqul [illegible]
NIM : 1802016026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Riset Di Desa Temuroso Kec. Guntur Kab. Demak dengan judul "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA ISTRI BEKERJA SEBAGAI BURUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)".

Demikian Surat Izin Riset ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Temuroso
Pada Tanggal : 25 Mei 2022
KEPALA DESA TEMUROSO

H. MUHLISIN, M.Pd.I

DOKUMENTASI

2022/6/3 19:51

2022/6/3 19:51

2022/6/3 20:06

2022/6/3 20:17

PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan kepada:

1. Responden : 13 orang istri yang bekerja sebagai buruh industri
2. Narasumber : Perangkat Desa Temuroso

A. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
4. Apa pekerjaan suami?
5. Apa pekerjaan ibu?
6. Dimana ibu bekerja?
7. Diposisi mana ibu bekerja?
8. Apa alasan ibu bekerja?
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
19. Dimana anak disekolahkan?
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?

Hasil Wawancara

Nama Responden : Siti Muslimah
Usia Istri : 37 Tahun
Usia Suami : 39 Tahun
Waktu/hari wawancara : 1 Juni 2022

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   23 Oktober 2002
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   3 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 37 tahun dan umur suami saya 39 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Buruh Borongan keramik
5. Apa pekerjaan ibu?
   Buruh pabrik
6. Dimana ibu bekerja?
   Di PT. Sai Apparel Industries
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Bekerja di bagian trimming (pemotongan yang tidak dibutuhkan pada bahan)
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, sedangkan gaji suami yang juga tidak bertambah. Maka dari itu saya ingin membantu suami saya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas). *Cara kami sebagai orang tua agar hak anak kami agar tetap terpenuhi, pada saat kami berdua sama-sama bekerja pengasuhan kami serahkan ke nenek. Untuk pendidikan saya sebisa mungkin ketika saya sudah pulang bekerja mengajari ia mengerjakan PR dari sekolah dan untuk pendidikan agama saya serahkan kepada guru ngaji yang berada di dekat rumah kami. Sebagai ibu saya mengajarkan sopan santun walaupun terkait dengan cara berbicara dan bersikap kepada orang lain. Dalam berbicara saya tidak terlalu menekankan untuk mengajarkan berbahasa krama inggil, yang penting ketika berbicara tidak memakai nada yang tinggi yang terkesan membentak.*
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Tadi sudah saya jawab ya. Untuk pengasuhan ketika saya bekerja anak saya titipakan ke neneknya. Ketika saya sudah pulang, anak saya ajak untuk pulang ke rumah. Dulu pernah rencana mau saya bawakan ke pengasuh namun ada cerita dari teman saya kalau anak teman saya yang diasuh oleh pengasuh terdapat luka lebam dalam tubuh anak teman saya, jadi saya takut kalau anak saya titipak ke pengasuh terjadi ke anak saya.
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?

Ya itu tadi karena anak saya titipkan ke nenek, jadi saya kurang ada waktu dengan anak saya. Ketika anak pergi keluar dan bermain dengan anak-anak sebayanya saya kurang bisa mengontrol pergaulan anak saya.

12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Ya anak saya mendapat penyusuan 2 tahun malah lebih.
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Saya memberi nama kepada anak-anak saya yang baik baik. Anak saya yang pertama dengan nama Desvita Nur Kharisma lahir tahun 2003 itu anak pertama saya, kemudian anak ke dua saya beri nama Ahmad Rehan yang lahr pada tahun 2012
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Kurang tahu mas
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Cara saya memberikan pendidikan kepada anak yang pertama saya lakukan dulu ketika masih bayi diajari ngomong, berdiri dan juga makan. Kemudian selanjutnya saya ajari sopan santun kemudian juga saya sekolahkan dan juga saya serahkan ke guru ngaji
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Kendala saya dalam memberikan pendidikan kepada anak y aitu kadang anak susah diatur, taoi ya wajar ya mas anak kecil, kita sebagai orang tua harus tetap sabar, kadang kakaknya itu merasa diperlakukan kurang adil oleh saya padahal saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk adil kepada anak-anak saya
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Cara saya memberikan pendidikan kepada anak yang pertama saya lakukan dulu ketika masih bayi diajari ngomong, berdiri dan juga makan. Kemudian selanjutnya saya ajari sopan santun kemudian juga saya sekolahkan dan juga saya serahkan ke guru ngaji
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Untuk belajar membaca al-Qur'an saya serahkan ke bapak Fauzan dan juga saya sekolah kan di Madrasah Diniyyah di sore hari.
19. Dimana anak disekolahkan?
    anak yang pertama saya sekolahkan di MI MTS Bahrul Ulum dan SMA nya di MA Futuhiyyah Mranggen
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    i*ya*
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Nafkah lahir saya berikan dengan cara menyiapkan sarapan sebelum saya berangkat bekerja, kemudian uang jajan untuk sekolah dan sehari-hari. Kemudian untuk nafkah batin berupa kasih sayang yang saya berikan dengan memperhatikan kegiatan anak agar anak saya merasa disayang oleh orang tuanya
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Sebenarnya jika saya bekerja pun saya merasa anak saya terurus dengan baik, dari sarapan, uang jajan, pendidikan dan pengajaran dan juga kebutuhan gizinya saya penuh. Mungkin saya terkendala dalam kontrol pergaulan anak saya, saya hanya mengingatkan kepada anak saya jangan bergaul kepada anak yang nakal itu, karena semenjak anak saya berteman dengan anak-anak itu anak saya sering berkata kotor dan kasar kepada orang tua.
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?

Hubungan saya dengan suami menjadi sangat baik, karena suami saya merasa sangat terbantu dengan saya bekerja. Saya selalu berkomunikasi dengan suami agar hubungan kami selalu terjaga.

24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    jujur memang perhatian saya dengan anak akan terbagi karena saya bekerja sehingga tidak bisa sepenuhnya perhatian kepada anak. Namun saya bekerja ini sudah saya pikirkan dan saya bicarakan dengan suami terkait dampak dan manfaatnya.
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Anak saya yang pertama itu mas, dia kadang merasa diperlakukan tidak adil oleh saya. Katanya dia sering dimarahi kalau adiknya tidak pernah dimarahi. Ya saya ngomong ke anak saya kalau say aitu sayang ke semua anak, ya kalau kamu nakal tak jewer dan saya marahi kalau manut ya tak sayang.
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    saya selalu mengingatkan kepada anak saya agar tidak berteman dengan anak yang nakal ketika di sekolah ataupun ketika sudah di rumah. Dulu pernah teman-teman nya yang nakal pernah dating ke rumah saya suruh pulang, karena memang saya tahu anak-anak itu tidak baik untuk pergaulan anak saya dan nanti anak saya malah ikut jadi nakal juga.
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Kendala saya ya kurang nya waktu di rumah saat siang hari jadi saya kurang tahu apakah anak saya berteman dengan anak yang baik atau nakal

Nama Responden : Mukhayanah
Usia Istri : 49 Tahun
Usia Suami : 59 Tahun
Waktu/hari wawancara : 1 Juni 2022

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Kami menikah pada tahun 1989
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Anak yang sudah saya miliki sekarang berjumlah 5 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 37 tahun dan suami saya 39 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami saya bekerja sebagai suami
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh pabrik spirtus di Genuk Semarang
6. Dimana ibu bekerja?
   Alamat tempat saya bekerja di kecamatan Genuk Kota Semarang
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Di pengemasan dan pengisian kaleng spirtus
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Ya tentu alasan pertama karena ingin membantu suami. Suami saya bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti dan seba pas-pasan. Hal ini yang membuat saya bekerja sebagai buruh pabrik.

9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
   Setiap harinya yang saya lakukan adalah sebelum berangkat bekerja saya membuatkan sarapan untuk anak dan suami saya, kemudian dimalam hari setelah saya bekerja saya menemani anak belajar dan juga ngobrol dengan anak-anak serta suami saya hal itu saya lakukan agar anak-anak saya agar merasa disayang dan diperhatikan oleh orang terdekatnya.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Ketika saya pergi bekerja suami saya yang mengasuh anak saya di rumah, namun jika suami juga pergi bekerja di sawah terkadang anak saya diajak ke sawah namun kerap juga dititipkan ke kerabat. Akan tetapi setelah saya pulang anak-anak saya ambil dan bawa ke rumah Kembali.
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Kendala dalam pengasuhan saya ya itu, dulu waktu anak-anak masih kecil saya tinggal bekerja padahal masih menyusui juga. Tapi sebelum berangkat kerja saya berikan dulu ASI kepada anak saya. Dan alhamdulillah suami saya bisa diajak kerja sama dalam mengasuh anak. namun ketika anak saya diasuh oleh kerabat saya kadang saya juga merasa khawatir dan was was bila terjadi sesuatu kepada anak saya. Saya sebagai istri juga punya kewajiban memasak, nyapu dan mencuci pakaian jadi itu semua saya komunikasikan dengan suami agar suami juga membantu pekerjaan saya di rumah, intinya kita saling membantu.
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas, semua anak saya mendapatkan ASI penuh selama 2 tahun
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya jelas mas, nama yang baik kan sebagai bentuk doa mas. Muhammad Muinuddin, Siti Muazananah, Ahmad Musbikin, Arifatus Saadah, Muhammad Husni Rizal
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Mengerti mas
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Ketika masih kecil anak-anaknya saya ajari berbicara, berdiri, membaca, dan juga mengenal huruf-huruf hijaiyyah, kemudian juga saya ajari sopan santun dan juga berbicara dengan bahasa yang halus. Kemudian saya sekolahkan juga agar nantinya menjadi anak-anak yang berguna
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Yang namanya anak kecil kadang rewelnya itu yang membuat saya harus lebih sabar ya mas dalam mendidik anak-anak saya. Apalagi ketika sudah bersekolah dan semakin banyak pengaruh dari teman temannya sehingga saya juga harus bekerja lebih dalam menjaga karakter anak saya. Apalagi saya juga jam 8 berangkat kerja kemudian jam 4 sore baru pulang, jadi waktu untuk mengawasi anak-anak saya lumayan berkurang.
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Ketika masih kecil anak-anaknya saya ajari berbicara, berdiri, membaca, dan juga mengenal huruf-huruf hijaiyyah, kemudian juga saya ajari sopan santun dan juga berbicara dengan bahasa yang halus. Kemudian saya sekolahkan juga agar nantinya menjadi anak-anak yang berguna

18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar mengaji di dekat rumah saya namanya bapak utsman, untuk belajar agama lebih dalam saya sekolahkan di madrasah diniyyah tarbiyatul athfal Temuroso
19. Dimana anak disekolahkan?

Anak saya sekolah

20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Anak saya lahir dari perkawinan yang sah mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Dari bayi saya beri ASI hingga usia 2 tahun, kemudian di usia sekolah saya sebelum berangkat bekerja menyiapkan sarapan untuk anak-anak saya selain itu saya juga memberi uang jajan untuk anak saya. Untuk nafkah batin itu mas saya menemani ia bermain ketika saya di rumah agar anak say aitu merasa dapat perhatian.
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Bukan tidak terurus ya mas, dengan saya bekerja memang waktu saya untuk anak berkurang namun, untuk masalah sarapan, ASI dan juga uang jajan sudah saya penuhi semua. Ya mungkin ketika saya bekerja saya kurang bisa mengawasi perkembangan anak-anak say aitu saja mas.
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Alhamdulillah sekarang sudah punya 5 anak dan anak-anak saya sudah besar masih harmonis. Karena memang apa yang saya lakukan juga sangat membantu suami dalam menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga. Intinya kita saling komunikasi biar jelas.
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Ya itu pasti ya mas. Karena saya juga kadang ketika pulang dari bekerja sampai di rumah langsung istirahat. Jadi saya interaksi langsung dengan anak saya ya di pagi hari dan juga ketika saya libur bekerja.
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Tentu saja pernah terutama anak yang pertama ya mas, dia kalau sedang marah atau rewel gitu biasanya bilang kalau dia itu ga disayang sama ibunya
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Ya saya mengawasi dengan siapa anak-anak saya bermain dan berteman, karena saya juga yakin mas kalau teman itu sangat berpengaruh sama sifat anak saya nanti.
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    itu mas karena saya juga bekerja, kemudian selesai bekerja juga sudah capek, untuk mengawasi anak-anak dalam bergaul. Untuk itu saya meminta suami agar selalu mengawasi pergaulan anak kita.

Nama Responden : Rohayatun Mahmudah
Usia Istri : 35 Tahun
Usia Suami : 38 Tahun
Waktu/hari wawancara : 1 Juni 2022 jam 20.00 wib
Shift Kerja : Pagi

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?

Saya menikah dengan suami pada tahun 2011

2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Anak saya ada 2 orang
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 35 Tahun dan suami saya 38 tahun mas
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami saya bekerja sebagai serabutan mebel
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh di pabrik trasi yang beralamat dikawasan industri terboyo
6. Dimana ibu bekerja?
   Di pabrik trasi Kawasan industri terboyo
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Dibagian pengemasan
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Alasan saya bekerja karena saya bosan hanya berada di rumah dan juga tentu untuk membantu suami saya
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas). *Saya sebagai ibu rumah tangga cara saya saya memenuhi hak-hak anak saya, yang pertama saat saya bekerja dan juga suami saya bekerja wawalupun bekerja nya di dekat rumah namun tidak bisa sekaligus mengasuh anak saya jadi untuk pengasuhan selama saya bekerja saya serahkan ke neneknya, untuk ASI yang anak pertama dulu hanya satu bulan sisanya hanya saya berikan susu formula, kemudian untuk anak ke dua saya berikan ASI sampai usia 1,5 tahun*.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Cara saya ya ketika mau berangkat bekerja anak saya titipkan ke rumah neneknya kemudian setelah selesai bekerja saya ajak pulang ke rumah.
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Kendala saya saat melakukan pengasuhan ya waktu saya untuk anak saya jadi tidak banyak mas karena bekerja.
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Untuk anak pertama saya saya beri ASI selama satu bulan setelah itu saya beri beri susu formula, karena saya tinggal bekerja. Untuk anak kedua saya beri sampai usia 1,5 tahun
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya tentu mas nama yang baik kan juga sekaligus doa. Anak pertama saya saya beri nama Shofarotul Awaliyyah dan anak kedua saya saya beri nama Arya Winata
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Untuk artinya saya kurang tahu mas. Ya karena itu yang memberi nama orang lain bukan saya
15. Bagaimana cara ibu memberikan pendidikan kepada anak?
    Mulai dari bayi saya ajari berbicara, berdiri, berjalan, kemudian setelah menginjak usia sekolah saya sekolahkan dan saya serahkan ke guru ngaji untuk belajar ilmu agama.
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Kendala saya ketika anak sudah mulai nakal, dan tidak nurut apa kata orang tua.
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?

Mulai dari bayi saya ajari berbicara, berdiri, berjalan, kemudian setelah menginjak usia sekolah saya sekolahkan dan saya serahkan ke guru ngaji untuk belajar ilmu agama.

18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya sekolahkan madrasah diniyyah dyang ada di desa saya
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya sekolahkan di MI Bahrul Ulum Temuroso kemudian anak yang kedua belum sekolah
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Saya siapkan sarapan untuk anak dan juga suami ketika saya mau berangkat kerja, kemudian waktu kecil anak kedua saya beri ASI untuk anak yang pertama saya kasih susu formula. Kemudian nafkah batin ya saya sayangi anak-anak saya biar mereka juga Bahagia.
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Untuk menyiapkan sarapan lancar ya mas, mungkin dulu pas waktu anak pertama saya yang hanya saya berikan ASI satu bulan saja. Kalau dibilang tidak terurus ngga ya mas, Cuma memang saya kurang bisa mengontrol dengan siapa anak saya bermain, kalau anak kecil kan Sukanya kan meniru kadang ada kata yang kurang pantas sering diucapkan.
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Hubungan saya dengan suami saya baik-baik saja mas
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Ya mas, perhatian ke anak jadi berkurang. Tapi saya bekerja juga demi kebaikan dia juga.
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Pernah mas, dia tanya kok ibu sering pergi. Itu mas yang sering ditanyakan anak saya
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Itu mungkin yang jadi kendala saya mas. Saya kalau tidak kerja makannya kesusahan kalau kerja saya tidak bida mengawasi anak anak saya bermain
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Saya kurang bisa memperhatikan masalah pergaulan anak saya.

Nama Responden : Rodhiyyah
Usia Istri : 50 Tahun
Usia Suami : 57 Tahun
Waktu/hari wawancara : 1 Juni 2022 jam 20.30
Shift Kerja : Siang

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 1996
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Saya sekarang punya 2 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Saya berumur 50 tahun
4. Apa pekerjaan suami?

Suami saya bekerja sebagai petani

5. Apa pekerjaan ibu?
   pekerjaan saya sebagai buruh pabrik garmen
6. Dimana ibu bekerja?
   saya bekerja di pabrik garmen
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Di bagian sample mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Untuk membantu suami mas, jika hanya mengandalkan suami tidak cukup mas.
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
   Cara saya memenuhi hak anak saya salah satunya ya juga dengan bekerja ini mas, jika saya ngga bekerja bisa jadi anak saya malah kelaparan kalau hanya mengandalkan pendapatan suami dari hasil bertani, walaupun dengan saya bekerja saya belum bisa mengasuh secara langsung tapi menurut saya itu lebih baik jika saya tidak bekerja. Untuk pengasuhan saya berikan ke pak de nya yang rumah nya berada di samping saya, untuk penyusuan saya berikan selama 2 tahun penuh.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya bekerja anak-anak saya serahkan kepada pak de nya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Saat saya bekerja tentu saya tidak bisa secara langsung mengasuh anak-anak saya, ada yang bilang kalau anak itu paling baik diasuh oleh ibunya sendiri.
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya anak saya berikan ASI 2 tahun penuh
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya saya memberikan nama anak saya dengan nama-nama yang baik
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Saya kurang mengerti untuk arti anak saya, yang saya tahu ya artinya baik mas.
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Mulai dari kecil saya ajari berbicara, berdiri hingga bisa berjalan sampai sekarang. Kemudian setelah sampai pada usia sekolah saya sekolahkan sampai jenjang SMA.
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    ya kadang nakal gitu mas. Kalau anak saya nakal ya saya jewer tapi ya tidak keras mas
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Mulai dari kecil saya ajari berbicara, berdiri hingga bisa berjalan sampai sekarang. Kemudian setelah sampai pada usia sekolah saya sekolahkan sampai jenjang SMA.

18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya mengaji dan belajar membaca al-qur'an di guru ngaji kampung saya dan saya sekolahkan di madrsah diniyyah
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya yang pertama saya sekolahkan di Yayasan bahrul ulum Temuroso dari MI sampai MA, kalau anak yang kedua saat ini masih sekolah di SMA Futuhiyyah Mranggen
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas anak saya lahir dari perkawinan yang sah

21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Saya memberikan nafkah kepada anak ya dengan memberinya makan, menyiapkan sarapan, dan kebutuhan yang lain seperti uang jajan. Kalau nafkah batin ketika ada waktu senggang saya bercengkrama dengan anak saya agar terawat rasa kasih sayang diantara kami.
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Ngga mas, saya sebelum bekerja selalu berusaha menyiapkan makanan untuk anak dan juga suami saya
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Ngga mas, dengan saya bekerja hubungan saya dengan suami baik-baik saja.
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Ini mungkin resiko jika saya bekerja ya mas. Saya jujur iya, perhatian ke anak jadi berkurang
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Ngga pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Ini juga salah satu masalah jika saya bekerja mas, saya kurang bisa mengawasi pergaulan anak-anak saya
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Ya itu tadi saya kurang bisa mengontrol pergaulan anak saya

Nama Responden : Maghfiroh
Usia Istri : 33 Tahun
Usia Suami : 37 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022 jam 19.00 wib
Shift Kerja : Siang dan malam

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2006
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Saya mempunyai 2 orang anak mas
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 33 tahun dan suami saya berumur 37 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami saya bekerja sebagai petani mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Ketika anak saya berumur 2 tahun saya jadi TKW. Untuk saat ini saya bekerja sebagai buruh pabrik di bagian operator produksi PT Delta Dunia Sandang Tekstil yang beralamat di Tambakroto saying Demak.
6. Dimana ibu bekerja?
   di PT Delta Dunia Sandang Tekstil
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Dibagian operator produksi
8. Apa alasan ibu bekerja?

Untuk membantu suami saya mas, kalau hanya mengandalkan pengasilan dari suami saya kalau pingin sesuatu ga bisa keturutan tapi dengan saya bekerja kalau pingin sesuatu sering keturutan gitu mas.

9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas). *Dulu ketika masih bekerja sebagai TKW pengasuhan saya serahkan ke suami saya, untuk saat ini saya sudah bekerja di Indonesia maka jika saya bekerja anak saya titipakan ke nenek atau saudara terdekat saya. Untuk ASI saya berikan full 2 tahun mas.*
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Ya itu tadi mas ketika saya masih TKW dulu saya serahkan ke suami saya, untuk sekarang jika saya bekerja saya serahkan ke nenek atau saudara terdekat saya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Kendala saya dalam melakukan pengasuhan saya tidak bisa mengasuhnya secara langsung mas, ya saya bisa mengasuhnya secara penuh ketika saya libur kerja.
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Anak-anak saya berikan ASI genap 2 tahun mas.
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas, ga mungkin juga saya memberikan nama yang jelek kepada anak saya sendiri. Nama yang baik kan juga sebagai harapan untuk anak nanti.
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Untuk arti nama saya sebenarnya kurang tahu mas. Tapi saya yakin kalau nama anak-anak saya punya arti nama yang baik
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Ketika masih kecil saya ajari berjalan, merangkak, hingga berbicara. Saat masuk usia sekolah saya kolahkan anak saya dari pendidikan formal dan juga pendidikan agama
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    anak terkadang malas untuk berangkat ke sekolah dan juga sedikit nakal. Mungkin karena faktor temannya juga ya mas
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Ketika masih kecil saya ajari berjalan, merangkak, hingga berbicara. Saat masuk usia sekolah saya kolahkan anak saya dari pendidikan formal dan juga pendidikan agama

18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar mengaji di guru ngaji dekat rumah dan belajar ilmu agama di madrasah diniyyah
19. Dimana anak disekolahkan?
    Untuk saat ini anak-anak saya masih sekolah di Yayasan bahrul ulum Temuroso
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas anak saya lahir dari perkawinan yang sah
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Nafkah yang saya berikan kepada anak ya memberikan anak saya makan dan juga membelikannya pakaian serta untuk nafkah batin memberikan waktu berbaur dengan anak.
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?

tidak mas, selama saya bekerja menjadi karyawan pabrik saya menyiapkan sarapan terlebih dahulu sebelum saya berangkat

23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Alhamdulillah mas baik-baik saja
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Ia mas, itu mungkin salah satu resiko jika saya bekerja. Tapi jika saya tidak bekerja sepertinya anak-anak akan lebih sengsara lagi mas
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Tidak pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Saya ngomong ke anak saya kalau berteman dengan yang anak yang baik, dan jangan suka berantem
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Waktu saya cukup banyak habis di tempat kerja mas, jadi saya hanya berharap suami bisa menjaga anak saya dengan sebaik-baiknya

Nama Responden : Satun
Usia Istri : 29 Tahun
Usia Suami : 35 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022
Shift Kerja : Siang dan Malam

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya tahun 2006 mas
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Satu anak mas
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Saya berumur 36 tahun dan suami saya berumur 39 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami saya bekerja sebagai tukang bangunan mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai karyawan pabrik
6. Dimana ibu bekerja?
   Di PT Sai Apparel
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Di operator sewing mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Alasan saya bekerja ya untuk bantu-bantu suami mas dan saya bosan mas kalau hanya di rumah
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).

Ketika saya dan suami bekerja anak saya titipkan ke neneknya, untuk pemberian ASI hanya 2 bulan mas, setelah itu saya berikan susu formula, karena saya merasa kerepotan. Saya memberikan nama kepada anak saya dengan nama yang baik. Anak saya sekolahkan namun sekarang sudah berhenti pas di bangku MTS karena dia ingin bekerja. Akta kelahiran sudah saya buatkan untuk anak saya.

10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya bekerja, anak saya titipkan ke neneknya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Kendala saya saat melakukan pengasuhan itu mas saya tidak banyak waktu untuk anak, karena Sebagian waktu saya gunakan untuk bekerja
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Saya menyusui anak saya genap 2 tahun
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Saya memberikan nama yang baik kepada anak saya
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Arti nama dari anak saya kurang tahu mas, tapi insyaallah baik itu mas
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Saya mendidik anak saya dengan menyerahkan anak saya ke lembaga pendidikan mas. Sekolah formal dan non formal mas
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Yang jadi kendala saya ya kadang anak saya sedikit nakal itu mas, sudah dikasih tahu
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Saya mengajarkan anak saya berbicara, berjalan dan sedikit membantunya mengerjakan PR ketika saya ada waktu luang
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya mengaji di guru ngaji dekat rumah saya
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya sekolah di MI Bahrul Ulum
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Anak saya lahir salam perkawinan yang sah mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Saya memberikan nafkah kepada anak berupa makan dan uang saku untuk sekolah serta kasih saya saya kepada anak
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Untuk menyiapkan makanan saya kira sudah saya siapkan mas.
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Saya dengan suami memang sedang tidak harmonis mas, ya menurut pendapat saya suami sudah saya bantu mencari nafkah, tapi dia ketika di rumah tidak membantu pekerjaan saya.
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Iya mas, karena saya terpaksa mas, kalau saya ngga kerja juga ngga cukup hanya mengandalkan penghasilan suami saja mas
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Anak saya tidak pernah mengungkapkan mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Saya sudah berusaha dengan berbicara kepada anak saya agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama

27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Saya tidak banyak waktu untuk mengontrol pergaulan anak saya, jadi saya kurang tahu dengan siapa anak saya berkawan

Nama Responden : Munhamiroh
Usia Istri : 39 Tahun
Usia Suami : 46 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022
Shift : Siang dan Malam
Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami pada tahun 1999
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Sekarang saya punya 2 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Saya berumur 39 tahun dan suami berumur 46 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami saya bekerja sebagai petani mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai karyawan di PT Delta mas
6. Dimana ibu bekerja?
   Di PT. Delta mas
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   saya bekerja di bagian produksi mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Saya bosan mas Cuma berdiam berdiam diri di rumah lagian anak juga sudah besar besar dan bisa saya tinggal keluar
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
   Anak anak saya kan sudah lumayan besar ya mas, jadi untuk pengasuhan tidak mengalami kendala dan bisa menjaga diri selama di rumah. Kemudian untuk hak mendapatkan ASI, kedua anak saya berika ASI hingga usia 2 tahun, pendidikan saya serahkan ke lembaga formal dan non formal, selanjutnya saya buatkan akta kelahiran agar jelas identitas anak.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya bekerja anak saya titipkan ke rumah neneknya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Saat ini saya tidak bisa melakukan pengasuhan secara langsung
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas anak saya susui selama 2 tahun penuh
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas anak saya Namanya bagus bagus mas. Anak yang pertama Bernama ahmad bustanul Arifin dan anak yang kedua Ahmad Shofa Dani

14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Untuk arti dari Namanya saya kurang tahu mas
15. Bagaimana cara ibu memberikan pendidikan kepada anak?
    Dalam memberikan pendidikan kepada anak saya biasakan dia untuk mengucapkan tolong, maaf dan terima kasih kemudian saya biasakan anak agar berkata jujur dan tidak boleh berbohong
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Ya terkadang anak ngga nurut ketika diberi tahu
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Saya mengajarkan anak agar berkata jujur, sopan santun dan peduli terhadap orang lain
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar ilmu agama di madrasah diniyyah
19. Dimana anak disekolahkan?
    anak saya alumni MA di desa brumbung mranggen dan kedua saat ini masih duduk di bangku MA yang sama dengan kakaknya
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas anak saya lahir dari perkawinan yang sah
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Ya dengan memberi makan, memberinya pakaian serta tempat tinggal mas
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Dalam menyiapkan makanan alhamdulillah lancar mas, jadi ketika dapat shift pagi sebelum bekerja saya menyiapkan makanan terlebih dahulu untuk anak dan suami saya
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Hubungan saya dengan suami saya baik-baik saja mas alhamdulillah
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Iya mas, tapi saya sebisa mungkin agar perhatian ke anak tetap jalan dan saya tetap bisa bekerja
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Sampai saat ini belum pernah mas.
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Saya tidak membatasi pergaulan anak saya dan tetap mempercayakan bahwa anak saya mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, tapi saya tetap memantau anak saya dari jauh
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Saya percaya mas bahwa anak saya selektif dalam memilih teman agar tidak jatuh dalam pergaulan yang buruk. Kendala saya memang waktu saya di rumah agak berkurang mas

Nama Responden : Lisa
Usia Istri : 25 Tahun
Usia Suami : 28 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022
Shift Kerja : Siang jam 6 sampai jam 15

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya tahun 2015
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   anak yang saya miliki sekarang baru 1 anak mas
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 25 tahun kalau suami saya 28 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Buruh pabrik
5. Apa pekerjaan ibu?
   Buruh pabrik
6. Dimana ibu bekerja?
   Di PT. Glory Industrial
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Di operator sewing mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Alasan saya bekerja ingin membantu suami mas
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
   Untuk pengasuhan anak kami serahkan kepada ayah saya, rumahnya ada di belakang rumah saya. Untuk pemberian ASI alhamdulillah saya penuhi mas selama dua tahun penuh, dan saya memberikan nama yang baik untuk anak saya Namanya Almu'iz Dzikri yang lahir pada tahun 2016. Hak pendidikan dengan saya sekolahkan di sekolahan formal, saat ini anak saya baru menginjak kelas satu SD.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya sedang bekerja pengasuhan saya serahkan kepada ayah saya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Untuk saat ini saya rasa ngga ada kendala mas, Cuma anak saya ngga bisa saya asuh secara langsung ketika saya dan suami pergi bekerja
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas anak saya berikan ASI penuh selama 2 tahun
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Tentu mas, itu kan juga termasuk cita cita dan doa yang baik kepada anak. anak saya Bernama Al-Mu'iz Dzikri
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Tahu mas, al-Mu'iz merupakan salah satu dari asmaul husna yang berarti memuliakan dan dzikri itu artinya mengingat
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Saya memberikan pendidikan dengan menyekolahkan anak saya dan memberikan pendidikan agama dengan menyerahkan anak saya ke tempat ngaji
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Anak saya terkadang malas untuk berangkat sekolah itu aja si mas
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?

Saya mengajarkan anak saya berjalan, berbicara dan juga makan mas, walaupun peran itu sedikit tergantikan oleh ayah saya

18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar mengaji di dekat rumah saya mas dan juga belajar di sekolah madin mas
19. Dimana anak disekolahkan?
    Saat ini anak saya duduk di bangku kelas 1 mas di SDN 1 Temuroso
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Cara saya memberikan nafkah kepada anak dengan memasakkan makanan untuk anak saya sebelum saya berangkat bekerja, karena saya jam 6 sudah berangkat bekerja. Kemudian saya menitipkan uang kepada orang tua saya untuk jajan anak saya selama di sekolah dan saat saya bekerja.
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Ya ngga sampai tidak terurus ya mas, mungkin dengan saya bekerja ini anak jadi tidak dalam pengasuhan secara langsung dari orang tuanya sampai sore hari, jadi memang waktu kami sebagai orang tua bertemu anak hanya di sore dan malam hari. Namun hal itu saya manfaatkan membantu anak saya belajar.
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Akhir akhir ini sebenarnya hubungan saya dan suami kurang baik mas, ya mungkin itu hal biasa dalam rumah tangga mas
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Ya itu pasti mas, tapi saya bekerja juga untuk anak saya juga. Nanti yang menikmati kan anak saya juga mas dengan tercukupinya kebutuhan anak saya
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Sampai saat ini belum pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Anak saya kasih tahu agar berteman dengan anak yang baik, dan juga agar bersikap sopan kepada bapak ibu gurunya
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Saya tidak bisa secara langsung mengawasi anak saya saat bermain mas dan saat di sekolah.

Nama Responden : Dina
Usia Istri : 25 Tahun
Usia Suami : 26 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022
Shift Kerja : 2 Shift (siang & malam)

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2020 mas
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Baru satu anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 25 tahun dan suami saya 26 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Pekerjaan suami saya sebagai buruh pabrik mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh pabrik mas
6. Dimana ibu bekerja?
   Saya bekerja di PT. Sai Apparel Semarang mas
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Sebagai operator sewing mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Saya sebagai wanita juga ingin punya penghasilan sendiri mas, agar ketika punya keinginan untuk punya sesuatu bisa terlaksana.
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
   Pengasuhan saya serahkan ke neneknya mas, karena nenek saya juga senang ketika anak saya titipakan ke nenek. Saat ini anak saya masih saya berikan ASI mas. Saya memberikan nama anak saya dengan nama yang bagus mas, Namanya M Daffa Zaki Al-Farizi.
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Anak saya titipkan ke neneknya mas
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Sebelum berangkat saya harus menyusui anak saya dan selama saya bekerja anak tidak dalam pengasuhan saya secara langsung. Dan kadang ketika dalam diasuh neneknya sering menangis mas.
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Saat ini anak saya masih dalam proses menyusui mas
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas, nama anak saya M Daffa Zaki Al-Farizi
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Iya tahu mas, artinya anak pembela yang cerdas dan selalu bersemangat
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Saat in ikan anak saat masih proses menyusui ya mas dan terkadang saya berikan makanan pendamping ASI, itu sebagai prose pembelajaran mas
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Anak saya masih kecil mas, mungkin ya baru saya ajarin makan
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Baru saya ajarin makan mas
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Belum mas, masih kecil soalnya
19. Dimana anak disekolahkan?

-

20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Dengan merawat anak saya, memberinya makan, menyusui anak saya, itu mas
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Iya mas saya sedikit kerepotan saat mau menyusui anak saya
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Hubungan saya dan suami baik-baik saja mas
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Iya mas
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    -
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    -
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    -

Nama Responden : Ropiatul Amin
Usia Istri : 35 Tahun
Usia Suami : 37 Tahun
Waktu/hari wawancara : 2 Juni 2022
Shift Kerja : Siang (jam 6 sampai jam 2)

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2006 ma
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Anak punya 3 anak mas
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 35 tahun dan suami saya 37 tahun mas
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami bekerja sebagai operator kapal keruk mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh pabrik mas
6. Dimana ibu bekerja?
   saya bekerja di pabrik rokok samporna mas
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Posisi saya di pengemasan mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Untuk membantu suami saya dalam bekerja
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).

Dalam pengasuhan anak saya titipkan ke tetangga terkadang juga ke neneknya, alhamdulillah mas saya bersyukur karena ada tetangga yang mau menjaga anak saya selama saya bekerja. Anak saya sudah buatkan akta kelahiran sebagai bukti bahwa ia anak saya secara resmi, anak sya juga berikan nama dengan nama yang baik.

10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya bekerja anak saya titipkan ke tetangga dan ke neneknya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Waktu saya untuk anak saya cukup banyak berkurang di rumah mas dan tidak bisa melakukan pengasuhan secara langsung kepada anak saya, mungkin saya ketemu anak saya sebagian besar pada waktu malam hari
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya tentu mas, saya memberi nama anak saya M Aqila Zidni Ramadani
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Arti dari nama anak saya kurang tahu mas
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Dengan saya sekolahkan ke sekolah formal dan saya sekolahkan di madin untuk belajar ilmu agama, kalau habis maghrib juga belajar mangaji sama guru ngaji dekat rumah saya mas
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    ya kalau di rumah anak Sukanya main aja mas, untuk belajar kurang, saya suruh belajar ga mau
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Belajar komunikasi, makan, beridiri
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Di tetangga saya mas dan juga di madrasah diniyyah
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya sekolahkan di Yayasan Bahrul Ulum Temuroso
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Memasakkan makanan untuk anak saya, membelikan pakaian dan tempat tinggal semampu saya mas
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai buruh menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Alhamdulillah lancar mas, sebelum saya berangka bekerja saya sipkan sarapan untuk anak dan suami saya
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Alhamdulillah baik-baik saja mas
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Kalau itu sepertinya iya mas, karena setelah saya pulang kerja juga sudah capek ketika di rumah, jadi komunikasi saya dan anak sedikit berkurang
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Tidak pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Memberinya nasihat agar bergaul dengan orang yang baik
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?

Saya tidak bisa memantau anak saya, apakah anak saya berteman dengan anak nakal atau tidak

Nama Responden : Sumiyati
Usia Istri : 30 Tahun
Usia Suami : 2 Tahun
Waktu/hari wawancara : 3 Juni 2022
Shift Kerja : shift siang dan malam

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2013 mas

2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Sekarang saya sudah dikaruniai 2 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya 30 tahun mas kalau suami saya umur 32 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Suami kerja di PT Hartono Istana Teknologi mas di daerah kecamatan sayung
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya kerja di PT kino mas sebagai buruh
6. Dimana ibu bekerja?
   Di PT Kino Food sayung Demak mas
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Saya bekerja di bagian operator produksi mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Untuk membantu suami saya mas
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Ketika saya bekerja anak saya titipkan ke neneknya mas
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Anak saya terkadang suka ngamuk mas, ketika saya tinggal bekerja dan diasuh oleh neneknya. Jadi saya sedikit khawatir akan hal itu
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas, nama anak saya Bernama Muhammad fiqri haikal
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Orang terpuji yang memiliki pemikiran yang tinggi
15. Bagaimana cara ibu memberikan pendidikan kepada anak?
    Cara saya dengan menyekolahkan anak saya mas, karena menurut saya pendidikan itu sangat penting mas.

16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    anak saya kadang susah diaturnya mas, malas belajar, dan sering main hp
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Saya mengajarkan ia makan, minum, berdiri, hingga belajar berjalan
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Kebetulan rumah saya samping mushola persis mas, jadi ya ngajinya di mushola setiap habis maghrib
19. Dimana anak disekolahkan?
    Di Yayasan bahrul ulum temuroso mas
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Memberinya ASI, memberinya makan dan tempat tinggal mas
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Kalau untuk sarapan insyaallah saya buatkan mas setiap pagi, kalau ngga sempat ya saya belikan lauk di warung
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Alhamdulillah baik mas
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Kalau dipikir piker iya mas, tapi mau bagaimana lagi ini juga demi anak saya juga
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Sampai saat ini belum pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Kalau saya, anak berteman dengan siapa saja boleh saja mas.
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Waktu saya banyak saya habiskan di tempat kerja jadi interaksi saya dan anak agak berkurang mas, dan kurang tahu apa saja kegiatannya setiap hari. Apakah ia bermain dengan anak yang sedikit nakal atau anak yang baik

Nama Responden : Nanik Thoifah
Usia Istri : 29 Tahun
Usia Suami : 30 Tahun
Waktu/hari wawancara : 3 Juni 2022
Shift Kerja : Siang & Malam ada 3 shift kerja

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya dan suami saya menikah pada tahun 2006 mas
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Baru 2 anak mas
3. Berapa umur ibu dan juga suami?

Umur saya 29 tahun dan suami saya 30 tahun mas

4. Apa pekerjaan suami?
   Suami bekerja sebagai tukang bangunan mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh pabrik
6. Dimana ibu bekerja?
   Sebelum saya hamil anak pertama saya bekerja di PT Kino Food dan setelah kelahiran anak pertama saya bekerja di PT Apparel
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Di PT Kino Food saya bekerja di bagian operator produksi
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Ingin membantu suami juga kan mas dan saya kalau hanya di rumah saja itu bosan mas jadi ya saya daftar kerja
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?
    Saat saya bekerka anak saya titipkan ke neneknya
11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Saya tidak bisa mengasuh anak saya secara langsung mas
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Iya mas
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas, nama anak pertama saya Abidah dan anak yang kedua saya beri nama nur said
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    nama anak yang pertama berarti orang yang rajin ibadah dan nur said berarti cahaya kebahagiaan
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Dengan saya sekolahkan mas
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Anak malas belajar, seringmain hp dan nonton TV susah kadang diberitahu anak saya mas
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Yang pernah saya ajarkan kepada anak saya yaitu belajar makan, minum, berdiri, berjalan dan saya ajarai huruf huruf hijaiyyah dan huruf latin
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar mengaji di pondok pesantren tolabatul istiqomah temuroso asuhan bapak kyai Fatoni
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya sekolahkan di Yayasan Bahrul Ulum dan Futuhiyyah Mranggen
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    Memberinya ASI, makan, minum dan juga tempat tinggal serta membelikannya pakaian
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Sarapan selalu saya siapkan mas setiap pagi

23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Hubungan saya dengan suami ya baik-baik saja mas. Tapi saya terkadang jengkel dengan suami saya, saya sudah bekerja membantu suami saya, tapi suami saya tidak mau membantu saya mengerjakan tugas rumah tangga
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Sepertinya iya mas
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Tidak pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Dengan menasihatinya agar berteman dengan anak-anak yang pintar dan baik agar nanti ketularan pintarnya
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Saya sudah berusaha menasihatinya, tapi saya kurang tahu dengan siapa dia berteman apakah dengan teman yang baik atau yang nakal

Nama Responden : Sayadah
Usia Istri : 35 Tahun
Usia Suami : 35 Tahun
Waktu/hari wawancara : 3 Juni 2022
Shift kerja : Siang & malam

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Istri Bekerja sebagai Buruh Industri

1. Kapan ibu dan suami menikah?
   Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2006 mas
2. Berapa anak yang ibu miliki sekarang?
   Ada 2 orang anak
3. Berapa umur ibu dan juga suami?
   Umur saya dan suami 35 tahun
4. Apa pekerjaan suami?
   Pekerjaan suami saya sebagai petani mas
5. Apa pekerjaan ibu?
   Saya bekerja sebagai buruh pabrik mas
6. Dimana ibu bekerja?
   Sekarang saya bekerja di PT. Apparell
7. Diposisi mana ibu bekerja?
   Dibagian operator sewing mas
8. Apa alasan ibu bekerja?
   Ingin membantu suami saya mas. Kalau hanya suami saya yang bekerja kita kalau pingin sesuatu ga bisa terpenuhi mas. Kalau saya kerja kan kalau pingin sesuatu bisa terpenuhi mas. Saya sebagai perempuan juga ingin jadi wanita yang mandiri mas
9. Bagaimana cara ibu dan juga suami memenuhi hak anak jika anda berdua sama-sama bekerja? (Hak anak ini diantaranya adalah hak asuh anak, hak menyusui, hak mendapatkan nama yang baik, hak pendidikan, hak kejelasan nashab, hak hidup, hak kepemilikan harta benda, hak mendapatkan nama yang baik, hak nafkah, hak memperoleh kasih sayang, hak perlindungan dari pergaulan bebas).
10. Bagaimana cara ibu melakukan pengasuhan terhadap anak saat ibu bekerja?

Ketika saya bekerja, anak saya titipkan ke budhenya mas

11. Apa kendala ibu saat melakukan pengasuhan?
    Saya ngga tahu pengasuhan seperti apa yang dilakukan oleh budhenya, yang penting bagi saya anak ngga aneh aneh mas
12. Apakah anak mendapatkan penyusuan genap selama enam bulan penuh atau 2 tahun?
    Anak saya mendapat ASI selama 4 bulan pas anak yang pertama. Untuk anak yang kedua mendapat penyusuan 2 tahun mas
13. Apakah ibu memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik?
    Iya mas itu kan termasuk doa yang baik buat anak saya nanti. Anak pertama bernama ahmad fahmi dan anak yang kedua bernama khoerunnisak
14. Apakah ibu mengerti arti dari nama anak ibu?
    Ahmad fahmi berarti orang terpuji yang cerdas kalau khoerunnisak berarti sebaik-baik wanita
15. Bagaimana cara ibu memberikan memberikan pendidikan kepada anak?
    Saya sekolahkan mas baik pendidikan umum dengan pendidikan agama
16. Apa kendala ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak?
    Ngga ada si mas, sekarang kan banyak sekolah yang bebas biaya spp jadi itu meringankan beban kami sebagai orang tua
17. Apa saja yang diajarkan ibu kepada anaknya?
    Belajar makan, berbicara, berbicara jujur, bersikap sopan santun kepada orang lain, ya masih banyak lagi mas.
18. Dimana anak ibu mengaji dan belajar ilmu agama?
    Anak saya belajar mengaji di masjid mas dan sekolah madrasah diniyyah di depan masjid
19. Dimana anak disekolahkan?
    Anak saya sekolah di Yayasan bahrul ulum mas
20. Apakah anak lahir dalam perkawinan yang sah?
    Iya mas
21. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada anak?
    memberinya makan, pakaian, dan tempat tinggal mas
22. Apakah dengan adanya ibu bekerja sebagai menyebabkan anak tidak terurus terutama dalam menyiapkan makanan untuk anak?
    Menyiapkan sarapan jarang saya lewatkan mas
23. Bagaimana dampak hubungan ibu dengan suami sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak?
    Saya agak jengkel mas dengan suami saya. Tidak pernah membantu saya dalam pekerjaan rumah tangga
24. Apakah dengan anda bekerja perhatian anda ke anak menjadi berkurang?
    Sepertinya iya mas
25. Apakah anak pernah mengungkapkan merasa tidak diperhatikan oleh anda?
    Saat ini belum pernah mas
26. Bagaimana cara ibu memberikan pergaulan yang baik kepada anak?
    Memberinya nasihat mas
27. Apa kendala jika anda bekerja dalam mengontrol pergaulan anak?
    Karena saya sibuk kerja mas, jadi susah untuk mengontrol anak saya mas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Shodiqul Amri

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 18 Oktober 1999

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Gang Damai II RT 05 RW 05 Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Telepon/WA : 088229520956

Email : Amrishodiqul8@gmail.com

Hobi : Bermain Bulutangkis

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

Formal:

1. RA Bahrul Ulum : 2005-2006
2. MI Bahrul Ulum : 2006-2012
3. MTS Bahrul Ulum : 2012-2015
4. MA Negeri 1 Kota Semarang : 2015-2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018-2022

Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal : 2005-2015
2. Pondok Pesantren Al Hikmah Pedurungan : 2015-2018

Pengalaman Organisasi:

1. Koordinator Divisi Tilawah JQH el-Fasya el-Febi's 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

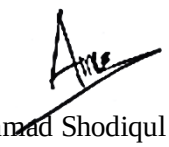

Ahmad Shodiqul Amri